



UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R.
SOEDARSONO;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tgl Lahir : 61 tahun/ 27 September 1958;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bima Raya No.05 RT.08 RW.09 Mapagan
Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat
Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
(Mantan Kasi Tehnologi Benih Bidang Produksi
pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa
Tengah);
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh;

- 1.---Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2020 s/d tanggal 26 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d tanggal 25 Pebruari 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 11 Februari 2020 s/d tanggal 10 Maret 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 11 Maret 2020 s/d tanggal 9 Mei 2020
5. Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 10 Mei 2020 s/d tanggal 8 Juni 2020;

Halaman 1, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 9 Juni 2020 s/d tanggal 8 Juli 2020;

7.- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak 2 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020;

8.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 1 Agustus 2020 s/d tanggal 29 September 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : 1. Dr. Dwi Wahyono, SH.,MH., 2. Heru Wismanto Sidi.,SH.,MH., 3. Zaenal Arifin, SH,MH. 4. M. Reza, Kurniawan, SH.,MH., 5. Eric Sanjaya Darmawan, SH., 6. C.Bonyo Susatyo, SH., 7. Alvin Reinardus, SH., 8. Willem Nainggolan, SH., kesemuanya dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Law Firm" DWI-HERU & Associates beralamat di jalan Imam Bonjol No 23 A Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 Juli 2020, Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG. tentang penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 Juli 2020, Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG. tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Agustus 2020, Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG. tentang waktu sidang perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2020 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. dalam perkara tersebut diatas ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: NO. REG. PERKARA : PDS- 03/M.3.42/Ft.1/01/2020 tanggal 7 Januari 2020 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R.**

SOEDARSONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /Badan / Kantor yang membidangi Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA. 2013, **bersama-sama dengan Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global, saksi RAHMAWATI selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global dan saksi TEGUH BUDIMAN, Amd selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo tahun 2013, atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Jalan Letnan Jenderal Gatot Subroto Komplek Tarubudoyo Ungaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, **telah melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN pada pos Dana Tugas Pembantuan Satker 05 (Ditjen Perkebunan) pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 yang telah direvisi ke 2 pada tanggal 3 Juni 2013 dan revisi ke 3 pada tanggal 20 September 2013 yang salah satu kegiatannya adalah pengadaan benih tebu sebesar Rp. 115.340.954.000,- (seratus lima belas milyar tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang direncanakan untuk kegiatan pengadaan benih tebu di Jawa Tengah dengan volume 1.253.600 Kwintal untuk luasan lahan 15.670 Ha yang terbagi di 27 Kabupaten / Kota se Jawa Tengah dan diantaranya

Halaman 3, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan Pagu Anggaran total sebesar Rp 20.442.136.000,- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah) dengan luasan sebanyak 2.448,16 ha dan perhitungan volume barang sebanyak 195.852,80 kwintal yang kemudian atas pagu anggaran tersebut, dipecah menjadi beberapa paket salah satunya untuk kegiatan pengadaan benih tebu untuk Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.227.427.750 (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh lima puluh rupiah) dengan luas sebanyak 2.063,16 ha dan perhitungan volume barang sebanyak 165.052,80 kwintal.

- Bahwa pada tahun 2012 saat terdakwa menjabat sebagai Kasi Teknologi Benih Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tahun 2012 Nomor : Pergub Nomor 85 tahun 2011. Tugas pokok terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU,MM Binti R. SOEDARSONO selaku Kasi Teknologi Benih Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Pergub nomor 85 tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi dan tata kerja dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi benih, meliputi : penyusunan kebijakan perbenihan perkebunan antar lapang (antar Kabupaten) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang perbenihan dengan instansi terkait, pelaksanaan indentifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal, penetapan kebun induk dan blok hasil tinggi benih perkebunan wilayah Provinsi Jawa Tengah, pengaturan penggunaan benih perkebunan di wilayah provinsi.

Adapun Struktur organisasi yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas: Ir. Tegoeh Wynarno Haroen, M.M;
- b. Sekretaris : Sarwendro Budi Satmoko, SH;
- c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Sulisty, SH;

Halaman 4, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Hasil

d. Kasubbag Keuangan :

Sutrisno, SE;

e. Kasubbag Program : Drs.

Legiman, Msi;

f. Kabid Sarpras : Ir. Joko

Budi Susilo, M.Si;

g. Kabid Pengelolaan dan
Pemasaran

: Ir. Dyah Lukysari, M.Si;

h. Kabid Usaha Perkebunan : Ir.

Herawati, M.Si;

i. Kabid Produksi : Ir.

Darpito, M.Si;

a) Kasi Teknik Budidaya : Ir.

Purwanto, M.Si;

b) Kasi Perlindungan : Zaenal

Abidin;

c) Kasi Teknologi Benih : Ir.

Soesiati Rahayu, MM. (terdakwa)

- Bahwa selain sebagai Kasi Teknologi Benih Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng pada tahun 2013 terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM. Binti R. SOEDARSONO juga ditugaskan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /Badan / Kantor yang membidangi Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA. 2013.

- Bahwa tugas terdakwa sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerja;
- Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya;
- Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi :
 - Menetapkan rencana pengadaan barang /jasa;
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Menanda tangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak,
 - Melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) serta
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Menyusun rencana penarikan dana / perencanaan kas;
- Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggung jawaban keuangan;
- Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan;
- Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM;
- Melaksanakan pelimpahan tugas – tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :
 - Menguji kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak penagih;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan; dan
 - Menanda tangani setuju dibayar kuitansi.
- Bahwa sebagai pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. SOESIATI

Halaman 6, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO mempunyai sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP sesuai dengan sertifikat nomor : 031242535890071 tanggal 25 April 2012 dengan klasifikasi tingkat dasar dan masa berlaku 4 tahun.

• Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Rancangan Kontrak.
- 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 3) Menandatangani kontrak;
- 4) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- 5) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- 10) Mengusulkan kepada PA/KPA tentang :
 - Perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwizer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

• Bahwa Pejabat yang tergabung dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah : Ir. TEGOEH WYNARNO HAROENO;

Halaman 7, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. SOESIATI RAHAYU, MM;
(terdakwa)
- c. Pejabat Penanda tangan SPM : SUTRISNO, SE;
- d. Bendahara : HARDONO ANANTO HADI.

- Bahwa yang menjadi tanggung jawab terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO dalam kegiatan pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pada anggaran yang bersumber dari APBN TA. 2013 pada DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012, Pada Dana Tugas Pembantuan satker 05 (Ditjen Perkebunan) pada mata anggaran peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim (kode 08.1776) dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 175.072.220.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk belanja barang pengembangan tanaman tebu (kode 1776.01) sebanyak 15.670 ha dengan anggaran sebesar Rp. 154.537.540.000,- (seratus lima puluh empat milyar lima ratus tiga puluh tujuh lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Benih Tebu dalam bentuk G3 sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 130.844.500.000,- (seratus tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pengadaan pupuk NPK sebanyak 3.134.000 Kg dengan anggaran Rp. 22.564.800.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Pengadaan pupuk organik sebanyak 9.402.000 Kg dengan anggaran sebesar Rp. 11.282.400.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa alokasi dari kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBN Dana Tugas Pembantuan satker 05 (Ditjen Perkebunan) seluas 15,670 Ha adalah sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Luas Area (Ha)	Pola Tanam	
			Pola 1 (Ha)	Pola 2 (ha)
1.	Pekalongan	700	350	350
2.	Kendal	700	-	700
3.	Temanggung	200	-	200
4.	Karanganyar	1000	250	750
5.	Pati	2000	-	2000
6.	Klaten	300	150	150



7.	Brebes	500	250	250
8.	Banjarnegara	75	-	75
9.	Blora	800	160	640
10.	Jepara	1000	250	750
11.	Rembang	1000	250	750
12.	Kab. Semarang	300	50	250
13.	Batang	500	250	50
14.	Pemalang	755	255	500
15.	Magelang	300	75	225
16.	Purworejo	500	100	400
17.	Kebumen	300	75	225
18.	Sragen	2000	750	1250
19.	Kudus	1000	500	500
20.	Tegal	700	200	500
21.	Boyolali	300	100	200
22.	Purbalingga	300	150	50
23.	Grobogan	200	50	150
24.	Wonogiri	240	60	180
	Jumlah	15.670	4.275	11.395

Catatan : Pola Tanam 1 : Penanaman tebu bulan Mei – Juli 2013

Pola tanam 2 : penanaman tebu bulan Oktober – Desember 2013

Alokasi dari kegiatan tersebut diatas telah mengalami revisi dan rincian paket kegiatan sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) untuk luasan lahan 15.670 Ha untuk 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berubah setelah ada Revisi menjadi 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	LUASAN LAHAN (Ha)		ANGGARAN	
		SEMULA	REVISI	SEMULA	REVISI
1.	KAB PEKALONGAN	700	332,17	Rp. 5.845.000.000,-	Rp. 2.773.661.000,-
2.	KAB KENDAL	700	34,42	Rp. 5.845.000.000,-	Rp. 220.320.000,-
3.	KAB TEMANGGUNG	200	20	Rp. 1.670.000.000,-	Rp. 128.000.000,-
4.	KAB KARANGANYAR	1000	474	Rp. 8.350.000.000,-	Rp. 3.033.600.000,-
5.	KAB PATI	2000	2.857	Rp. 16.700.000.000,-	Rp. 19.519.024.000,-
6.	KAB KLATEN	300	279	Rp. 2.505.000.000,-	Rp. 2.329.650.000
7.	KAB BREBES	500		Rp.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				4.175.000.000,-	
	KAB BREBES A		503,5		Rp. 4.204.225.000,-
	KAB BREBES B		58,5		Rp. 374.400.000,-
8.	KAB BANJAR NEGARA	75	5	Rp. 626.250.000,-	Rp. 41.750.000,-
9.	KAB BLORA	800		Rp. 6.680.000.000,-	
	KAB BLORA A		14		Rp. 116.900.000,-
	KAB BLORA B		1200, 24		Rp. 7.681.520.000,-
10.	KAB JEPARA	1000		Rp. 8.350.000.000,-	
	KAB JEPARA A		25		Rp. 208.750.000,-
	KAB JEPARA B		727		Rp. 4.652.800.000,-
11.	KAB REMBANG	1000		Rp. 8.350.000.000,-	
	KAB REMBANG A		2825		Rp. 23.588.750.000,-
	KAB REMBANG B		235		Rp. 1.504.000.000,-
12.	KAB SEMARANG	300	251	Rp. 2.505.000.000,-	Rp. 2.095.850.000,-
13.	KAB BATANG	500	585	Rp. 4.175.000.000,-	Rp. 4.884.750.000,-
14.	KAB PEMALANG	755	254,8 1	Rp. 6.304.250.000,-	Rp. 2.127.684.000,-
15.	KAB MAGELANG	300	40	Rp. 2.505.000.000,-	Rp. 256.000.000,-
16.	KAB PURWOREJO	500		Rp. 4.175.000.000,-	
	KAB		345		Rp.

Halaman 10, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PURWOREJO A				2.880.750.000,-
	KAB PURWOREJO B		5		Rp. 32.000.000,-
17	KAB KEBUMEN	300	150	Rp. 2.505.000.000,-	Rp. 1.252.500.000,-
18	KAB SRAGEN	2000	1535	Rp.16.700.000.000,-	Rp. 9.825.040.000,-
19	KAB KUDUS	1000		Rp. 8.350.000.000,-	
	KAB KUDUS A		100		Rp. 835.000.000,-
	KAB KUDUS B		822,7		Rp. 5.265.280.000,-
20	KAB TEGAL	700		Rp. 5.845.000.000,-	
	KAB TEGAL A		98		Rp. 818.300.000,-
	KAB TEGAL B		180,5		Rp. 1.155.200.000,-
21	KAB BOYOLALI	300	382	Rp. 2.505.000.000,-	Rp. 3.189.700.000,-
22	KAB PURBALINGGA	300	530	Rp. 2.505.000.000,-	Rp. 4.425.500.000,-
23	KAB GROBOGAN	200	300	Rp. 1.670.000.000,-	Rp. 1.920.000.000,-
24	KAB WONOGIRI	240		Rp. 2.004.000,-	
	KAB WONOGIRI A		125		Rp. 1.043.750.000,-
	KAB WONOGIRI B		45		Rp. 288.000.000,-
25	KAB SUKOHARJO	-	-	-	
	KAB SUKOHARJO A		260		Rp. 2.171.000.000,-
	KAB SUKOHARJO B		9		Rp. 57.600.000,-

Halaman 11, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	KAB BANYUMAS	-	12	-	Rp. 100.200.000,-
27	KOTA SEMARANG	-		-	
	KOTA SEMARANG A		10		Rp. 83.500.000,-
	KOTA SEMARANG B		40		Rp. 256.000.000,-
JUMLAH		15.6 70	15.6 70	Rp.130.844.5 00.000,	Rp.115.340.9 54.000,-

- Bahwa Pos anggaran tersebut juga sudah dilengkapi dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Direktorat Jenderal Perkebunan dan dalam POK tersebut terdapat rincian kebutuhan bibit, pupuk organik, pupuk NPK yang menyebutkan volumenya, harga satuan dan jumlah pembiayaan.

Petunjuk Operasional Kegiatan tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Perkebunan kemudian di sahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku KPA;

Setelah Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) nya disahkan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. Tegoeh Wynarno Haroen, M.M.) kemudian di susunlah Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK).

Bahwa tugas terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO selaku Pejabat Pembuat Komiten (PPK) sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang seharusnya mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) adalah terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU,MM Binti R. SOEDARSONO tetapi pelaksanaannya terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO tidak terlibat dalam penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) dan yang menyusun adalah Bagian Program dan saat itu yang dijabat Kasubag Program adalah saksi Drs. LEGIMAN, M.Si.

- Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mengirim surat kepada Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan se Jawa Tengah nomor : 525.24/15169 tanggal 13 September 2012 perihal rencana alokasi bongkar ratoon Tebu APBN Tahun 2013 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen dan Dinas Pertanian

Halaman 12, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

a. Kabupaten Sragen

Mengirimkan surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng cq Kabid Produksi nomor : 521.2/72.3/025/2012, tanggal 25 Oktober 2012 perihal rencana alokasi bongkar ratoon tebu dan pengembangan tebu APBN Tahun 2013 sebagai berikut :

- 1) Data Kebun Tebu Giling yang perlu didadakan bongkar ratoon MT. 2013/2014 Kabupaten Sragen seluas 2.000 ha yang terdiri dari :
 - a) PG. Mojo seluas 1.750 ha;
 - b) PG. Tasik Madu seluas 250 ha.
- 2) Rencana pengembangan tebu (Plane cane dan bongkar ratoon) rencana pola tanam tebu MT.2013/2014 Kabupaten Sragen.

b. Kabupaten Karanganyar

Mengirimkan surat dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng cq Kabid Produksi nomor : 525.24/1472, tanggal 26 September 2012 perihal potensi bongkar ratoon tebu Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 sebagai berikut :

No	Kabupaten	Varietas (ha)				Pola tanam	
		Masak awal	Masak tengah	Masak lambat tengah		Pola I	Pola II
		Ps 851	PSJT 941	PS 864	BL		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Karanganyar	32,41	31,972	594,746	136,834	787,049	8,934
Total		795,983				795,983	

Sedangkan untuk Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2012 belum termasuk dalam kabupaten yang direncanakan adanya kegiatan perluasan maupun kegiatan bongkarratoon oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jateng.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Kepala Dinas Perkebunan se Provinsi Jateng mendapatkan surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.2/21603 tanggal 18 Desember 2012 perihal usulan CP/CL Bongkar ratoon APBN TA. 2013 dengan isi surat "bahwa Provinsi Jateng mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha pada 24 Kabupaten dan sehubungan hal tersebut meminta Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan untuk segera



mengirimkan data CP/CL kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng cq Kabid produksi sebelum tanggal 28 Desember 2012". Yang kemudian atas surat tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perkebunan Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan mengirimkan pengusulan CP/CL secara berturut - turut dengan rincian sebagai berikut :

a. Kabupaten Sragen

Setelah mendapatkan surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.2/21603 tanggal 18 Desember 2012 kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen mengirimkan Surat nomor : 521.2/995/025/2012, tanggal 20 Desember 2012 perihal usulan CP/CL bongkar ratoon tebu APBN tahun Anggaran 2013 kepada PG. Mojo dan PG. Tasik Madu dengan isi sebagai berikut :

a. Agar mengusulkan calon Petani calon lahan peserta bongkar ratoon :

- 1) PG. Mojo Sragen seluas 1.750 ha;
- 2) PG. Tasik Madu seluas 250 ha.

b. Agar data tersebut dikirimkan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen tanggal 26 Desember 2012;

c. Lampiran form Calon Petani Calon Lahan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng.

Atas lampiran tersebut kemudian dikirimkan kepada Dinas Perkebunan Provinsi melalui via email kepada bagian Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jateng pada bulan Desember 2012 sedangkan untuk surat dan rinciannya baru dikirimkan pada tanggal 25 Maret 2017 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen mengirimkan surat nomor : 525.2/200/025/2013, kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng c.q Kabid Produksi perihal pengiriman data CP/CL di Kabupaten Sragen sebanyak 1.499,70 Ha setelah mendapatkan surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.24/2147, tanggal 4 Februari 2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) APBN Tahun Anggaran 2013 alokasi bongkar ratoon Kabupaten Sragen belum memenuhi target sebanyak 2000 ha. Sedangkan untuk rincian CPCL seluas 1.499,70 ha sebagai berikut :

1) Wilayah PG. Mojo Sragen (KPTR Manis Jaya) seluas 1.379,70 Ha yang terdiri dari :

No	Kelompok tani	Desa	Luas	Varietas
----	---------------	------	------	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bakti Rahayu	Blangu	lahan	Ps.864
2.	Bakti Tani	Tanggan	5,000	Ps.864
3.	Tani Makmur	Blangu	3,000	Ps.864
4.	Bakti Tani	Tanggan	25,000	Ps.864
5.	Tani Rahayu 1	Srawung	8,000	Ps.864
6.	Mekar Sari	Pilangsari	3,000	Ps.92750
7.	Bakti Lestari	Tanggan	2,000	Ps.862
8.	Sido Luhur 5	Srawung	3,000	Ps.92752
9.	Sido Mulyo	Poleng	2,000	Ps.864
10.	Ngudi Makmur	Srawung	4,000	Ps.864
11.	Tani Raharjo	Srawung	3,500	Ps.92750
12.	Sido Dadi	Poleng	5,000	Ps.92750
13.	Sri Rejeki 1	Jati Tengah	5,000	Ps.864
14.	Sendang Agung 1	Karang Anom	2,000	Ps.862
15.	Tani Maju 2	Gading	2,000	Ps.862
16.	Makmur 1	Majenang	1,000	Ps.862
17.	Tani Maju 1	Gading	2,000	Ps.862
18.	Sido Luhur	Mondokan	3,000	Ps.862
19.	Ngudi Mulyo 2	Ngrombo	91,000	Ps.862
20.	Ngudi Rahayu 2	Baleharjo	9,000	Ps.862
21.	Subur Makmur 3	Slendro	2,000	Ps.862
22.	Sri Rejeki 1	Slendro	2,000	Ps.862
23.	Tani Maju	Mojo Puro	1,000	Ps.881
24.	Sido Luhur 2	Srawung	3,000	Ps.862
25.	Marsudi Tani 1	Slendro	10,000	Ps.862
26.	Ngudi Makmur 4	Srawung	3,000	Ps.862
27.	Ngudi Makmur 1	Srawung	4,000	Ps.862
28.	Sri Rejeki 3	Slendro	2,000	Ps.862
29.	Subur Makmur	Slendro	1,000	Ps.862
30.	Ngudi Makmur	Blangu	4,000	Ps.862, Ps.92750
31.	Ngudi Makmur 2	Sono	60,000	Ps.862, Ps.92750
32.	Ngudi Makmur 3	Karang Anom	11,000	Ps.862, Ps.92750
33.	Tani Teladan	Gebang	11,000	Ps.862
34.	Tani Rahayu 1	Baleharjo	25,000	Ps.862
35.	Umbul Mulyo	Karang Anom	1,000	Ps.862
36.	Tani Produksi	Gebang	1,000	Ps.862
37.	Marsudi Tani 1	Blangu	1,000	Ps.862
38.	Sumber Rejeki	Baleharjo	3,000	Ps.862
39.	Gemah Ripah	Banaran	4,000	Ps.862
40.	Ngudi Makmur	Banaran	25,000	PS.862
41.	Tani Lestari 1	Kaliwedi	10,000	PS.862
42.	Santoso	Blimbing	8,000	PS.862
43.	Sri Rejeki	Dawung	16,000	PS.862
44.	Ngudi Rahayu	Blimbing	2,000	PS.862
45.	Sido Mukti	Srimulyo	6,000	PS.862
46.	Mugi Rahayu 1	Kedu	4,000	PS.881
47.	Mugi Rahayu 2	Ngepringan	4,000	PS.881, VMC
48.	Tani Basuki	Srimulyo	4,000	VMC

Halaman 15, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	Mugi Rahayu 3	Banyurip	3,000	BL, PS.881
50.	Mugi Rahayu 2	Banyurip	4,000	BL
51.	Mugi Rahayu 5	Banyurip	2,000	BL
52.	Ngudi Makmur	Plumbon	10,000	PS.862
53.	Handayani	Bedoro	7,000	PS.862
54.	Ngudi Rahayu 1	Banyurip	8,000	PS.862
55.	Tani Makmur	Bumiaji	2,000	PS.862
56.	Ngudi Mulyo	Plumbon	4,000	PS.862
57.	Adil Makmur	Jatisumo	9,000	PS.862
58.	Sri Rejeki 1	Guworejo	8,000	PS.862
59.	Tani Mulyo	Kaliwedi	5,000	PS.862
60.	Sedyo Mulyo 2	Kd. Sapi	15,000	PS.862
61.	Tani Taruna 1	Kd. Sapi	20,000	PS.881
62.	Sumber Urip 1	Banyurip	15,000	PS.881
63.	Sumber Urip 6	Banyurip	5,000	PS.881
64.	Ngudi Rejeki 6	Banyurip	5,000	PS.862
65.	Agung Rejeki 6	Banyurip	5,000	PS.862
66.	Tani Rahayu 1	Kd. Sapi	5,000	PS.862
67.	Sedyo Tani 1	Kd. Sapi	2,000	PS.862
68.	Gabustan 1	Kd. Sapi	20,000	PS.862
69.	Kedung Dowo 2	Jenar	5,000	PS.862
70.	Tani Subur 1	Jenar	7,000	PS.862
71.	Tani Subur 3	Jenar	2,000	PS.881
72.	Kedung Dowo 1	Jenar	3,000	PS.862
73.	Tani Mukti 2	Bener	158,000	
74.	Tani Ngubinan	Jenar	10,000	PS.862
75.	Tani Rahayu	Jenar	5,000	PS.862
76.	Rukun Makmur	Jenar	15,000	PS.862
77.	Tani Raharjo 2	Jenar	10,000	PS.862
78.	Tani Ngubinan 1	Jenar	15,000	PS.862
79.	Tani Manunggal 1	Srimulyo	15,000	PS.862
80.	Agung Rejeki 5	Banyurip	5,000	VMC,PS.881
81.	Ngupoyo Boga 1	Banyurip	5,000	PS.881
82.	Agung Rejeki 1	Banyurip	3,000	PS.881
83.	Ngupoyo Boga 3	Banyurip	5,000	PS.862
84.	Agung Rejeki 4	Banyurip	5,000	VMC
85.	Agung Rejeki 3	Banyurip	3,000	VMC
86.	Sumber Urip 9	Banyurip	2,000	VMC
87.	Ngudi Rejeki 1	Banyurip	20,000	VMC
88.	Agung Rejeki 2	Banyurip	5,000	PS.862
89.	Sido Mukti 1	Plosorejo	3,000	PS.862
90.	Guyub Rukun 1	Mlale	55,000	PS.92750
91.	Sri Sadono 3	Mlale	30,000	PS.92752
92.	Mardi Lestari 2	Mlale	10,000	PS.92752
93.	Sidodadi 1	Japoh	70,000	PS.862,881
94.	Raharjo Widodo 1	Japoh	15,000	PS.862
95.	Ngudi Utomo 1	Mlale	5,000	PS.92752
96.	Urip Mulyo 1	Dawung	5,000	PS.864
97.	Sedyo Tani 2	Dawung	10,000	PS.92750
98.	Ngudi Sehat 3	Ngepringan	20,000	PS.851
99.	Rukun Makmur 1	Mlale	3,000	PS.92750

Halaman 16, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.	Tani Mulyo 2	Katelan	10,000	PS.92750
101.	Tani Rahayu 1	Katelan	11,500	PS.92750
102.	Tani Rahayu 2	Katelan	15,000	PS.92750
103.	Margo Mulyo 1	Galeh	10,000	PS.92750
104.	Margo Mulyo 3	Galeh	3,000	PS.92750
105.	Ngudi Makmur 4	Jekawal	20,000	PS.92750
106.	Ngudi Makmur 3	Jekawal	2,000	PS.92750
107.	Ngudi Makmur 1	Jekawal	6,000	PS.92750
108.	Ngudi Rahayu	Jekawal	4,000	PS.92750
109.	Ngudi Rahayu 3	Jekawal	2,000	PS.92750
110.	Ngudi Rahayu 4	Jekawal	3,000	PS.92750
111.	Ngudi Rahayu 7	Jekawal	7,000	PS.92750
112.	Tani Makmur 2	Ngrombo	5,000	PS.92750
113.	Margo Mukti 1	Jekawal	8,000	PS.92750
114.	Margo Mukti 2	Jekawal	5,000	PS.92750
115.	Ngudi Rejeki 1	Jekawal	10,000	PS.92750
116.	Ngudi Rahayu 3	Jekawal	10,000	PS.92750
117.	Ngudi Rahayu 2	Jekawal	5,000	PS.92750
118.	Ngudi Rahayu 5	Jekawal	2,000	PS.92750
119.	Ngudi Rejeki 1	Jekawal	21,700	PS.92750
120.	Ngudi Rahayu 1	Jekawal	5,000	PS.92750
121.	Ngudi Rahayu 3	Dukuh	2,000	PS.92750
122.	Ngudi Raharjo 1	Dukuh	5,000	PS.92750
123.	Ngudi Rahayu	Dukuh	3,000	PS.92750
124.	Ngudi Raharjo 2	Dukuh	5,000	PS.92750, VM C
125.	Ngudi Raharjo 3	Dukuh	3,000	PS.92750
126.	Margo Mulyo	Ngrombo	38,000	PS.881,862
127.	Sri Rejeki 3	Sigit	10,000	PS.881,862
128.	Sri Rejeki	Sigit	28,000	PS.881,862,8 64
129.	Tani Raharjo 1	Ngrombo	3,000	PS.864,862
130.	Tani Makmur 2	Sigit	3,000	PS.862,864,8 81
131.	Sri Sadono 2	Sigit	2,000	PS.862,881
132.	Tani Rahayu 1	Ngrombo	2,000	PS.862,864
133.	Sri Sadono 1	Sigit	4,000	PS.864,881
134.	Sri Sadono 3	Sigit	2,000	PS.862,864
135.	Guyup Rukun 1	Gabus	8,000	PS.881, 862
136.	Mulyo Tani 1	Kd.Sapi	10,000	PS.862, 92750
Total			1.379.70 ha	

2) Wilayah PG. Tasik Madu (KPTR Sragen Bersatu) seluas 120 Ha yang terdiri dari :

No	Kelompok tani	Desa	Luas lahan	Varietas
1.	Juru Tani	Gemolong	16,00	PSJT, PS 864
2.	Ngudi Rejeki	Mondokan	8,00	PS 881, PSJT
3.	Sidomulyo	Miri	10,00	PSJT, PS 864
4.	Budidaya	Sumberlawang	5,00	PSJK 922

Halaman 17, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



5.	Makmur	Miri	4,00	PS 864
6.	Giri Mullyo	Gemolong	20,00	PSJT, PS 864
7.	Tani Maju	Miri	14,00	PSJK922, PS 881
8.	Tani Mantep	Miri	5,00	PSJK
9.	Mekar Sari	Miri	15,00	PS 864, PS 862
10.	Sejahtera	Plupuh	4,00	PS 864
11.	Ngudi Rejeki	Plupuh	19,00	Ps, 881, PS 864, PSJK 922
Total			120 ha	

Dikarenakan target yang diminta oleh Dinas Perkebunan Provinsi untuk Kabupaten Sragen masih kurang kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen meminta petani untuk mengajukan kembali lahan bongkar ratoon yang dimiliki untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan yang kemudian setelah ada pengajuan kembali dan disusun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen mengirimkan CPCL tambahan sesuai dengan surat nomor : 552.2/228/025/2013, tanggal 4 April 2013 dengan total 35,46 ha dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Wilayah PG. Mojo Sragen (KPTR Manis Jaya) seluas 1.379,70 ha + 35,46 ha = 1.415,16 ha;
- 2) Wilayah PG. Tasikmadu (KPTR Sragen Bersatu) masih sama yaitu 120 ha
- 3) Total CPCL yang diajukan di Kab. Sragen seluas 1,499,70 ha + 35,46 ha + 35,46 ha = 1.535,16 ha

b. Kabupaten Karanganyar

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar mengirimkan data CP/CL melalui surat nomor : 800/291, tanggal 26 Februari 2013 perihal CP/CL Bongkar ratoon Kabupaten Karanganyar TA. 2013 ke Dinas Perkebunan Provinsi Jateng dengan pengajuan sebagai berikut :

No	Kelompok tani	Jumlah petani	varietas	Luasan
1	Ngudi mulyo I	42	PS 864, PS 881, BL, PS 9752, PS 882, PS 881	125
2	Margo manis	37	PS 881, PS 864, VMC, BL, PS 865	140
3	Katon mulyo	15	PS 862, PS 952, BL, PS 864	65
4	Sari mulyo	26	PS 864, PS 9752, BL, PS 865	118
Total		120		448

Atas data CP/CL tersebut kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar mendapatkan



surat dari Dinas Perkebunan provinsi Jateng nomor : 525.24/2147, tanggal 4 Februari 2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) APBN Tahun Anggaran 2013 alokasi bongkar ratoon Kabupaten Sragen belum memenuhi target yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan CPCL tambahan sesuai dengan surat nomor : 552/522/2013, tanggal 9 April 2013 dengan total 26 ha dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok tani	Jumlah petani	varietas	Luasan
1	Ngudi mulyo I	46	PS 864,PS 881,BL, PS 9752,PS 882,PS 881	134
2	Margo manis	44	PS 881, PS 864,VMC, BL, PS 865	152
3	Katon mulyo	16	PS 862,PS 952,BL, PS 864	65
4	Sari mulyo	30	PS 864, PS 9752, BL, PS 865	123
Total		136		474

c. Kabupaten Wonogiri

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri mengirimkan data CP/CL kepada Kepala Dinas Perkebunan provinsi Jateng melalui surat nomor : 525.2/779, tanggal 27 Desember 2012 perihal pengiriman Calon Petani Calon Lahan dengan total luasan sebesar 109 ha, 19 petani dengan varietas BL dan PS.

Dikarenakan Kabupaten Wonogiri belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Dinas perkebunan Provinsi kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonogiri mengirimkan kembali data Calon Petani Calon Lahan melalui Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) maupun Petugas Lapangan Pembantu (PLP) pada saat pertemuan di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jateng yang diberikan melalui Form atau Format CP/CL dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 14 Februari 2013, sebanyak 28 petani, Varietas PSJT, PS dan BL sebanyak 125 ha;
- 2) Bulan maret 2013 sebanyak 29 petani, varietas PS, PSJT dan BL sebanyak 136 ha;
- 3) Bulan Maret 2013 sebanyak 45 petani, varietas PS, PSJT dan BL dengan total luasan sebanyak 170 ha.

d. Kabupaten Sukoharjo

Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo menerima Surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.24/2147, tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 tentang usulan CP/CL Bongkar ratoon APBN Tahun Anggaran 2013 dengan isi sebagai berikut :

- 1) Bagi Kabupaten yang belum mengirimkan usulan CP/CL atau usulan yang belum lengkap agar segera, melengkapi administrasi;
- 2) Bagi Kabupaten yang mempunyai potensi areal bongkar ratoon tebu melebihi pagu, agar memaksimalkan/menambah usulan CP/CL sesuai dengan potensi yang ada;
- 3) Bagi Kabupaten/kota yang tidak termasuk alokasi bongkarratoon (Kabupaten Banyumas, Sukoharjo, Demak, Kota Semarang) namun mempunyai potensi tanaman tebu yang perlu dibongkar agar mengusulkan CP/CL untuk diusulkan revisi penambahan lokasi kegiatan;
- 4) Agar mengirimkan data ke Dinas Perkebunan Provinsi Jateng c.q Kepala bidang Produksi sebelum tanggal 12 Februari 2013

Kemudian Dinas pertanian Kab. Sukoharjo mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.24/234/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 tentang CPCL Bongkar ratoon APBN Tahun Anggaran 2013 dengan total luasan lahan yang diajukan sebanyak 9 ha atas nama kelompok Tani Subur Mukti.

- Pada bulan Maret 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng telah menetapkan Calon Petani Calon Lahan yang akan menerima bantuan pengadaan benih tebu Tahun Anggaran 2013 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 dengan Penetapan jumlah CP/CL se Jawa Tengah adalah 15.670 Ha (1.253.600 Kwintal) yang terdiri dari pola 1 : 1587,80 Ha dan Pola 2 : 14.082,20, untuk wilayah sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Sragen ditetapkan Calon Petani Calon Lahan (CP/CL) seluas 1.535,16 ha dengan total 151 kelompok tani sebagai berikut

NO	KELOMPOK TANI	ALAMAT	VARIETAS	JUMLAH
KAB. SRAGEN				
1.	Bakti Rahayu	DS. Blagu kecamatan Gesi	PS 864	400 Kwintal
2.	Tani Makmur	Ds. Blagu kecamatan Gesi	PS 862	2000 kwintal
3.	Ngundi Makmur	Ds. Srawung kecamatan Gesi	PS 862	4.800kwintal



4.	Tani marsudi	Ds. Blagu kecamatan Gesi	PS 862	640 Kwintal
5.	Bakti tani desa	Ds. Tanggan kecamatan Gesi	PSJK 922	240 Kwintal
6.	Tani bakti	Ds. Tnggan kecamatan Gesi	PS 864	640 kwintal
7.	Bakti Lestari	DS. Tanggan kecamatan Gesi	PS 862	240 Kwintal
8.	Tani rahayu	Ds. Srawung kecamatan Gesi	PSJK 922	160 Kwintal
9.	Ngundi Makmur	Ds. Srawung kecamatan Gesi	PSJK 922	280 Kwintal
10.	Tani raharjo	Ds. Srawung kecamatan Gesi	BL	400 Kwintal
11.	Tani Sido Luhur	Ds. Srawung kecamatan Gesi	PS 851	160 Kwintal
12.	Mekar Sari	Ds. Pilangsari kecamatan Gesi	PS 851	160 Kwintal
13.	Sido mulyo	Ds.poleng kecamatan Gesi	PS 862	320 Kwintal
14.	Sido Dadi	Ds.poleng kecamatan Gesi	BL	400 Kwintal
15.	Tani Subur makmur 3	Ds. Slendro kecamatan Gesi	PS 862	160 Kwintal
16.	Sri Rejeki 1	Ds. Slendro kecamatan Gesi	PS 862	80 Kwintal
17.	Sri Rejeki 3	Ds. Slendro Kec. Gesi	PS 862	80 Kwintal
18.	subur makmur	Ds. Slendro Kec. Gesi	PS 862	320 Kwintal
19.	Marsudi tani 1	Ds. Slendro kec. Gesi	PS 862	240 Kwintal
20.	Sido luhur 2	Ds. Mondokan kec. Gesi	PS. 881	800 Kwintal
21.	Ngudi Makmur 4	Ds. Srawung Kec. Gesi	PS 862	320 Kwintal
22.	Ngudi Makmur 1	Ds. SrawungKec. Gesi	PS 851	160 Kwintal
23.	Sido Luhur	Ds. Mondokan Kec. Gesi	BL	4.080 Kwintal
24.	Sri Rejeki 1	Ds. Jati tengah Kec. Sukodono	PS 864	160 Kwintal
25.	Sendang agung 1	Ds. Karanganom Kec. Sukodono	PS 864	160 kwintal
26.	Ngudi Makmur 3	Ds. Karaganom Kec. Sukodono	PS. 864	880 kwintal
27.	Umbul mulyo	Ds. Karangmulyo Kec. Sukodono	PS 864	80 kwintal
28.	Tani Makmur 1	Ds. Majenang Kec. Sukodono	PS 864	160 kwintal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Ngudi Raharjo 2	Ds. Baleharjo Kec. Sukodono	PS 864	160 kwintal
30.	Tani rahayu 1	Ds. Baleharjo Kec. Sukodono	BL	80 kwintal
31.	Sumber Rejeki	Ds. Baleharjo Kec. Sukodono	PS 881	320 Kwintal
32.	Tani Teladan	Ds. Gebang Kec. sukodono	PS 864	2.000 Kwintal
33.	Tani produksi	Ds. Gebang Kec. sukodono	PS 881	80 kwintal
34.	Tani maju 2	Ds. Gading Kec. Tanon	PS 862	80 kwintal
35.	tani maju 1	ds. Gading Kec. Tanon	PS 862	240 kwintal
36.	Ngudi Mulyo 2	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	PSJK 922	720 kwintal
37.	Tani mulyo 2	Ds. Katelan Kec. Tangen	PS 864	800 kwintal
38.	Tani rahayu 1	Ds. Katelan kec. Tangen	BL PS 864	920 kwintal 1.480 kwintal
39.	Tani Rahayu 2	Ds. Katelan kec. Tangen	BL	1.200 kwintal
40.	Margo mulyo 1	Ds. Galeh kec. Tangen	PSJK 922	800 kwintal
41.	Mrgo mulyo 3	Ds. Galeh Kec. Tangen	BL	240 kwintal
42.	Ngudi Makmur 4	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	1.600 kwintal
43.	Ngudi Makmur 3	Ds. Jekawal kc. Tangen	BL	160 kwintal
44.	Ngudi Makmur 1	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	480 kwintal
45.	Ngudi Rahayu	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	560 kwintal
46.	Ngudi Rahayu 3	Ds. Jekawal kc. Tangen	BL	160 kwintal
47.	Ngudi Rahayu 4	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	240 kwintal
48.	Ngudi Rahayu 7	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	560 kwintal
49.	Margo Mukti 1	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	640 kwintal
50.	Margo Mukti 2	Ds. Jekawal kc. Tangen	BL	400 kwintal
51.	Ngudi Rejeki 1	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	800 kwintal
52.	Ngudi Rahayu 3	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 862	800 kwintal
53.	Ngudi Rahayu	Ds. Jekawal kc.	PS 862	400 kwintal

Halaman 22, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2	Tangen		
54.	Ngudi Rahayu 5	Ds. Jekawal kc. Tangen	PSJK 922	160 kwintal
55.	Ngudi Rejeki 1	Ds. Jekawal kc. Tangen	PSJK 922	1.736 kwintal
56.	Ngudi Rahayu 1	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	400 kwintal
57.	Tani Makmur 2	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	BL	400 kwintal
58.	Margo Mulyo	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	PS 864	3.040 kwintal
59.	Tani Raharjo 1	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	PS 864	240 kwintal
60.	Tani Rahayu 1	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	PSJK 922	160 kwintal
61.	Tani Mukti	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	BL	160 kwintal
62.	Tani Makmur	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	BL	1.840 kwintal
63.	Tani Mituhu	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	PS 864	400 kwintal
64.	Ngudi Rahayu 3	Ds. Dukuh Kec. Tangen	BL	160 kwintal
65.	Ngudi Raharjo 1	Ds. Dukuh Kec. Tangen	PS 864	400 kwintal
66.	Ngudi Rahayu	Ds. Dukuh Kec. Tangen	BL	400 kwintal
67.	Ngudi Raharjo 2	Ds. Dukuh Kec. Tangen	PS 864	400 kwintal
68.	Ngudi Raharjo 3	Ds. Dukuh Kec. Tangen	BL	240 Kwintal
69.	Ngudi Rahayu	Ds. Dukuh Kec. Tangen	BL	340 Kwintal
70.	Sri Rejeki 3	Ds. Sigit Kec. Tangen	PS 862	800 Kwintal
71.	Sri Rejeki 3	Ds. Sigit Kec. Tangen	PS 862	2.240 kwintal
72.	Tani Makmur 2	Ds. Sigit Kec. Tangen	PS 864	200 Kwintal
73.	Sri sadono 2	Ds. Sigit Kec. Tangen	PS 862	160 Kwintal
74.	Sri Sadono 1	Ds. Sigit Kec. Tangen	PS 864	320 Kwintal
75.	Sri sadono 3	Ds. Sigit Kec. Tangen	PS 881	160 Kwintal
76.	Tani Maju	Ds. Mojopuro Kec. Sumberlawang	BL	240 Kwintal
77.	Ngudi Makmur 2	Ds. Sono Kec. Mondokan	PS 862	880 Kwintal
78.	Gemah Ripah	DS. Banaran Kec.	BL	2000

Halaman 23, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



		Sambungmacan		Kwintal
79.	Ngudi Makmur	Ds. Banaran Kec. Sambungmacan	PS 881	800 Kwintal
80.	Ngudi Makmur	Ds. Plumbon Kec. Sambungmacan	PSJK 922	800 Kwintal
81.	Ngudi Mulyo	Ds. Plumbon Kec. Sambungmacan	PSJK 922	320 Kwintal
82.	Tri Handani	Ds. Bedoro Kec. Sambungmacan	PSJK 922	560 Kwintal
83.	Adil Makmur	Ds. Jatimakmur Kec. Sambungmacan	PS. 851	1.440 kwintal
84.	Tani lestari 1	Ds. Kaliwedi kec. Gondang	PSJK 922	640 Kwintal
85.	tani mulyo	Ds. Kaliwedi kec. Gondang	PS 881	400 kwintal
86.	Sido mukti	Ds. Sri mulyo Kec. Gondang	PS 881	320 kwintal
87.	Tani Basuki	Ds. Sri mulyo Kec. Gondang	PS 881	320 kwintal
88.	Manunggal 1	Ds. Sri mulyo Kec. Gondang	PS 862	1.200 kwintal
89.	Tani Makmur	Ds. Bumiaji Kec. Gondang	PS 881	160 kwintal
90.	Sidomukti 1	Ds. Plosorejo Kec. Gondang	PS 851	240 kwintal
91.	Santoso	Ds. Belimbing Kec. Sambirejo	BL	1.280 kwintal
92.	Ngudi Rahayu	Ds. Belimbing Kec. Sambirejo	BL	480 kwintal
93.	Sri Rejeki	Ds. Dawung Kec. Sambirejo	PS 881	160 kwintal
94.	Mugi Rahayu1	Ds. Kedu Kec. jenar	BL	160 kwintal
95.	Mugi Rahayu2	Ds. Ngepringan Kec. Jenar	PS 864	320 kwintal
96.	Ngudi Sehat 3	Ds. Ngepringan Kec. Jenar	BL	1600 kwintal
97.	Mugi Rahayu 3	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	240 kwintal
98.	Mugi Rahayu 2	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	PS 864	320 kwintal
99.	Mugi Rahayu 5	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	160 kwintal
100.	Ngudi Rahayu 1	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	640 kwintal
101.	Sumber urip 6	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	400 kwintal
102.	Ngudi Rejeki 6	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	400 kwintal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103.	Agung rejeki 6	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	400 kwintal
104.	Sumber urip 1	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	1.200 kwintal
105.	Agung rejeki 5	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	400 kwintal
106.	Ngukopo yo boga 1	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	400 kwintal
107.	Agung rejeki 1	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	240 kwintal
108.	Ngupoyo Boga	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	400 kwintal
109.	Agung rejeki 4	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	400 kwintal
110.	Agung rejeki 3	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	240 kwintal
111.	Sumber urip 9	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	160 kwintal
112.	Ngudi rejeki 1	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	1.600 kwintal
113.	Agung rejeki 2	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	PSJT 941	400 kwintal
114.	Sedyo Mulyo	Ds. Kandang sapi Kec. jenar	BL	1.200 kwintal
115.	Tani Taruna 1	Ds. Kandang sapi Kec. jenar	PS 881	2960 kwintal
116.	Tani Rahayu 1	Ds. Kandang sapi Kec. jenar	PS 862	400 kwintal
117.	Sedyo tani 1	Ds. Kandang sapi Kec. jenar	PS. 864	160 kwintal
118.	Gabustan 1	Ds. Kandang sapi Kec. jenar	BL	1.600 kwintal
119.	Kedungdowo 2	Ds. Jenar kec. jenar	BL	400 kwintal
120.	Tani subur 1	Ds. Jenar kec. jenar	PS 864	560 kwintal
121.	Tani subur 3	Ds. Jenar kec. jenar	BL	400 kwintal
122.	Kedungdowo 1	Ds. Jenar kec. jenar	BL	240 kwintal
123.	tani ngubinan	Ds. Jenar kec. jenar	BL	960 kwintal
124.	Tani Rahayu	Ds. Jenar kec. jenar	BL	400 kwintal
125.	Rukun Makmur	Ds. Jenar kec. jenar	BL	1.600 kwintal
126.	Tani raharjo 2	Ds. Jenar kec. jenar	PS 864	800 kwintal
127.	Tani Ngubinan 1	Ds. Jenar kec. jenar	PS 864	1.200 kwintal

Halaman 25, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128.	Mulyo tani 1	Ds. Jenar kec. jenar	BL	800 kwintal
129.	Guyup rukun 1	Ds. Jenar kec. jenar	BL	4.400 kwintal
130.	Sri Sadono 3	Ds. Jenar kec. jenar	BL	2.400 kwintal
131.	Mardi lestari 2	Ds. Jenar kec. jenar	PS. 881	800 kwintal
132.	Ngudi Utomo 1	Ds. Jenar kec. jenar	PSJK 922	400 kwintal
133.	Rukun Makmur 1	Ds. Jenar kec. jenar	BL	240 kwintal
134.	Raharjo widodo 1	Ds. Jenar kec. jenar	PS 864	1.200 kwintal
135.	Sidodadi 1	Ds. Jenar kec. jenar	BL	5.600 kwintal
136.	Urip mulyo 1	Ds. Jenar kec. jenar	PS 864	4.400 kwintal
137.	Sedyo tani 2	Ds. Jenar kec. jenar	PS 862	800 kwintal
138.	Sri Rejeki 1	Ds. Guworejo Kec. Karangmalang	PSJK 922 BL	640 kwintal 720 kwintal
139.	Tani mukti 2	Ds. Bener Kec. Ngrampal	PS. 864 PS. 862 BL	9.436,8 kwintal 400 kwintal 640 kwintal
140.	Guyup rukun 1	Ds. Gabus Kec. Ngrampal	PS. 862	640 kwintal
141.	Makmur	Ds. Telogotirto Kec. sumberlawang	PS. 864 PSJT	160 kwintal 160 kwintal
142.	Sidomulyo	Ds. Sono Kec. Mondakan	PS. 864	800 kwintal
143.	Ngudi Rejeki	Ds. Jambangan Kec. Mondakan	PS. 864	640 kwintal
144.	Juru tani	Ds. Geneng duwur kec.gemolong	BL PS 864 PSJT PSJK 924 PSJT 941	77,9 kw 389,5 kw 242,1 kw 399,4 kw 171,1 kw
145.	Tani Maju	Ds. Nganti Kec. Gemolong	BL PS 864 PSJT 941 PSJT 942	120 kwintal 240 kwintal 600 kwintal 160 kwintal
146.	Budidaya	Ds. Jeruk Kec. Miri	PS. 864	400 kwintal
147.	Tani mantep	Ds. Jeruk Kec. Miri	PS. 864	400 kwintal
148.	Giri mulyo	Ds. Girimulyo Kec. Miri	BL PS 864 PSJT PSJT 941	385 kw 508,2 kw 299,8 kw 406,6 kw

Halaman 26, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



149.	Mekarsari	Ds. Geneg Kec. Miri	PS 864 PS 881 PS 92750 PSJK 922 PSJT 941	157,3 kw 357,1 kw 320 kw 200 kw 165,6 kw
150.	Ngudi rejeki	Ds. Jembatan Kec. Plupuh	PS 864 PS 9275	761,7 kw 758,3 kw
151.	Sejahtera	Ds. Pungsari Kec. Plupuh	PS 864	320 kwintal

- b. Kabupaten Karanganyar Calon Petani Calon Lahan (CP/CL) seluas 474 ha untuk pola II dengan total 4 kelompok tani yaitu :

KAB. KARANGANYAR				
1.	Ngudi Mulyo I	Desa Suruh Kec. Tasikmadu	PS. 864 BL	6.800 kw 3.040 kw
2.	Katon Mulyo	Desa selokaton kec. gondangrejo	PS. 864 BL	4.800 kw 400 kw
3.	Sari Mulyo	Desa Petung Kec. Jatiyoso	PS. 864 BL	9.360 kw 1.360 kw
4.	Margo Manis	Desa tugu kec. Jumantono	PS. 864 BL	8080 kw

- c. Kabupaten Wonogiri ditetapkan Calon Petani Calon Lahan (CP/CL) dengan total luasan sebanyak 109 ha terbagi dari 64 ha untuk Pola I dan 45 ha untuk Pola II dengan rincian untuk Pola II yaitu :

KAB. WONOGIRI				
1.	Rosan aji	Ds. Pukuh kidul Kecamatan Wonogiri	BL	3.600 kwintal

- d. Kabupaten Sukoharjo ditetapkan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) dengan total luasan 269 ha yang terdiri dari 260 ha untuk Pola I dan 9 ha untuk Pola II sedangkan untuk Pola II diperuntukkan kepada kelompok tani :

KAB. SUKOHARJO				
1.	Subur Mukti	Ds. Jagan Kec. Bendosari	PS. 864	720 kwintal

- Bahwa terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat HPS untuk pengadaan benih tebu di Jawa Tengah hanya membuat Perkiraan Biaya Pembuatan Benih Tebu Asal Kultur Jaringan G3 per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tertanggal 11 Pebruari 2013 dengan harga Rp. 104.375,- per kwintal dan benih konvensional dengan harga Rp 80.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

1) Pasal 11 ayat point A bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi

- Spesifikasi teknis barang jasa;
- Harga perkiraan Sendiri;
- Rancangan Kontrak

2) Pasal 66 ayat 1 bahwa “ PPK menetapkan Harga perkiraan Sendiri (HPS) barang / jasa kecuali untuk kontes dan Sayembara.

3) Pasal 66 ayat 7 bahwa “ penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- a) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan Pusat Statistik (BPS)
- b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- c) Daftar biaya tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal
- d) Norma indeks dan atau
- e) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

• Bahwa terkait pelaksanaan pengadaan barang yang akan dilaksanakan dalam kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman semusim di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA. 2013 terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO tidak mempersiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Kerangka Acuan Kerja (KAK).

• Berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 821.2/007/2013, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 3 Januari 2013.

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut:

Halaman 28, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mulyono, SP.MP (Ketua);
- b. Abdul Ghofur (Sekretaris);
- c. Moh Saekhu (Anggota);
- d. Bayu Angga Kristanto, A.Md (anggota);
- e. Supriyanto (Anggota)

- Bahwa terkait pengadaan benih tebu di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen awalnya memerintahkan Pokja ULP untuk melelangkan paket pekerjaan melalui Nota Dinas nomor : 28/prod/III/2013, tanggal 14 Maret 2013 perihal perintah untuk melelangkan kegiatan pengadaan benih tebu untuk Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran sebanyak Rp 15.338.115.000 (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dan nilai HPS Rp 15.338.115.000,- (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) yang kemudian oleh Panitia Pengadaan diumumkan lelang yang kemudian atas lelang tersebut dinyatakan gagal oleh panitia Pengadaan dengan alasan tidak ada yang memenuhi syarat.
- Bahwa pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran dan HPS sebesar Rp 15.338.115.000,- (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) kemudian dilelang ulang oleh Pokja Pengadaan melalui website : www.lpse.jatengprov.go.id pada tanggal 1 Mei 2013 dan terdapat 21 rekanan yang mendaftar.
- Bahwa yang lolos Evaluasi administrasi yaitu PT. Asaki kemudian setelah dilaksanakan Evaluasi Tehnis, Harga dan Pembuktian Kualifikasi PT. Asaki ditetapkan sebagai pemenang pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran dan HPS sebesar Rp 15.338.115.000,- (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa PT. Asaki diberhentikan atau diputus kontrak oleh PPK dengan alasan PT. Asaki masuk dalam daftar Hitam sesuai yang tercantum dalam Nota Dinas nomor : 41/Prod/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013 penetapan daftar hitam;

Halaman 29, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Wonogiri dan Karanganyar nilai Pagu Anggaran sebanyak Rp 1.889.312.750,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan nilai HPS Rp 1.889.312.750,- satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kemudian dilelang ulang oleh Pokja Pengadaan melalui website : www.lpse.jatengprov.go.id pada tanggal 18 Mei 2013 dan terdapat 23 rekanan yang mendaftar.
- Bahwa yang lolos Evaluasi Penawaran yaitu PT. Eric Karya Utama dan CV. Enam Putra.
- Bahwa setelah dilaksanakan Evaluasi Tehnis, Harga dan Pembuktian Kualifikasi Pokja Pengadaan menetapkan :
 - a. PT. Eric Karya Utama sebagai Pemenang I
 - b. CV. Enam Putra sebagai pemenang II.
- Bahwa PT. Eric Karya Utama diberhentikan atau diputus kontrak oleh PPK dengan alasan PT. Asaki masuk dalam daftar Hitam sesuai yang tercantum dalam Nota Dinas nomor : 41/Prod/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013 penetapan daftar hitam.
- Bahwa sebagai pemenang II CV. Enam Putra tidak dijadikan penyedia jasa dikarenakan waktu untuk pembenih tebu benih tebu kultur jaringan tidak bisa digunakan untuk pengadaan (terlalu tua).
- Bahwa atas kedua kegiatan tersebut kemudian digabung menjadi 1 (satu paket pekerjaan) sesuai perintah Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pokja Pengadaan melalui Nota Dinas nomor : 49/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 tentang perintah lelang pengadaan benih tebu Pola II untuk Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 17.227.386.000,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) beserta nilai HPS sebanyak 13.204.224.000,- (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa adanya perbedaan nilai HPS dikarenakan adanya perbedaan spesifikasi pada asal benih yang awalnya menggunakan kultur jaringan dengan nilai satuan sebesar Rp 104.375,- (seratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi benih konvensional sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Panitia Pengadaan Kegiatan

Halaman 30, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan benih tebu Pola II Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran 17.227.386.000,- (tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Nilai HPS sebesar Rp 13.204.224.000,- (tiga belas milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan terdapat 33 (tiga puluh tiga) penyedia jasa yang mendaftar dan yang memasukan penawaran sebanyak 8 penyedia jasa.

- a. CV. Kurnia Jaya;
- b. PT. Lampung Jaya Abadi;
- c. PT. Virginindo Utama Karya;
- d. CV. Mitra Nuantara
- e. PT. Unisari Adiprima
- f. CV. Wira Utama
- g. CV. Tinoyo Tani
- h. PT. Bumi Wana Bakti
- i. PT. Hidup Indah Utama
- j. PT. Cahaya Abadi Global
- k. CV. Kurnia Mulya

Yang lolos evaluasi administrasi ada 5 rekanan sebagai berikut :

- a. PT. Virgindo Utama Karya;
- b. PT. Unisari Adiprima;
- c. PT. Cahaya Abadi Global;
- d. PT. Bumi Wana Bakti;
- e. CV. Tinoyo Tani.

Evaluasi Teknis yang memenuhi syarat atau lolos terdapat 2 rekanan yaitu

- a. CV. Tinoyo Tani;
- b. PT. Cahaya Abadi Global.

Tahap evaluasi harga yang lolos hanya 1 yaitu PT. Cahaya Abadi Global kemudian setelah dilakukan Pembuktian Kualifikasi PT. Cahaya Abadi Global tidak memenuhi syarat (tidak dijadikan pemenang) dikarenakan surat dukungan yang ditunjukkan kurang dari yang dipersyaratkan dalam penawaran maupun dokumen pengadaan yang kemudian Pokja Pengadaan mengumumkan bahwa lelang tersebut gagal karena tidak ada rekanan yang memenuhi syarat.



Setelah Pokja mengumumkan gagal lelang kemudian Panitia mengadakan lelang ulang pada tanggal 22 Juli 2013 melalui website lpse.jateng.prov.go.id dengan nama lelang yaitu Kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran 17.227.386.000,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan Nilai HPS sebesar Rp 13.204.224.000,- (tiga belas milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan atas pekerjaan tersebut terdapat perubahan dokumen pengadaan dari dokumen pengadaan sebelumnya sesuai yang tercantum dalam Adendum Dokumen Pengadaan nomor : 3118/Panlang-Dinbun/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013 untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2013 pada persyaratan teknis pada Bab III Point C.15.1 yaitu :

No	Dokumen pengadaan awal	adendum dokumen pengadaan
1	Surat dukungan / jaminan supply benih tebu dari P3GI/Puslitbangbun/penangkar profesional yang ditunjuk oleh UPTD perbenihan setempat	Surat dukungan/jaminan supply benih tebu dari P3GI/Puslitbangbun/penangkar Profesional
2	Foto copy surat penunjukan sebagai penangkar terakreditasi oleh dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/kota	Foto copy surat penunjukan sebagai penangkar oleh dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/kota

Atas adanya perubahan teknis yang dimasukkan didalam adendum pengadaan tersebut membuat persyaratan teknis lebih longgar sehingga terdapat 25 penyedia jasa yang mendaftar dan 7 memasukkan dokumen penawaran :

- CV. Wira Utama tanggal 30 Juli 2013 pukul 22.12;
- CV. Tinoyo Tani tanggal 30 Juli 2013 pukul 22.43;
- PT. Unisari Adiprima tanggal 30 Juli 2013 pukul 20.32;
- CV. Kurnia Mulya tanggal 30 Juli 2013 pukul 16.35;
- PT. Hidup Indah Utama tanggal 31 Juli 2013 pukul 04.00;
- CV. Mitra Nusantara tanggal 31 Juli 2013 pukul 04.58;
- PT. Cahaya Abadi Global tanggal 31 Juli 2013 pukul 04.40;

Yang lolos evaluasi administrasi sebanyak 6 (enam) rekanan yaitu :

- CV. Wira Utama



- b. PT. Unisari Adiprima
- c. CV. Kurnia Mulya
- d. PT. Hidup Indah Utama
- e. CV. Mitra Nusantara
- f. PT. Cahaya Abadi Global

Yang lolos evaluasi tehnik sebanyak 2 (dua) rekanan yaitu :

- a. PT. Cahaya Abadi Global;
- b. CV. Mitra Nusantara.

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor : 3347/Panlang-Dinbun/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan evaluasi harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dengan hasil 2 (dua) rekanan yang tersisa memenuhi syarat sesuai yang tercantum dalam Berita Hasil Acara Pelelangan (BAHP) nomor : 3348/Panlang-Dinbun/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 yaitu :

- a. PT. Cahaya Abadi Global sebagai Pemenang I
- b. CV. Mitra Nusantara sebagai pemenang II

- Bahwa dalam dokumen teknis berupa surat dukungan / jaminan benih untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT Cahaya Abadi Global telah menyuruh saksi RAHMAWATI sebagai pelaksana lapangan untuk mendapatkan Surat dukungan/ jaminan benih tebu dari Petani/KPTR ternyata sudah disiapkan oleh PT. Cahaya Abadi Global melalui saksi RAHMAWATI dan petani/KPTR pemberi dukungan hanya tanda tangan saja dan dibuat untuk kelengkapan administrasi untuk Varietas dan Jumlah disesuaikan dengan dokumen lelang agar dapat lolos dalam lelang. Hal tersebut terjadi karena panitia pengadaan tidak pernah melakukan klarifikasi kepada masing – masing yang memberi dukungan atas kebenaran dari surat dukungan tersebut dan tidak pernah dilakukan pengecekan kebenaran lokasi dukungan dan hanya di sampling saja sehingga kebenaran dukungan dari PT. Cahaya Abadi Global tidak diketahui kebenarannya, dimana seharusnya PT. Cahaya Abadi Global digugurkan dalam evaluasi teknis karena dukungan tidak benar baik dari Jumlah dan Varietasnya, sehingga setelah pelaksanaan pekerjaan baru diketahui bahwa dukungan ketersediaan benih tebu yang dipersyaratkan tersebut ternyata fiktif (tidak ada).
- Bahwa terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) kepada Direktur PT. Cahaya Abadi Global Jl. Andi Pangeran Petarani VII /43 Makasar nomor : 027/16142 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo.

- Bahwa tanggal 9 September 2013 dilaksanakan penandatanganan Kontrak pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nomor kontrak : 027.2/17094 tanggal 9 September 2013 dan Surat Pesanan nomor 027.2/17094 tanggal 9 September 2013 yang di tanda tangani oleh pihak pertama terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak kedua Direktur PT. Cahaya Abadi Global saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING dengan nilai kontrak Rp. 13.072.181.760,- (tiga belas milyar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global menyerahkan semua administrasi maupun pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo kepada saksi RAHMAWATI yang sebelumnya ditunjuk oleh saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2013 saksi RAHMAWATI selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global atas permintaan dari saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% kepada PPK sesuai yang tercantum dalam surat nomor : 024/SPUM/CAG/2013, tanggal 13 September 2013 sedangkan untuk pelaksanaan penandatanganan administrasi pengajuan permohonan pembayaran uang muka ditandatangani sendiri oleh saksi RAHMAWATI atas nama saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global yang sebelumnya dengan persetujuan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING kemudian pada tanggal 23 September 2013 PT. Cahaya Abadi Global menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 2.575.219.675,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) (setelah dipotong pajak) melalui rekening Bank Sulselbar nomor : 130.003.000022547 atas nama PT.

Halaman 34, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cahaya Abadi Global.

- Bahwa terkait pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING meminta kepada saksi RAHMAWATI selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global membuat perjanjian kerjasama dengan KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo untuk menyediakan benih tebu yang nantinya akan dibeli oleh PT. Cahaya Abadi Global untuk diterimakan kepada petani penerima bantuan antara lain, namun pada saat membuat/melakukan kesepakatan kepada pihak KPTR, saksi RAHMAWATI mengetahui bahwa jika lahan petani sudah ada yang ditanami benih, sehingga saksi RAHMAWATI yang sebelumnya telah melaporkan kepada saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global telah mengakomodir benih yang sudah ditanam petani, sebagai berikut :

a. Tanggal 31 Agustus 2013 di Kabupaten Karanganyar melalui KPTR Madusari dengan kesepakatan :

- 1) Harga benih tebu sebesar Rp 60.000/kwintal hingga ke lokasi;
- 2) Biaya sertifikasi, pajak, dan lain – lain tanggung jawab PT. Cahaya Abadi Global
- 3) Pembayaran uang muka sebesar 20% yang dibayarkan hingga akhir september 2013, pembayaran 50% dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan sisanya 30 % akan dilaksanakan setelah uang kegiatan masuk ke rekening PT. Cahaya Abadi Global
- 4) Pembayaran akan dilaksanakan melalui KPTR Madusari.

b. Tanggal 19 September 2013 di Kabupaten Wonogiri melalui KPTR Giri Rosan dengan kesepakatan agar petani menyiapkan benih tebu sendiri dan bila benih tebu kurang diambilkan dari benih tebu di luar Kabupaten Wonogiri sedangkan untuk harga benih tebu atau penggantian benih tebu belum ada kesepakatan.

c. Tanggal 3 Oktober 2013 di Kabupaten Sragen melalui KPTR Sragen Bersatu dan KPTR Manis Jaya dengan kesepakatan :



- 1) Harga benih tebu sebesar Rp 65.000/kwintal hingga ke lokasi;
- 2) Biaya sertifikasi, pajak, dan lain – lain tanggung jawab PT. Cahaya Abadi Global.
- 3) Pembayaran uang muka sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pembayaran pelunasan dilaksanakan setelah uang kegiatan masuk ke rekening PT. Cahaya Abadi Global.
- 4) Pembayaran akan dilaksanakan melalui KPTR Manis Jaya Sragen dan KPTR Sragen Bersatu.

d. Bulan November 2013 melalui Ketua Kelompok Tani Subur Mukti selaku penerima bantuan diminta oleh saksi RAHMAWATI untuk menanam benih tebu sendiri yang nantinya akan diganti dengan uang dengan harga per kwintal Rp 60.000/kwintal.

• Bahwa terkait kontrak pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen dipersyaratkan adanya bersertifikasi benih tebu kemudian saksi RAHMAWATI selaku Pelaksana Lapangan mendapatkan perintah dari saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global untuk membuat surat permohonan sertifikasi benih tebu yang kemudian dibuat dan dikirimkan kepada Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga sebagai berikut :

- a. Surat Nomor : 025/SPUM/CAG/2013, tanggal 22 September 2013 untuk kab. Karanganyar seluas 17,5 ha beserta lampiran berupa nama petani dan lokasi yang akan disertifikasi
- b. Surat nomor : 026/SPUM/CAG/2013, tanggal 4 Oktober 2013 untuk KPTR Manis Jaya seluas 188,85 ha dan KPTR Sragen Bersatu seluas 16 ha beserta lampiran berupa nama petani dan lokasi yang akan disertifikasi
- c. Surat nomor : 027/SPUM/CAG/2013, tanggal 18 Oktober 2013 untuk Kabupaten Wonogiri seluas 25,55 ha beserta lampiran berupa nama petani dan lokasi yang akan disertifikasi
- d. Surat nomor : 028/SPUM/CAG/2013, tanggal 23 Oktober 2013 untuk Kabupaten Sukoharjo seluas 0,7 ha beserta lampiran berupa nama petani dan lokasi yang akan disertifikasi.

Dengan total luasan permohonan sertifikasi sebanyak 248, 55 ha, namun atas permohonan tersebut tidak dilampirkan Uji kelayakan Kebun benih



tebu datar dari P3GI Pasuruan sebagai salah satu persyaratan untuk dilakukan sertifikasi dan sertifikat mutu benih atas benih yang dimohonkan untuk disertifikasi.

- Bahwa atas permohonan tersebut saksi Ir. DEWI ANGGRAENI, MM selaku Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi memerintahkan stafnya yaitu saksi KAMALUDIN, HARUN dan YUDI untuk melaksanakan sertifikasi pada tanggal 23 – 26 Oktober 2013 yang dilaksanakan secara sampling di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo walaupun atas permohonan tersebut belum dilampiri Uji Kelayakan kebun benih tebu datar yang dikeluarkan P3GI Pasuruan yang merupakan syarat dapat dikeluarkannya sertifikat mutu benih. Dan atas permohonan sertifikasi PT. Cahaya Abadi Global telah dibuat dan dikeluarkan sertifikat mutu benih dan Surat keterangan Mutu benih walaupun belum ada hasil uji kelayakan kebun Benih tebu datar dari P3GI Pasuruan, adapun produk yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga yaitu :

- a. 232 sertifikat dan Surat keterangan Mutu benih dengan nomor sertifikat dan tanggal pengeluaran yang sama kepada PT. Cahaya Abadi Global dengan lokasi pembenih tebu datar di Kabupaten Sragen
- b. 65 sertifikat mutu benih kepada PT. Cahaya Abadi Global dengan lokasi pembenih tebu datar di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo.
- c. Total luasan sertifikat dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan dan Kebun produksi Salatiga seluas 363,67 ha dengan tanggal pengeluaran 25 – 30 Oktober 2013 sedangkan luasan yang dimohonkan oleh PT. Cahaya Abadi Global hanya seluas 248, 55 ha.
- d. Atas sertifikat mutu benih yang telah dikeluarkan oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga dengan total luasan 363,67 ha kepada PT. Cahaya abadi Global seluruhnya sudah diambil pada bulan Januari 2014 dan bulan Februari 2014 namun atas sertifikat tersebut baru dibayar pada tanggal 10 Januari 2014 dengan total luasan sebanyak 53,660 dan Tanggal 14 Februari 2014 dengan total luasan sebanyak 40,5 ha sehingga total keseluruhan yang dibayar dengan luasan sebanyak 94,160 ha sedangkan sertifikat yang telah diberikan dengan total luasan sebanyak 363,67 ha sehingga terdapat kekurangan pembayaran dengan perhitungan luasan 363,67 ha –



94,16 ha = 269,51 ha dengan perhitungan kekurangan pembayaran sebesar $269,51 \times 15.000 = \text{Rp } 4.042.650,-$.

- Bahwa untuk menyesuaikan varietas benih tebu yang sudah tertanam di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Salatiga kemudian saksi RAHMAWATI meminta petani penerima bantuan untuk meminta pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan membuat surat perubahan varietas yang kenyataannya tidak pernah ada perubahan varietas di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar antara lain :
 - a. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonogiri nomor : 525.24/569, tanggal 17 Oktober 2013 perihal kebutuhan benih tebu bongkarratoon tebu;
 - b. Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar nomor : 525/1484,2, tanggal 12 Oktober 2013 perihal perubahan varietas dan jumlah kelompok tani.
- Bahwa hingga tanggal 30 Oktober 2013 tidak ada tindak lanjut dari PT. Cahaya Abadi Global kepada KPTR maupun petani di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo terkait hasil sertifikasi lahan tebu, pembayaran uang muka benih tebu maupun pengiriman benih tebu yang kemudian di Kabupaten Sragen banyak petani yang menanam sendiri benih tebu karena sudah waktu masa tanam dan menyampaikan kepada Dinas Kehutan dan Perkebunan akan mengundurkan diri sebagai penerima bantuan bila tidak ada kejelasan dari penyedia jasa (PT. Cahaya Abadi Global) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen mengirim surat kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.2/611/025/2013, tanggal 31 Oktober 2013 tentang perkembangan kegiatan bongkar ratoon Tahun 2013 dimana dalam point angka 2 (dua) dijelaskan *"setelah proses tender baik pupuk maupun benih tebu selesai, ternyata ada hambatan di lapangan dimana banyak petani anggota KPTR Manis Jaya yang mengundurkan diri"*.
- Bahwa atas adanya surat tersebut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng mengirim surat undangan nomor : 005/20918, tanggal 1 November 2013 tentang pengawalan bongkar ratoon Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2013 di Ruang Pertemuan PG. Mojo Kabupaten Sragen dengan tembusan undangan antara lain : Ketua dan Wakil DPD APTRI Jawa Tengah, Administrasi PG. Mojo, Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti DPC APTRI wilayah kerja PG. Mojo, Penyedia barang/ rekanan/jasa benih dan pupuk untuk bongkar ratoon (PT. Cahaya Abadi Global, PT. Imsiar dan PT Arya Supra Nugraha), Pengurus Kelompok Tani peserta bongkar ratoon, Petugas Teknis dan TKP/PLPTKP Kabupaten Sragen Tanggal 4 November 2013 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng saksi Ir. TEGUH WYNARNO HAROENO, MM dan dihadiri tamu undangan antara lain : saksi Ir. DARPITO, MM selaku Kabid Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jateng, Ir. DJAKA SANTOSA Kabid Pengembangan Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen, Supadi Kasi Tanaman Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen, TKP dan PLP TKP Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sragen, Pengurus APTRI, Perwakilan PG. Mojo, pengurus KPTR Manis Jaya dan Sragen Bersatu, Kelompok tani penerima bantuan, saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING, ARDIWAN dan saksi RAHMAWATI selaku perwakilan dari PT. Cahaya Abadi Global dengan hasil rapat sebagai berikut :

- a. Kegiatan bongkar ratoon harus bisa diselesaikan sehingga atas bantuan pupuk agar diterima walaupun belum ada pengiriman benih tebu.
- b. Terkait adanya permasalahan belum adanya pengiriman benih tebu dari PT. Cahaya Abadi Global, pembayaran uang muka, sebagian petani yang sudah menanam benih tebu maupun sertifikasi benih tebu yang belum dilaksanakan di Kabupaten Sragen Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng agar PT. Cahaya Abadi Global segera melaksanakan sertifikasi, dan pengiriman benih tebu agar PT. Cahaya Abadi Global berkoordinasi kembali dengan pihak KPTR maupun kelompok tani penerima bantuan sehingga kegiatan bongkar ratoon tetap berjalan.
- Bahwa terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo PT. Cahaya Abadi Global telah membayar uang muka pembelian benih kepada KPTR di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar dengan rincian :
 - a. Tanggal 1 Oktober 2013 kepada KPTR Madusari sebesar Rp 455.040.000,- (empat ratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

Halaman 39, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 7 November 2013 kepada KPTR Manis Jaya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c. Tanggal 7 November 2013 kepada KPTR Sragen Bersatu sebesar Rp 57.600.000,- (lima puluh tujuh enam ratus rupiah).
- Untuk melengkapi administrasi atas sertifikasi yang telah dilakukan oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kemudian Tanggal 20 November 2013 atas perintah saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global saksi. RAHMAWATI mengajukan permohonan uji kelayakan atas benih tebu di wilayah Kabupaten Sragen sesuai yang tercantum dalam surat nomor : 39/PT. CAG/XI/2013 kepada Direktur P3GI Pasuruan dengan total luasan sebanyak 308,79 ha yang kemudian baru dilaksanakan uji kelayakan kebun benih tebu datar pada tanggal 7 – 11 Desember 2013 dengan hasil sesuai yang tercantum dalam Surat P3GI Pasuruan kepada Direktur PT. Cahaya Abadi Global nomor : Rupa2/13.759/09, tanggal 12 Desember 2013 yang isinya bahwa sesuai dengan hasil pelaksanaan uji kelayakan dari 308,79 ha yang diajukan hanya 43,90 ha yang memenuhi syarat sebagai kebun Benih tebu datar (KBD) yang diketahui oleh saksi RAHMAWATI dan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global bahwa kontrak pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo berakhir pada tanggal 6 Desember 2013.
- Bahwa pada pertengahan bulan November 2013 saksi ARINI SARASMIYATI selaku PLP TKP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen memberitahukan kepada saksi RAHMAWATI selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya abadi Global bahwa terdapat perbedaan antara jumlah penerima pada lampiran kontrak pengadaan sebanyak 154 kelompok tani sedangkan data pada Calon Petani Calon Lahan (CP/CL) sebanyak 151 kelompok tani penerima bantuan yang kemudian ditindaklanjuti saksi RAHMAWATI mengirim email berupa lampiran dokumen kontrak pengadaan kepada saksi ARINI SARASMIYATI untuk memastikan jumlah kelompok tani yang tercantum dalam kontrak sebanyak 154 kelompok tani setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi mengenai adanya perbedaan jumlah kelompok Tani di Kabupaten Sragen antara jumlah CP/CL yang diajukan dengan kontrak pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar Wonogiri dan Kabuapten Sukoharjo.

Halaman 40, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo PT. Cahaya Abadi Global melalui saksi RAHMAWATI meminta kepada petani untuk menanam sendiri-sendiri dengan menggunakan benih tebunya yang nantinya akan diganti dengan uang oleh PT. Cahaya Abadi Global setelah ada pembayaran dari PT. Cahaya Abadi Global.
- Bahwa hingga awal bulan Desember 2013 tidak ada kejelasan dari PT. Cahaya Abadi Global terkait sertifikasi maupun sertifikat mutu benih terhadap kebun benih tebu datar yang tergabung dalam KPTR di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar sehingga KPTR Manis Jaya Kabupaten Sragen, KPTR Sragen bersatu Kabupaten Sragen dan KPTR Madusari Kabupaten Karanganyar tidak berani menggunakan uang muka yang diberikan oleh PT. Cahaya Abadi Global yang kemudian menyepakati di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar bahwa KPTR Sragen, Manis Jaya dan KPTR Madusari tidak mengirimkan benih tebu kepada petani dan atas petani penerima bantuan yang belum menanam kemudian menanam menggunakan benih tebunya sendiri.
- Bahwa atas pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo PT. Cahaya Abadi Global tidak pernah mengirimkan benih tebu kepada kelompok tani penerima bantuan melainkan petani menanam dengan menggunakan benih tebunya sendiri serta atas adanya kegiatan tersebut Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah melaksanakan pengecekan terkait ada atau tidaknya pengiriman benih tebu dari PT. Cahaya Abadi Global kepada kelompok tani penerima bantuan dengan alasan keterbatasan personil dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang hampir bersamaan pada pekerjaan pengadaan benih tebu yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2013.
- Bahwa hingga batas akhir kontrak pengadaan tanggal 6 Desember 2013 PT. Cahaya Abadi Global belum bisa menyelesaikan pekerjaan pengadaan benih tebu di Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan persyaratan kontrak namun atas tidak dapat selesainya pekerjaan tersebut tidak ada tindak lanjut baik dari PT. Cahaya Abadi Global, PPHP maupun Pejabat Pembuat Komitmen untuk membuat adendum perpanjangan waktu atau penghentian kontrak pengadaan.
- Bahwa pada Tanggal 12 Desember 2013 dilaksanakan pengecekan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI terkait program

Halaman 41, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



pengadaan benih tebu di Kab. Sragen berjalan apa tidak dan dari pengecekan ditemukan petani belum menerima sertifikat mutu benih maupun pelunasan pembayaran atas benih tebu yang disediakan sendiri oleh petani penerima bantuan dan petani mengancam akan mengembalikan uang muka pembayaran benih tebu serta tidak menerima bantuan tersebut yang kemudian petugas dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI menyarankan untuk dikomunikasikan antara petani penerima bantuan dan penyedia jasa, dan adanya permasalahan tersebut saksi Ir. SAHRUL Bin Sindring selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global menjelaskan segera melengkapi administrasi pembayaran termasuk sertifikat mutu benih sesuai yang tercantum dalam kontrak dan melaksanakan pelunasan pembayaran kepada petani di Kabupaten Sragen setelah ada pelunasan pembayaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng.

- Bahwa PT. Cahaya Abadi Global mengajukan permohonan pembayaran dengan surat nomor : 026/SPP/CAG/2013, tanggal 10 Desember 2013 sedangkan untuk kelengkapan administrasi menyusul sambil menunggu proses pencairan pelunasan pembayaran yang diajukan oleh PT. Cahaya Abadi Global.
- Bahwa PT. Cahaya Abadi Global tidak pernah melaksanakan pengiriman benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo kemudian meminta pihak – pihak di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo untuk membantu membuat nota timbang/surat pengantar angkut fiktif dan menandatangani faktur pengiriman barang seolah – oleh PT. Cahaya Abadi Global telah melaksanakan pengiriman benih tebu kepada masing – masing kelompok tani penerima bantuan. Adapun rincian permintaan PT. Cahaya Abadi Global sebagai berikut :

a. Kabupaten Sragen

Tanggal 18 Desember 2013 saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING bersama saksi KAPTIYONO dan ARDIWAN AGUS selaku perwakilan dari PT. Cahaya Abadi Global meminta bantuan kepada saksi Ir. JAKA SANTOSA selaku Kabid Perkebunan Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sragen, TKP dan PLP TKP serta perwakilan kelompok tani penerima bantuan meminta untuk mengisi dan menandatangani Surat Pengantar angkut yang disesuaikan dengan jumlah penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dalam kontrak pengadaan serta Faktur pengiriman benih tebu dari PT. Cahaya Abadi Global kepada kelompok tani penerima bantuan sebanyak 151 kelompok tani kemudian untuk sesuaikan varietas dengan Sertifikat mutu benih yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan produksi Salatiga saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING meminta saksi ARINI SARASMIYATI selaku TKP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen untuk membuat surat perubahan kebutuhan benih tebu BR (Bongkar ratoon) dengan memberikan contoh surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri (nomor : 525.241/569 tanggal 17 Oktober 2013) yang riilnya tidak ada pengajuan perubahan di Kabupaten Sragen kemudian setelah surat tersebut jadi penomorannya diminta oleh saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING dibuat mundur dan disesuaikan dengan Kabupaten Wonogiri yang kemudian dinomori : 525.2/592.c/025/2013, tanggal 17 Oktober 2013.

b. Kabupaten Karanganyar

Pada pertengahan bulan Desember 2013 atas permintaan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING bahwa saksi RAHMAWATI di KPTR MADUSARI meminta saksi SUMANDOKO selaku Sekretaris KPTR Madusari untuk mengisi Surat pengantar angkut yang sudah disiapkan dan menandatangani Faktur pengiriman benih tebu seolah olah ada pengiriman benih tebu dari PT. Cahaya Abadi Global kepada kelompok tani penerima bantuan.

c. Kabupaten Wonogiri

Pada pertengahan bulan Desember 2013 atas permintaan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING, bahwa saksi RAHMAWATI menelpon saksi SETYAWAN selaku Ketua Kelompok Tani Rosan Aji meminta untuk dibuatkan nota timbang atau Surat Pengantar angkut dari PT. Cahaya Abadi Global serta menandatangani Faktur pengiriman benih tebu seolah – olah ada pengiriman barang dari PT. Cahaya Abadi Global kepada kelompok tani penerima bantuan dan setelah selesai diserahkan kepada saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING.

d. Kabupaten Sukoharjo

Tanggal 24 Desember 2013 atas permintaan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING, bahwa saksi RAHMAWATI selaku perwakilan dari PT. Cahaya Abadi Global meminta saksi DWIYANTO selaku Ketua kelompok tani Subur Mukti untuk membuat nota timbang / surat

Halaman 43, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengantar fiktif yang kemudian diserahkan pada bulan Januari 2014 dengan menandatangani Faktur pengiriman benih tebu seolah – olah ada pengiriman benih tebu kepada kelompok tani penerima bantuan.

- Bahwa tanggal 19 Desember 2013 saksi RAHMAWATI selaku pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global menyerahkan Faktur Pengiriman benih tebu, Surat pengantar angkut atau nota timbang beserta copy sertifikat mutu benih dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kabupaten Sragen sebanyak 151 kelompok tani;
- b. Kabupaten Karanganyar sebanyak 4 kelompok tani;
- c. Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 kelompok tani;
- d. Kabupaten Sukoharjo sebanyak 1 kelompok tani.

Kepada saksi TEGUH BUDIMAN, AMD selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sesuai yang tercantum dalam Keputusan Dinas Provinsi Jawa Tengah Nomor : 821.2/0072013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 yang kemudian bersama tim PPHP lainnya saksi ARY BASRI dan saksi TEGUH PRIYONO dilaksanakan pengecekan kelengkapan administrasinya saja tanpa mengetahui ada atau tidaknya pengiriman dari PT. Cahaya Abadi Global kepada kelompok tani penerima bantuan sesuai dengan nota timbang maupun faktur yang telah diberikan.

- Bahwa setelah dilaksanakan pengecekan administrasi, kemudian saksi TEGUH BUDIMAN, AMD memerintahkan saksi ARY BASRI untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang kemudian ditandatangani oleh semua anggota PPHP, terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan untuk saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global yang menandatangani adalah saksi RAHMAWATI yang memalsukan tanda tangan atas nama saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING setelah berita acara tersebut ditandatangani kemudian dimintakan nomor disesuaikan dengan tanggal berakhirnya kontrak (6 Desember 2013) yaitu :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa nomor : 027.5/23435 tanggal 6 Desember 2013;



b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 027.4/23436, tanggal 6 Desember 2013.

- Bahwa atas adanya perbedaan jumlah kelompok tani di Kabupaten Sragen sebanyak 154 kelompok tani dan Kabupaten Karanganyar sebanyak 5 kelompok tani dengan jumlah real kelompok tani penerima bantuan di Kabupaten Sragen sebanyak 151 kelompok tani dan di Kabupaten Karanganyar 4 kelompok tani kemudian dibuatkan adendum pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan dasar surat :

- a. Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen nomor : 525.2/592.c/025/2013, tanggal 17 Oktober 2013
- b. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonogiri nomor : 525.24/569, tanggal 17 Oktober 2013 perihal kebutuhan benih tebu bongkar ratoon tebu;
- c. Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Karanganyar nomor : 525/1484,2, tanggal 12 Oktober 2013 perihal perubahan varietas dan jumlah kelompok tani.

Atas penandatanganan adendum tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali karena adanya perbaikan pada Tanggal 30 Desember 2013 dan bulan Januari 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan tanda tangan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global atas permintaan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING dilakukan (dipalsukan) oleh saksi RAHMAWATI selaku pelaksana lapangan PT. Cahaya Abadi Global sedangkan surat adendum dinomori disesuaikan dengan tanggal dasar surat dari Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (bulan oktober) sesuai yang tercantum adendum nomor : nomor 027.2 / 20042 tanggal 21 Oktober 2013 Pasal 1 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan isi adendum sebagai berikut :

Pasal 1

(Nama Jenis Barang dan Volume Pekerjaan)

pada point B. Varietas : berubah menjadi :

No	Varietas	Lokasi dan Volume (Kwintal)	Jumlah
----	----------	-----------------------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kab. Sragen	Kab. Sukoharjo	Kab. Karanganyar	Kab. Wonogiri	
1	PSJT 941	2.720	-	-	1.120	
2	PS 864	9.040	720	22.720	800	
3	BL	640	-	8.480	1.680	
4	VMC 76-16	1.520	-	-	-	
5	PS 862	47.760	-	1.600		
6	PS 881	22.120	-	4560	-	
7	PSJK 922	37.412,8	-	-	-	
8	PS 851	1.600	-	-	-	
9	PS 882	-	-	560	-	
	Jumlah	122.812,80	720	37.920	3.600	165.052,80

Berubah Menjadi :

Pasal 1

(Nama Jenis Barang dan Volume Pekerjaan)

pada point B. Varietas : berubah menjadi :

No	Varietas	Lokasi dan Volume (Kwintal)				Jumlah
		Kab. Sragen	Kab. Sukoharjo	Kab. Karanganyar	Kab. Wonogiri	
1	PSJT 941	2.605,20	-	-	-	
2	PS 864	34.893,50	720,00	29.040,00	-	
3	BL	48.143,30	-	8.880,00	3.600,00	
4	VMC 76-16	-	-	-	-	
5	PS 862	19.640,00	-	-	-	
6	PS 881	6.277,10	-	-	-	
7	PSJK 922	8.015,40	-	-	-	
8	PS 851	2.160,00	-	-	-	
9	PS 882	-	-	-	-	
10	PS 92750	1.078,30	-	-	-	
	Jumlah	122.812,80	720,00	37.920,00	3.600,00	165.052,80

Pasal 5

(Tempat Penyerahan Barang / Jasa)

berubah menjadi :

Kabupaten Sragen semula 154 Kelompok Tani menjadi 151 Kelompok Tani dan Kabupaten Karanganyar semula 5 Kelompok Tani menjadi 4

Halaman 46, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani sedangkan untuk Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri tidak ada perubahan yaitu tetap masing-masing 1 Kelompok Tani. Sebelum penandatanganan adendum tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Jateng telah melaksanakan proses permohonan pencairan pelunasan pembayaran PT. Cahaya Abadi Global sebagai berikut :

- a. Berita Acara pembayaran nomor : 913/24150, tanggal 16 Desember 2013;
- b. Kartu pengawasan dan Ringkasan kontrak tanggal 18 Desember 2013;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa nomor : 027.5/23435 tanggal 6 Desember 2013;
- d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 027.4/23436, tanggal 6 Desember 2013.
- e. Surat permintaan Pembayaran pelunasan nomor : 50234 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp 10.457.745.542 (belum dipotong pajak) dari nilai kontrak sebesar Rp 13.072.181.760 melalui Bank Sulselbar nomor rekening : 130.003000022547.4 atas nama PT. Cahaya Abadi Global;
- f. Kwitansi pelunasan pembayaran yang ditandatangani atas nama Ir. SAHRUL selaku Direktur PT. Cahaya abadi Global dengan nilai 10.457.745.542, tanggal 23 Oktober 2013;
- g. Tanggal 23 Desember 2013 Dinas Perkebunan provinsi Jateng melaksanakan pelunasan pencairan kepada PT. Cahaya Abadi Global melalui nomor rekening : 130.003000022547.4 atas nama PT. Cahaya Abadi Global dengan perhitungan Rp 10.457.745.542 – Rp 156.866.183,- (pajak PPH 22) = Rp 10.300.879.359,-.

Atas administrasi adendum yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2013 kemudian disisipkan setelah proses pencairan pembayaran selesai dilaksanakan.

- Bahwa atas adanya pembayaran pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo tidak dikenakan denda keterlambatan walaupun pelaksanaan pekerjaan dan kelengkapannya baru diterima tanggal 19 Desember 2013 setelah masa kontrak selesai (6 Desember 2013) dikarenakan semua administrasi seluruhnya disesuaikan dengan tanggal berakhirnya kontrak. Terkait hal tersebut seluruh pejabat Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dikumpulkan rapat oleh kepala Dinas

Halaman 47, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah saksi Ir. TEGUH WYNARNO HAROENO, MM pada awal bulan Desember 2013 yang membahas permasalahan pekerjaan yang dilelangkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang hingga bulan Desember 2013 masih banyak proses pencairan dan pekerjaan yang belum selesai yang kemudian memerintahkan bahwa semua pekerjaan dan proses pencairan harus selesai tepat waktu hingga batas akhir tahun dan apabila terdapat administrasi yang kurang agar masing – masing personil memfasilitasi penyedia jasa menyesuaikan kontrak yang sudah ada serta jangan sampai ada denda keterlambatan kepada semua penyedia jasa yang kemudian atas pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo ditindaklanjuti oleh PPK dan PPHP dengan menyesuaikan semua administrasi yang berkenaan dengan Berita Acara maupun adendum atas pekerjaan tersebut diatas dibuat dengan membuat penanggggalan mundur (antidatir) menyesuaikan batas kontrak.

- Bahwa atas pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo TA 2013, PT. Cahaya Abadi Global telah melaksanakan pembayaran pelunasan uang pengganti benih tebu kepada KPTR adalah sebagai berikut :

(a) KPTR Sragen Bersatu Kabupaten Sragen:

- Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 518.400.000,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

(b) KPTR Manis Jaya Kabupaten Sragen:

- Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 6.358.832.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

(c) KPTR Madusari Kabupaten Karanganyar;

- Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 820.160.000,- (delapan ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)

(d) Kelompok Tani Tebu Maju Makmur Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 48, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

(e) Kelompok tani Rosan Aji Kabupaten Wonogiri :

- Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah)

Sehingga total pembayaran benih tebu PT. Cahaya Abadi Global kepada Petani / KPTR sebagai ganti benih tebu yang sudah ditanam oleh petani adalah sebagai berikut :

HARGA BENIH TEBU					
NO	TANGGAL	TUJUAN PENGGUNAAN DANA	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
1	30/9/2013	Transfer Ke Koperasi Petani Tebu Madusari	1	455.040.000	455.040.000
2	30/9/2013	Biaya RTGS	1	60.000	60.000
3	11/07/2013	Transfer Ke KPTR Manis Jaya	1	1.000.000.000	1.000.000.000
4	11/07/2013	Biaya RTGS	1	30.000	30.000
5	11/07/2013	Transfer Ke KPTR Sragen Bersatu	1	57.600.000	57.600.000
6	11/07/2013	Biaya RTGS	2	30.000	60.000
7	20/12/2013	Transfer Ke Koperasi Petani Tebu Madusari	1	1.000.000.000	1.000.000.000
8	24/12/2013	Transfer Ke Koperasi Petani Tebu Madusari	1	820.160.000	820.160.000
9	24/12/2013	Transfer Ke KPTR Sragen Bersatu	1	518.400.000	518.400.000
10	24/12/2013	Transfer Ke KPTR Manis Jaya	1	6.358.832.000	6.358.832.000
11	24/12/2013	Transfer Harga Benih tebu Wonogiri	1	216.000.000	216.000.000
12	24/12/2013	Biaya RTGS	3	30.000	90.000
13	24/12/2013	Biaya RTGS	1	50.000	50.000
14	27/12/2013	Transfer Harga Benih tebu Sukoharjo	1	43.200.000	43.200.000
Total					10.469.522.000

- Terhadap uang pengganti benih tebu kepada petani penerima bantuan dari PT. Cahaya Abadi Global yang diterimakan pada masing – masing KPTR atau kelompok tani di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo kemudian dibagikan pada masing – masing KPTR dengan perhitungan sesuai dengan kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada masing – masing KPTR adapun rincian pembagian sebagai berikut :

a. Kabupaten Sragen

1) KPTR Manis Jaya

Dibagikan di KPTR Manis Jaya pada tanggal 6-8 Januari 2014 dengan perhitungan Rp 65.000/kwintal x 80 x 1.415,16 ha = Rp 7.358.832.000 kepada 140 kelompok tani sebanyak 148 orang.

2) KPTR Sragen Bersatu

Dengan perhitungan sebesar Rp 60.000/kwintal x 80 x 120 ha = Rp 576.000.000 yang dibagikan di KPTR Sragen Bersatu pada tanggal 8 Januari 2014.

b. Kabupaten Karanganyar

Dibagi di KPTR Madusari pada tanggal 24,26 dan 27 Desember 2013 dengan perhitungan Rp 60.000/kwintal x 80 x 474 ha = Rp 2.275.200.000 yang dibagikan kepada kelompok tani Ngudi Mulyo I sebanyak 46 orang petani, Kelompok tani Margo Manis sebanyak 44 orang petani, Kelompok tani Katon Mulyo sebanyak 16 orang petani dan kelompok tani Sari Mulyo sebanyak 29 orang petani.

c. Kabupaten Wonogiri

Dibagi di KPTR Giri Rosan dengan pada bulan Desember 2013 dengan perhitungan Rp 60.000/kwintal x 80 x 45 ha = Rp 216.000.000 yang dibagikan kepada kelompok tani Rosan Aji sebanyak 13 orang petani.

d. Kabupaten Sukoharjo

Dibagi oleh saksi DWIYANTO selaku Ketua Kelompok tani Subur Mukti di Kantor Dintan Kab. Sukoharjo pada tanggal 30 Desember 2013 dengan perhitungan Rp 60.000/kwintal x 80 x 9 ha = Rp 43.200.000 yang dibagikan 3 orang petani.

- Bahwa uraian perbuatan terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO diatas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

- **Kontrak Perjanjian Pemborongan /SPK (kontrak) nomor : 027.2/17094 tanggal 9 September 2013**

Pasal 1 (Nama jenis barang dan volume pekerjaan)

(A). Spesifikasi siap salur point 9. “ bersertifikat dan berlabel”

Pasal 2 (persyaratan teknis) a. Pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II

Halaman 50, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo sesuai perencanaan serta teknis yang sudah ditentukan dalam dokumen pemilihan, b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo yang telah ditentukan yaitu 90 hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak (9 September – 6 Desember 2013).

Pasal 4 (masa penyerahan pekerjaan)

(2) sebelum pengiriman barang/ pekerjaan **PIHAK KEDUA** memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**

- **Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2013 (revisi 2) Mei 2013;**

a. Sumber Benih Tebu; Apabila benih kultur jaringan tidak mencukupi atau tidak tersedia (pernyataan tertulis dari penyedia benih G2) atau waktu pelaksanaan pembangunan benih kultur jaringan tidak mencukupi, maka penyediaan benih dapat dipenuhi dengan sumber benih /bibit konvensional yang bersertifikat;

b. Bahan Tanaman Bongkar Ratoon; Kriteria dan persyaratan benih tebu yang digunakan untuk penanaman bongkar ratoon adalah sebagai berikut :

- menggunakan benih bina varietas unggul;
- Umur benih / bibit tebu 6 – 8 bulan;
- Benih /bibit berupa bagal 6-8 mata tunas;
- Benih /bibit tebu tidak cacat/rusak;
- Ukuran batang normal, dengan primordia akar pada lingkaran cincin stek batang belum tumbuh;
- Mata tunas masih dorman dan masih segar serta tidak rusak;
- Bantuan benih/bibit tebu dalam 1 (satu) hektar dari dana APBN tahun 2013 adalah :
 - Bersertifikat dan berlabel;
 - Daya tumbuh minimal 80%;
 - Siap tanam dan memenuhi standar mutu benih tebu, dengan persyaratan sesuai SNI 7312:2008

- **Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK)**

C. HAK DAN KEWAJIBAN – KEWAJIBAN PENYEDIA :

Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban : (c). Melaporkan



pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; (e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; (f) memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- Bab X. Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK)

32. Perpanjangan Waktu (32.1) jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal pekerjaan maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang, PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis, perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah masa kontrak.

- Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Pasal 11 ayat (1) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : (point. D) mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Pasal 95 ayat (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia /Pejabat Penerima hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. **(4)** Panitia /Pejabat Penerima hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. **(8)** Penyedia Barang/Jasa menanda tangani Berita Acara Serah Terima Akhir pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (final hand over).

Pasal 118 ayat (1) Perbuatan atau tindakan penyedia barang



/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah **(a)** berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan /pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan / kontrak, dan /atau ketentuan peraturan per undang – undangan; **(c)** membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;

Lampiran II C. 2).

k. Pengiriman : (1). Penyedia barang memberi informasi kepada PPK tentang Jadwal pengiriman barang serta menyampaikan dokumen pengiriman barang;

I. Serah Terima Barang : (1). Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan; (2). Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan. (3). PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan – kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya. (4). PPK menerima hasil penyerahan pekerjaan setelah (a). Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan; dan (b). Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

m. pembayaran : (1) penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi.

Pasal 120 selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) penyedia barang / jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan



tidak melampaui batasnya.

- Atas pembayaran pekerjaan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada PT. Cahaya Abadi Global pada pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai total sebesar Rp 12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh enam juta Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) (dipotong pajak), terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO telah melakukan perbuatan **MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI** (Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global, saksi RAHMAWATI selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global dan pihak – pihak lain) dengan perincian pengelolaan uang dari PT. Cahaya Abadi Global adalah sebagai berikut :

N O	TANGGAL	Harga Total
1	BIAYA DOKUMEN	Rp 41.855.000,-
2	HARGA BIBIT TEBU	Rp 10.469.522.000,-
3	BIAYA SERTIFIKASI BIBIT TEBU	Rp 22.313.150,-
4	OPERASIONAL MAKAN DAN ROKOK	Rp 8.080.200,-
5	OPERASIONAL MOBIL/BENSIN	Rp 74.512.000,-
6	PENGELUARAN PERSONIL	Rp 99.461.000,-
7	OPERASIONAL PULSA	Rp 757.000,-
8	OPERASIONAL HOTEL	Rp 15.591.000,-
9	BIAYA P3GI	Rp 58.562.600,-
10	ENTERTAINMENT / GAJI PERSONIL	Rp 172.696.000,-
11	Fee Kaptiyono	Rp 50.000.000,-
12	Fee RAHMAWATI	Rp 65.000.000,-
13	Fee AGUNG	Rp 50.000.000,-
JUMLAH TOTAL		Rp 11.128.622.950,-
Sisa : Rp 12.876.098.934,- – Rp 11.128.622.950,- = Rp 1.747.475.984,- keuntungan Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global.		

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, bersama-sama dengan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global, saksi RAHMAWATI selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global dan saksi TEGUH BUDIMAN, Amd selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten



Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2013, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara senilai **Rp 12.876.098.934,- (Dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 102827G/134/112 tanggal 23 September 2013 dengan nilai Rp. 2.575.219.575,00
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 117922G/134/112 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp. 10.300.879.359,00
Jumlah Rp. 12.876.098.934,00

• Atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo tahun 2013 yang telah dilaksanakan oleh PT. Cahaya Abadi Global dengan nilai kontrak Rp. 13.072.181.760,-, (tiga belas milyar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) Telah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah. sesuai LHAI nomor : LHAI-56/PW11/5/2017, tanggal 20 Februari 2017 dengan hasil bahwa pekerjaan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp 12.876.098.934,- (Dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).**

Perbuatan terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU,MM Binti R. SOEDARSONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /Badan / Kantor yang membidangi Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA. 2013, bersama-sama dengan Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global, saksi RAHMAWATI selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global dan saksi TEGUH BUDIMAN, Amd selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo tahun 2013, atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Jalan Letnan Jenderal Gatot Subroto Komplek Tarubudoyo Ungaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN pada pos Dana Tugas Pembantuan Satker 05 (Ditjen Perkebunan) pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 yang telah direvisi ke 2 pada tanggal 3 Juni 2013 dan revisi ke 3 pada tanggal 20 September 2013 yang salah satu kegiatannya adalah pengadaan benih tebu sebesar Rp. 115.340.954.000,- (seratus lima belas milyar tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang direncanakan untuk kegiatan pengadaan benih tebu di Jawa Tengah dengan volume 1.253.600 Kwintal untuk luasan lahan 15.670 Ha yang terbagi di 27 Kabupaten /Kota se Jawa Tengah dan diantaranya berada di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan Pagu Anggaran total sebesar

Halaman 56, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Rp 20.442.136.000,- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah) dengan luasan sebanyak 2.448,16 ha dan perhitungan volume barang sebanyak 195.852,80 kwintal yang kemudian atas pagu anggaran tersebut, dipecah menjadi beberapa paket salah satunya untuk kegiatan pengadaan benih tebu untuk Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.227.427.750 (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh lima puluh rupiah) dengan luas sebanyak 2.063,16 ha dan perhitungan volume barang sebanyak 165.052,80 kwintal.

• Bahwa pada tahun 2012 saat terdakwa menjabat sebagai Kasi Teknologi Benih Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tahun 2012 Nomor : Pergub Nomor 85 tahun 2011. Tugas pokok terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU,MM Binti R. SOEDARSONO selaku Kasi Teknologi Benih Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Pergub nomor 85 tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi dan tata kerja dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi benih, meliputi : penyusunan kebijakan perbenihan perkebunan antar lapang (antar Kabupaten) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang perbenihan dengan instansi terkait, pelaksanaan indentifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal, penetapan kebun induk dan blok hasil tinggi benih perkebunan wilayah Provinsi Jawa Tengah, pengaturan penggunaan benih perkebunan di wilayah provinsi.

Adapun Struktur organisasi yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| a. Kepala Dinas | : Ir. Tegoeh Wynarno Haroen, |
| M.M; | |
| b. Sekretaris | : Sarwendro Budi |
| Satmoko, SH; | |
| c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian | : Sulisty, SH; |
| d. Kasubbag Keuangan | : Sutrisno, SE; |
| e. Kasubbag Program | : Drs. Legiman, |
| Msi; | |



- f. Kabid Sarpras : Ir. Joko Budi Susilo,
M.Si;
- g. Kabid Pengelolaan dan Pemasaran
Hasil : Ir. Dyah Lukysari, M.Si;
- h. Kabid Usaha Perkebunan, : Ir. Herawati, M.Si;
- i. Kabid Produksi : Ir. Darpito, M.Si;
- a)Kasi Teknik Budidaya : Ir. Purwanto, M.Si;
- b)Kasi Perlindungan : Zaenal Abidin;
- c)Kasi Teknologi Benih : Ir. Soesiati Rahayu,MM.
(terdakwa)

- Bahwa selain sebagai Kasi Teknologi Benih Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng pada tahun 2013 terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO juga ditugaskan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /Badan / Kantor yang membidangi Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA. 2013.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 adalah sebagai berikut :
 - Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya;
 - Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerja;
 - Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya;
 - Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi :
 - Menetapkan rencana pengadaan barang /jasa;
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanda tangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak,
 - Melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) serta
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - Menyusun rencana penarikan dana / perencanaan kas;
 - Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggung jawaban keuangan;
 - Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan;
 - Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM;
 - Melaksanakan pelimpahan tugas – tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :
 - Menguji kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak penagih;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan; dan
 - Menanda tangani setuju dibayar kuitansi.
- Bahwa sebagai pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU,MM Binti R. SOEDARSONO mempunyai sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP sesuai dengan sertifikat nomor : 031242535890071 tanggal 25 April 2012 dengan klasifikasi tingkat dasar dan masa berlaku 4 tahun.
 - Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah adalah sebagai berikut :

Halaman 59, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa :

- Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Rancangan Kontrak.

2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

3) Menandatangani kontrak;

4) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;

5) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada PA/KPA setiap triwulan;

9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

10) Mengusulkan kepada PA/KPA tentang :

- Perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- Menetapkan tim pendukung;
- Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwizer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

• Bahwa Pejabat yang tergabung dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah : Ir. TEGOEH WYNARNO HAROENO;

b. Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. SOESIATI RAHAYU, MM; (terdakwa)

c. Pejabat Penanda tangan SPM : SUTRISNO,SE;

d. Bendahara : HARDONO ANANTO HADI.

• Bahwa yang menjadi tanggung jawab terdakwa Ir. SOESIATI



RAHAYU,MM Binti R. SOEDARSONO dalam kegiatan pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pada anggaran yang bersumber dari APBN TA. 2013 pada DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012, Pada Dana Tugas Pembantuan satker 05 (Ditjen Perkebunan) pada mata anggaran peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim (kode 08.1776) dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 175.072.220.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk belanja barang pengembangan tanaman tebu (kode 1776.01) sebanyak 15.670 ha dengan anggaran sebesar Rp. 154.537.540.000,- (seratus lima puluh empat milyar lima ratus tiga puluh tujuh lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Benih Tebu dalam bentuk G3 sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 130.844.500.000,- (seratus tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pengadaan pupuk NPK sebanyak 3.134.000 Kg dengan anggaran Rp. 22.564.800.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat delapan ratus ribu rupiah);
 - Pengadaan pupuk organik sebanyak 9.402.000 Kg dengan anggaran sebesar Rp. 11.282.400.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa alokasi dari kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBN Dana Tugas Pembantuan satker 05 (Ditjen Perkebunan) seluas 15,670 Ha adalah sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Luas Area (Ha)	Pola Tanam	
			Pola 1 (Ha)	Pola 2 (ha)
1.	Pekalongan	700	350	350
2.	Kendal	700	-	700
3.	Temanggung	200	-	200
4.	Karanganyar	1000	250	750
5.	Pati	2000	-	2000
6.	Klaten	300	150	150
7.	Brebes	500	250	250
8.	Banjarnegara	75	-	75
9.	Blora	800	160	640
10.	Jepara	1000	250	750
11.	Rembang	1000	250	750
12.	Kab. Semarang	300	50	250
13.	Batang	500	250	50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Pemalang	755	255	500
15.	Magelang	300	75	225
16.	Purworejo	500	100	400
17.	Kebumen	300	75	225
18.	Sragen	2000	750	1250
19.	Kudus	1000	500	500
20.	Tegal	700	200	500
21.	Boyolali	300	100	200
22.	Purbalingga	300	150	50
23.	Grobogan	200	50	150
24.	Wonogiri	240	60	180
	Jumlah	15.670	4.275	11.395

Catatan : Pola Tanam 1 : Penanaman tebu bulan Mei – Juli 2013

Pola tanam 2 : penanaman tebu bulan Oktober – Desember 2013

Alokasi dari kegiatan tersebut diatas telah mengalami revisi dan rincian paket kegiatan sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) untuk luasan lahan 15.670 Ha untuk 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berubah setelah ada Revisi menjadi 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	LUASAN LAHAN (Ha)		ANGGARAN	
		SEMULA	REVISI	SEMULA	REVISI
1.	KAB PEKALONGAN	700	332,17	Rp. 5.845.000.000,-	Rp.2.773.661.000,-
2.	KAB KENDAL	700	34,42	Rp. 5.845.000.000,-	Rp. 220.320.000,-
3.	KAB TEMANGGUNG	200	20	Rp. 1.670.000.000,-	Rp. 128.000.000,-
4.	KAB KARANGANYAR	1000	474	Rp. 8.350.000.000,-	Rp. 3.033.600.000,-
5.	KAB PATI	2000	2.857	Rp.16.700.000.000,-	Rp.19.519.024.000,-
6.	KAB KLATEN	300	279	Rp. 2.505.000.000,-	Rp. 2.329.650.000
7.	KAB BREBES	500		Rp. 4.175.000.000,-	
	KAB BREBES A		503,5		Rp. 4.204.225.000,-
	KAB BREBES B		58,5		Rp. 374.400.000,-
8.	KAB BANJAR NEGARA	75	5	Rp. 626.250.000,-	Rp. 41.750.000,-
9.	KAB BLORA	800		Rp. 6.680.000.000,-	
	KAB BLORAA		14		Rp. 116.900.000,-
	KAB BLORA B		1200,24		Rp. 7.681.520.000,-
10.	KAB JEPARA	1000		Rp. 8.350.000.000,-	

Halaman 62, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KAB JEPARA A		25		Rp. 208.750.000,-
	KAB JEPARA B		727		Rp. 4.652.800.000,-
11.	KAB REMBANG	1000		Rp. 8.350.000.000,-	
	KAB REMBANG A		2825		Rp.23.588.750. 000,-
	KAB REMBANG B		235		Rp. 1.504.000.000,-
12.	KAB SEMARANG	300	251	Rp. 2.505.000.000,-	Rp. 2.095.850.000,-
13.	KAB BATANG	500	585	Rp. 4.175.000.000,-	Rp. 4.884.750.000,-
14.	KAB PEMALANG	755	254,8 1	Rp. 6.304.250.000,-	Rp. 2.127.684.000,-
15.	KAB MAGELANG	300	40	Rp. 2.505.000.000,-	Rp. 256.000.000,-
16.	KAB PURWOREJO	500		Rp. 4.175.000.000,-	
	KAB PURWOREJO A		345		Rp. 2.880.750.000,-
	KAB PURWOREJO B		5		Rp. 32.000.000,-
17.	KAB KEBUMEN	300	150	Rp. 2.505.000.000,-	Rp. 1.252.500.000,-
18.	KAB SRAGEN	2000	1535	Rp.16.700.000.0 00,-	Rp. 9.825.040.000,-
19.	KAB KUDUS	1000		Rp. 8.350.000.000,-	
	KAB KUDUS A		100		Rp. 835.000.000,-
	KAB KUDUS B		822, 7		Rp. 5.265.280.000,-
20.	KAB TEGAL	700		Rp. 5.845.000.000,-	
	KAB TEGAL A		98		Rp. 818.300.000,-
	KAB TEGAL B		180, 5		Rp. 1.155.200.000,-
21.	KAB BOYOLALI	300	382	Rp. 2.505.000.000,-	Rp. 3.189.700.000,-
22.	KAB PURBALINGGA	300	530	Rp. 2.505.000.000,-	Rp. 4.425.500.000,-
23.	KAB GROBOGAN	200	300	Rp. 1.670.000.000,-	Rp. 1.920.000.000,-
24.	KAB WONOGIRI	240		Rp. 2.004.000,-	
	KAB WONOGIRI A		125		Rp. 1.043.750.000,-
	KAB WONOGIRI B		45		Rp. 288.000.000,-
25.	KAB SUKOHARJO	-		-	
	KAB SUKOHARJO A		260		Rp. 2.171.000.000,-
	KAB SUKOHARJO		9		Rp.

Halaman 63, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	B				57.600.000,-
26.	KAB BANYUMAS	-	12	-	Rp. 100.200.000,-
27.	KOTA SEMARANG	-		-	
	KOTA SEMARANG A		10		Rp. 83.500.000,-
	KOTA SEMARANG B		40		Rp. 256.000.000,-
	JUMLAH	15.670	15.670	Rp.130.844.500.000,	Rp.115.340.954.000,-

- Bahwa Pos anggaran tersebut juga sudah dilengkapi dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Direktorat Jenderal Perkebunan dan dalam POK tersebut terdapat rincian kebutuhan bibit, pupuk organik, pupuk NPK yang menyebutkan volumenya, harga satuan dan jumlah pembiayaan.

Petunjuk Operasional Kegiatan tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Perkebunan kemudian di sahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku KPA;

Setelah Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) nya disahkan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. Tegoeh Wynarno Haroen, M.M.) kemudian di susunlah Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK).

Bahwa tugas terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU,MM Binti R. SOEDARSONO selaku Pejabat Pembuat Komiten (PPK) sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang seharusnya mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) adalah terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU,MM Binti R. SOEDARSONO tetapi pelaksanaannya terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU,MM Binti R. SOEDARSONO tidak terlibat dalam penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) dan yang menyusun adalah Bagian Program dan saat itu yang dijabat Kasubag Program adalah saksi Drs. LEGIMAN, M.Si.

- Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mengirim surat kepada Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan se Jawa Tengah nomor : 525.24/15169 tanggal 13 September 2012 perihal rencana alokasi bongkar ratoon Tebu APBN Tahun 2013 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar

Halaman 64, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



sebagai berikut :

a. Kabupaten Sragen

Mengirimkan surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng cq Kabid Produksi nomor : 521.2/72.3/025/2012, tanggal 25 Oktober 2012 perihal rencana alokasi bongkar ratoon tebu dan pengembangan tebu APBN Tahun 2013 sebagai berikut :

1) Data Kebun Tebu Giling yang perlu didadakan bongkar ratoon MT. 2013/2014 Kabupaten Sragen seluas 2.000 ha yang terdiri dari :

- a) PG. Mojo seluas 1.750 ha;
- b) PG. Tasik Madu seluas 250 ha.

2) Rencana pengembangan tebu (Plane cane dan bongkar ratoon) rencana pola tanam tebu MT.2013/2014 Kabupaten Sragen.

b. Kabupaten Karanganyar

Mengirimkan surat dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng cq Kabid Produksi nomor : 525.24/1472, tanggal 26 September 2012 perihal potensi bongkar ratoon tebu Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 sebagai berikut :

No	Kabupaten	Varietas (ha)				Pola tanam	
		Masak awal	Masak tengah	Masak lambat tengah		Pola I	Pola II
		Ps 851	PSJT 941	PS 864	BL		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Karanganyar	32,41	31,972	594,746	136,834	787,049	8,934
Total		795,983				795,983	

Sedangkan untuk Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2012 belum termasuk dalam kabupaten yang direncanakan adanya kegiatan perluasan maupun kegiatan bongkarratoon oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jateng.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Kepala Dinas Perkebunan se Provinsi Jateng mendapatkan surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.2/21603 tanggal 18 Desember 2012 perihal usulan CP/CL Bongkar ratoon APBN TA. 2013 dengan isi surat “bahwa



Provinsi Jateng mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha pada 24 Kabupaten dan sehubungan hal tersebut meminta Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan untuk segera mengirimkan data CP/CL kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng c.q Kabid produksi sebelum tanggal 28 Desember 2012". Yang kemudian atas surat tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perkebunan Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan mengirimkan pengusulan CP/CL secara berturut - turut dengan rincian sebagai berikut :

a. Kabupaten Sragen

Setelah mendapatkan surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.2/21603 tanggal 18 Desember 2012 kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen mengirimkan Surat nomor : 521.2/995/025/2012, tanggal 20 Desember 2012 perihal usulan CP/CL bongkar ratoon tebu APBN tahun Anggaran 2013 kepada PG. Mojo dan PG. Tasik Madu dengan isi sebagai berikut :

a. Agar mengusulkan calon Petani calon lahan peserta bongkar ratoon :

- 1) PG. Mojo Sragen seluas 1.750 ha;
- 2) PG. Tasik Madu seluas 250 ha.

b. Agar data tersebut dikirimkan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen tanggal 26 Desember 2012;

c. Lampiran form Calon Petani Calon Lahan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng.

Atas lampiran tersebut kemudian dikirimkan kepada Dinas Perkebunan Provinsi melalui via email kepada bagian Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jateng pada bulan Desember 2012 sedangkan untuk surat dan rinciannya baru dikirimkan pada tanggal 25 Maret 2017 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen mengirimkan surat nomor : 525.2/200/025/2013, kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng c.q Kabid Produksi perihal pengiriman data CP/CL di Kabupaten Sragen sebanyak 1.499,70 Ha setelah mendapatkan surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.24/2147, tanggal 4 Februari 2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) APBN Tahun Anggaran 2013 alokasi bongkar ratoon Kabupaten Sragen belum memenuhi target sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 ha. Sedangkan untuk rincian CPCL seluas 1.499,70 ha sebagai berikut :

- 1) Wilayah PG. Mojo Sragen (KPTR Manis Jaya) seluas 1.379,70 Ha yang terdiri dari :

No	Kelompok tani	Desa	Luas lahan	Varietas
1.	Bakti Rahayu	Blangu	5,000	Ps.864
2.	Bakti Tani	Tanggan	3,000	Ps.864
3.	Tani Makmur	Blangu	25,000	Ps.864
4.	Bakti Tani	Tanggan	8,000	Ps.864
5.	Tani Rahayu 1	Srawung	3,000	Ps.92750
6.	Mekar Sari	Pilangsari	2,000	Ps.862
7.	Bakti Lestari	Tanggan	3,000	Ps.92752
8.	Sido Luhur 5	Srawung	2,000	Ps.864
9.	Sido Mulyo	Poleng	4,000	Ps.864
10.	Ngudi Makmur	Srawung	3,500	Ps.92750
11.	Tani Raharjo	Srawung	5,000	Ps.92750
12.	Sido Dadi	Poleng	5,000	Ps.864
13.	Sri Rejeki 1	Jati Tengah	2,000	Ps.862
14.	Sendang Agung 1	Karang Anom	2,000	Ps.862
15.	Tani Maju 2	Gading	1,000	Ps.862
16.	Makmur 1	Majenang	2,000	Ps.862
17.	Tani Maju 1	Gading	3,000	Ps.862
18.	Sido Luhur	Mondokan	91,000	Ps.862
19.	Ngudi Mulyo 2	Ngrombo	9,000	Ps.862
20.	Ngudi Rahayu 2	Baleharjo	2,000	Ps.862
21.	Subur Makmur 3	Slendro	2,000	Ps.862
22.	Sri Rejeki 1	Slendro	1,000	Ps.881
23.	Tani Maju	Mojo Puro	3,000	Ps.862
24.	Sido Luhur 2	Srawung	10,000	Ps.862
25.	Marsudi Tani 1	Slendro	3,000	Ps.862
26.	Ngudi Makmur 4	Srawung	4,000	Ps.862
27.	Ngudi Makmur 1	Srawung	2,000	Ps.862
28.	Sri Rejeki 3	Slendro	1,000	Ps.862
29.	Subur Makmur	Slendro	4,000	Ps.862
30.				Ps.862,
	Ngudi Makmur	Blangu	60,000	Ps.92750
31.				Ps.862,
	Ngudi Makmur 2	Sono	11,000	Ps.92750
32.				Ps.862,
	Ngudi Makmur 3	Karang Anom	11,000	Ps.92750
33.	Tani Teladan	Gebang	25,000	Ps.862
34.	Tani Rahayu 1	Baleharjo	1,000	Ps.862
35.	Umbul Mulyo	Karang Anom	1,000	Ps.862
36.	Tani Produksi	Gebang	1,000	Ps.862
37.	Marsudi Tani 1	Blangu	3,000	Ps.862
38.	Sumber Rejeki	Baleharjo	4,000	Ps.862
39.	Gemah Ripah	Banaran	25,000	PS.862
40.	Ngudi Makmur	Banaran	10,000	PS.862
41.	Tani Lestari 1	Kaliwedi	8,000	PS.862
42.	Santoso	Blimbing	16,000	PS.862
43.	Sri Rejeki	Dawung	2,000	PS.862



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	Ngudi Rahayu	Blimbing	6,000	PS.862
45.	Sido Mukti	Srimulyo	4,000	PS.881
46.	Mugi Rahayu 1	Kedu	2,000	PS.881, VMC
47.	Mugi Rahayu 2	Ngepringan	4,000	VMC
48.	Tani Basuki	Srimulyo	4,000	PS.881
49.	Mugi Rahayu 3	Banyurip	3,000	BL, PS.881
50.	Mugi Rahayu 2	Banyurip	4,000	BL
51.	Mugi Rahayu 5	Banyurip	2,000	BL
52.	Ngudi Makmur	Plumbon	10,000	PS.862
53.	Handayani	Bedoro	7,000	PS.862
54.	Ngudi Rahayu 1	Banyurip	8,000	PS.862
55.	Tani Makmur	Bumiaji	2,000	PS.862
56.	Ngudi Mulyo	Plumbon	4,000	PS.862
57.	Adil Makmur	Jatisumo	9,000	PS.862
58.	Sri Rejeki 1	Guworejo	8,000	PS.862
59.	Tani Mulyo	Kaliwedi	5,000	PS.862
60.	Sedyo Mulyo 2	Kd. Sapi	15,000	PS.862
61.	Tani Taruna 1	Kd. Sapi	20,000	PS.881
62.	Sumber Urip 1	Banyurip	15,000	PS.881
63.	Sumber Urip 6	Banyurip	5,000	PS.881
64.	Ngudi Rejeki 6	Banyurip	5,000	PS.862
65.	Agung Rejeki 6	Banyurip	5,000	PS.862
66.	Tani Rahayu 1	Kd. Sapi	5,000	PS.862
67.	Sedyo Tani 1	Kd. Sapi	2,000	PS.862
68.	Gabustan 1	Kd. Sapi	20,000	PS.862
69.	Kedung Dowo 2	Jenar	5,000	PS.862
70.	Tani Subur 1	Jenar	7,000	PS.862
71.	Tani Subur 3	Jenar	2,000	PS.881
72.	Kedung Dowo 1	Jenar	3,000	PS.862
73.	Tani Mukti 2	Bener	158,000	
74.	Tani Ngubinan	Jenar	10,000	PS.862
75.	Tani Rahayu	Jenar	5,000	PS.862
76.	Rukun Makmur	Jenar	15,000	PS.862
77.	Tani Raharjo 2	Jenar	10,000	PS.862
78.	Tani Ngubinan 1	Jenar	15,000	PS.862
79.	Tani Manunggal 1	Srimulyo	15,000	PS.862
80.	Agung Rejeki 5	Banyurip	5,000	VMC,PS.881
81.	Ngupoyo Boga 1	Banyurip	5,000	PS.881
82.	Agung Rejeki 1	Banyurip	3,000	PS.881
83.	Ngupoyo Boga 3	Banyurip	5,000	PS.862
84.	Agung Rejeki 4	Banyurip	5,000	VMC
85.	Agung Rejeki 3	Banyurip	3,000	VMC
86.	Sumber Urip 9	Banyurip	2,000	VMC
87.	Ngudi Rejeki 1	Banyurip	20,000	VMC
88.	Agung Rejeki 2	Banyurip	5,000	PS.862
89.	Sido Mukti 1	Plosorejo	3,000	PS.862
90.	Guyub Rukun 1	Mlale	55,000	PS.92750
91.	Sri Sadono 3	Mlale	30,000	PS.92752
92.	Mardi Lestari 2	Mlale	10,000	PS.92752
93.	Sidodadi 1	Japoh	70,000	PS.862,881
94.	Raharjo Widodo 1	Japoh	15,000	PS.862
95.	Ngudi Utomo 1	Mlale	5,000	PS.92752
96.	Urip Mulyo 1	Dawung	5,000	PS.864

Halaman 68, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.	Sedyo Tani 2	Dawung	10,000	PS.92750
98.	Ngudi Sehat 3	Ngepringan	20,000	PS.851
99.	Rukun Makmur 1	Mlale	3,000	PS.92750
100.	Tani Mulyo 2	Katelan	10,000	PS.92750
101.	Tani Rahayu 1	Katelan	11,500	PS.92750
102.	Tani Rahayu 2	Katelan	15,000	PS.92750
103.	Margo Mulyo 1	Galeh	10,000	PS.92750
104.	Margo Mulyo 3	Galeh	3,000	PS.92750
105.	Ngudi Makmur 4	Jekawal	20,000	PS.92750
106.	Ngudi Makmur 3	Jekawal	2,000	PS.92750
107.	Ngudi Makmur 1	Jekawal	6,000	PS.92750
108.	Ngudi Rahayu	Jekawal	4,000	PS.92750
109.	Ngudi Rahayu 3	Jekawal	2,000	PS.92750
110.	Ngudi Rahayu 4	Jekawal	3,000	PS.92750
111.	Ngudi Rahayu 7	Jekawal	7,000	PS.92750
112.	Tani Makmur 2	Ngrombo	5,000	PS.92750
113.	Margo Mukti 1	Jekawal	8,000	PS.92750
114.	Margo Mukti 2	Jekawal	5,000	PS.92750
115.	Ngudi Rejeki 1	Jekawal	10,000	PS.92750
116.	Ngudi Rahayu 3	Jekawal	10,000	PS.92750
117.	Ngudi Rahayu 2	Jekawal	5,000	PS.92750
118.	Ngudi Rahayu 5	Jekawal	2,000	PS.92750
119.	Ngudi Rejeki 1	Jekawal	21,700	PS.92750
120.	Ngudi Rahayu 1	Jekawal	5,000	PS.92750
121.	Ngudi Rahayu 3	Dukuh	2,000	PS.92750
122.	Ngudi Raharjo 1	Dukuh	5,000	PS.92750
123.	Ngudi Rahayu	Dukuh	3,000	PS.92750

Halaman 69, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12				
4.	Ngudi Raharjo 2	Dukuh	5,000	PS.92750,VM C
12				
5.	Ngudi Raharjo 3	Dukuh	3,000	PS.92750
12				
6.	Margo Mulyo	Ngrombo	38,000	PS.881,862
12				
7.	Sri Rejeki 3	Sigit	10,000	PS.881,862
12				
8.	Sri Rejeki	Sigit	28,000	PS.881,862,864
12				
9.	Tani Raharjo 1	Ngrombo	3,000	PS.864,862
13				
0.	Tani Makmur 2	Sigit	3,000	PS.862,864,881
13				
1.	Sri Sadono 2	Sigit	2,000	PS.862,881
13				
2.	Tani Rahayu 1	Ngrombo	2,000	PS.862,864
13				
3.	Sri Sadono 1	Sigit	4,000	PS.864,881
13				
4.	Sri Sadono 3	Sigit	2,000	PS.862,864
13				
5.	Guyup Rukun 1	Gabus	8,000	PS.881, 862
13				
6.	Mulyo Tani 1	Kd.Sapi	10,000	PS.862, 92750
Total			1.379.70 ha	

2) Wilayah PG. Tasik Madu (KPTR Sragen Bersatu) seluas 120 Ha yang terdiri dari :

No	Kelompok tani	Desa	Luas lahan	Varietas
1.	Juru Tani	Gemolong	16,00	PSJT, PS 864
2.	Ngudi Rejeki	Mondokan	8,00	PS 881,PSJT
3.	Sidomulyo	Miri	10,00	PSJT, PS 864
4.	Budidaya	Sumberlawang	5,00	PSJK 922
5.	Makmur	Miri	4,00	PS 864
6.	Giri Mulyo	Gemolong	20,00	PSJT, PS 864
7.	Tani Maju	Miri	14,00	PSJK922,PS 881
8.	Tani Mantep	Miri	5,00	PSJK
9.	Mekar Sari	Miri	15,00	PS 864, PS 862
10.	Sejahtera	Plupuh	4,00	PS 864
11.	Ngudi Rejeki	Plupuh	19,00	Ps, 881,PS 864,PSJK 922
Total			120 ha	

Dikarenakan target yang diminta oleh Dinas Perkebunan Provinsi untuk Kabupaten Sragen masih kurang kemudian Dinas Kehutanan



dan Perkebunan Kabupaten Sragen meminta petani untuk mengajukan kembali lahan bongkar ratoon yang dimiliki untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan yang kemudian setelah ada pengajuan kembali dan disusun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen mengirimkan CPCL tambahan sesuai dengan surat nomor : 552.2/228/025/2013, tanggal 4 April 2013 dengan total 35,46 ha dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Wilayah PG. Mojo Sragen (KPTR Manis Jaya) seluas 1.379,70 ha + 35,46 ha = 1.415,16 ha;
- 2) Wilayah PG. Tasikmadu (KPTR Sragen Bersatu) masih sama yaitu 120 ha
- 3) Total CPCL yang diajukan di Kab. Sragen seluas 1,499,70 ha + 35,46 ha + 35,46 ha = 1.535,16 ha

b. Kabupaten Karanganyar

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar mengirimkan data CP/CL melalui surat nomor : 800/291, tanggal 26 Februari 2013 perihal CP/CL Bongkar ratoon Kabupaten Karanganyar TA. 2013 ke Dinas Perkebunan Provinsi Jateng dengan pengajuan sebagai berikut :

No	Kelompok tani	Jumlah petani	varietas	Luasan
1	Ngudi mulyo I	42	PS 864,PS 881,BL, PS 9752,PS 882,PS 881	125
2	Margo manis	37	PS 881, PS 864,VMC, BL, PS 865	140
3	Katon mulyo	15	PS 862,PS 952,BL, PS 864	65
4	Sari mulyo	26	PS 864, PS 9752, BL, PS 865	118
Total		120		448

Atas data CP/CL tersebut kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat dari Dinas Perkebunan provinsi Jateng nomor : 525.24/2147, tanggal 4 Februari 2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) APBN Tahun Anggaran 2013 alokasi bongkar ratoon Kabupaten Sragen belum memenuhi target yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan CPCL tambahan sesuai dengan surat nomor : 552/522/2013, tanggal 9 April 2013 dengan total 26 ha dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok tani	Jumlah	varietas	Luasan
----	---------------	--------	----------	--------



		petani		
1	Ngudi mulyo I	46	PS 864,PS 881,BL, PS 9752,PS 882,PS 881	134
2	Margo manis	44	PS 881, PS 864,VMC, BL, PS 865	152
3	Katon mulyo	16	PS 862,PS 952,BL, PS 864	65
4	Sari mulyo	30	PS 864, PS 9752, BL, PS 865	123
Total		136		474

c. Kabupaten Wonogiri

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri mengirimkan data CP/CL kepada Kepala Dinas Perkebunan provinsi Jateng melalui surat nomor : 525.2/779, tanggal 27 Desember 2012 perihal pengiriman Calon Petani Calon Lahan dengan total luasan sebesar 109 ha, 19 petani dengan varietas BL dan PS.

Dikarenakan Kabupaten Wonogiri belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Dinas perkebunan Provinsi kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonogiri mengirimkan kembali data Calon Petani Calon Lahan melalui Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) maupun Petugas Lapangan Pembantu (PLP) pada saat pertemuan di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jateng yang diberikan melalui Form atau Format CP/CL dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 14 Februari 2013, sebanyak 28 petani, Varietas PSJT, PS dan BL sebanyak 125 ha;
- 2) Bulan maret 2013 sebanyak 29 petani, varietas PS, PSJT dan BL sebanyak 136 ha;
- 3) Bulan Maret 2013 sebanyak 45 petani, varietas PS, PSJT dan BL dengan total luasan sebanyak 170 ha.

d. Kabupaten Sukoharjo

Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo menerima Surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.24/2147, tanggal 4 Februari 2013 tentang usulan CP/CL Bongkar ratoon APBN Tahun Anggaran 2013 dengan isi sebagai berikut :

- 1) Bagi Kabupaten yang belum mengirimkan usulan CP/CL atau usulan yang belum lengkap agar segera, melengkapi adminsitrasinya;
- 2) Bagi Kabupaten yang mempunyai potensi areal bongkar ratoon tebu melebihi pagu, agar memaksimalkan/menambah usulan CP/CL sesuai dengan potensi yang ada;



3) Bagi Kabupaten/kota yang tidak termasuk alokasi bongkarratoon (Kabupaten Banyumas, Sukoharjo, Demak, Kota Semarang) namun mempunyai potensi tanaman tebu yang perlu dibongkar agar mengusulkan CP/CL untuk diusulkan revisi penambahan lokasi kegiatan;

4) Agar mengirimkan data ke Dinas Perkebunan Provinsi Jateng c.q Kepala bidang Produksi sebelum tanggal 12 Februari 2013

Kemudian Dinas pertanian Kab. Sukoharjo mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.24/234/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 tentang CPCL Bongkar ratoon APBN Tahun Anggaran 2013 dengan total luasan lahan yang diajukan sebanyak 9 ha atas nama kelompok Tani Subur Mukti.

• Pada bulan Maret 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng telah menetapkan Calon Petani Calon Lahan yang akan menerima bantuan pengadaan benih tebu Tahun Anggaran 2013 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 dengan Penetapan jumlah CP/CL se Jawa Tengah adalah 15.670 Ha (1.253.600 Kwintal) yang terdiri dari pola 1 : 1587,80 Ha dan Pola 2 : 14.082,20, untuk wilayah sebagai berikut:

a. Kabupaten Sragen ditetapkan Calon Petani Calon Lahan (CP/CL) seluas 1.535,16 ha dengan total 151 kelompok tani sebagai berikut

NO	KELOMPOK TANI	ALAMAT	VARIETAS	JUMLAH
KAB. SRAGEN				
	Bakti Rahayu	DS. Blagu kecamatan Gesi	PS 864	400 Kwintal
2.	Tani Makmur	Ds. Blagu kecamatan Gesi	PS 862	2000 kwintal
3.	Ngundi Makmur	Ds. Srawung kecamatan Gesi	PS 862	4.800kwintal
4.	Tani marsudi	Ds. Blagu kecamatan Gesi	PS 862	640 Kwintal
5.	Bakti tani desa	Ds. Tanggan kecamatan Gesi	PSJK 922	240 Kwintal
6.	Tani bakti	Ds. Tnggan kecamatan Gesi	PS 864	640 kwintal
7.	Bakti Lestari	DS. Tanggan kecamatan Gesi	PS 862	240 Kwintal
8.	Tani rahayu	Ds. Srawung kecamatan Gesi	PSJK 922	160 Kwintal
9.	Ngundi Makmur	Ds. Srawung kecamatan Gesi	PSJK 922	280 Kwintal
10.	Tani raharjo	Ds. Srawung kecamatan Gesi	BL	400 Kwintal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Tani Sido Luhur	Ds. Srawung kecamatan Gesi	PS 851	160 Kwintal
12.	Mekar Sari	Ds. Pilangsari kecamatan Gesi	PS 851	160 Kwintal
13.	Sido mulyo	Ds.poleng kecamatan Gesi	PS 862	320 Kwintal
14.	Sido Dadi	Ds.poleng kecamatan Gesi	BL	400 Kwintal
15.	Tani Subur makmur 3	Ds. Slendro kecamatan Gesi	PS 862	160 Kwintal
16.	Sri Rejeki 1	Ds. Slendro kecamatan Gesi	PS 862	80 Kwintal
17.	Sri Rejeki 3	Ds. Slendro Kec. Gesi	PS 862	80 Kwintal
18.	Subur makmur	Ds. Slendro Kec. Gesi	PS 862	320 Kwintal
19.	Marsudi tani 1	Ds. Slendro kec. Gesi	PS 862	240 Kwintal
20.	Sido luhur 2	Ds. Mondokan kec. Gesi	PS. 881	800 Kwintal
21.	Ngudi Makmur 4	Ds. Srawung Kec. Gesi	PS 862	320 Kwintal
22.	Ngudi Makmur 1	Ds. SrawungKec. Gesi	PS 851	160 Kwintal
23.	Sido Luhur	Ds. Mondokan Kec. Gesi	BL	4.080 Kwintal
24.	Sri Rejeki 1	Ds. Jati tengah Kec. Sukodono	PS 864	160 Kwintal
25.	Sendang agung 1	Ds. Karanganom Kec. Sukodono	PS 864	160 kwintal
26.	Ngudi Makmur 3	Ds. Karaganom Kec. Sukodono	PS. 864	880 kwintal
27.	Umbul mulyo	Ds. Karangmulyo Kec. Sukodono	PS 864	80 kwintal
28.	Tani Makmur 1	Ds. Majenang Kec. Sukodono	PS 864	160 kwintal
29.	Ngudi Raharjo 2	Ds. Baleharjo Kec. Sukodono	PS 864	160 kwintal
30.	Tani rahayu 1	Ds. Baleharjo Kec. Sukodono	BL	80 kwintal
31.	Sumber Rejeki	Ds. Baleharjo Kec. Sukodono	PS 881	320 Kwintal
32.	Tani Teladan	Ds.Gebang Kec. sukodono	PS 864	2.000 Kwintal
33.	Tani produksi	Ds. Gebang Kec. sukodono	PS 881	80 kwintal
34.	Tani maju 2	Ds. Gading Kec. Tanon	PS 862	80 kwintal
35.	tani maju 1	ds. Gading Kec. Tanon	PS 862	240 kwintal
36.	Ngudi Mulyo 2	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	PSJK 922	720 kwintal
37.	Tani mulyo 2	Ds. Katelan Kec. Tangen	PS 864	800 kwintal
38.	Tani rahayu 1	Ds. Katelan kec. Tangen	BL PS 864	920 kwintal 1.480 kwintal
39.	Tani Rahayu 2	Ds. Katelan kec. Tangen	BL	1.200 kwintal
40.	Margo mulyo 1	Ds. Galeh kec. Tangen	PSJK 922	800 kwintal
41.	Mrgo mulyo 3	Ds. Galeh Kec. Tangen	BL	240 kwintal
42.	Ngudi Makmur 4	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	1.600 kwintal
43.	Ngudi Makmur 3	Ds. Jekawal kc. Tangen	BL	160 kwintal
44.	Ngudi Makmur 1	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	480 kwintal
45.	Ngudi Rahayu	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	560 kwintal
46.	Ngudi Rahayu 3	Ds. Jekawal kc. Tangen	BL	160 kwintal
47.	Ngudi Rahayu 4	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	240 kwintal
48.	Ngudi Rahayu 7	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	560 kwintal
49.	Margo Mukti 1	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	640 kwintal

Halaman 74, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	Margo Mukti 2	Ds. Jekawal kc. Tangen	BL	400 kwintal
51.	Ngudi Rejeki 1	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	800 kwintal
52.	Ngudi Rahayu 3	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 862	800 kwintal
53.	Ngudi Rahayu 2	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 862	400 kwintal
54.	Ngudi Rahayu 5	Ds. Jekawal kc. Tangen	PSJK 922	160 kwintal
55.	Ngudi Rejeki 1	Ds. Jekawal kc. Tangen	PSJK 922	1.736 kwintal
56.	Ngudi Rahayu 1	Ds. Jekawal kc. Tangen	PS 864	400 kwintal
57.	Tani Makmur 2	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	BL	400 kwintal
58.	Margo Mulyo	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	PS 864	3.040 kwintal
59.	Tani Raharjo 1	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	PS 864	240 kwintal
60.	Tani Rahayu 1	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	PSJK 922	160 kwintal
61.	Tani Mukti	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	BL	160 kwintal
62.	Tani Makmur	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	BL	1.840 kwintal
63.	Tani Mituhu	Ds. Ngrombo Kec. Tangen	PS 864	400 kwintal
64.	Ngudi Rahayu 3	Ds. Dukuh Kec. Tangen	BL	160 kwintal
65.	Ngudi Raharjo 1	Ds. Dukuh Kec. Tangen	PS 864	400 kwintal
66.	Ngudi Rahayu	Ds. Dukuh Kec. Tangen	BL	400 kwintal
67.	Ngudi Raharjo 2	Ds. Dukuh Kec. Tangen	PS 864	400 kwintal
68.	Ngudi Rahayu 3	Ds. Dukuh Kec. Tangen	BL	240 Kwintal
69.	Ngudi Rahayu	Ds. Dukuh Kec. Tangen	BL	340 Kwintal
70.	Sri Rejeki 3	Ds. Sigit Kec. Tangen	PS 862	800 Kwintal
71.	Sri Rejeki 3	Ds. Sigit Kec. Tangen	PS 862	2.240 kwintal
72.	Tani Makmur 2	Ds. Sigit Kec. Tangen	PS 864	200 Kwintal
73.	Sri sadono 2	Ds. Sigit Kec. Tangen	PS 862	160 Kwintal
74.	Sri Sadono 1	Ds. Sigit Kec. Tangen	PS 864	320 Kwintal
75.	Sri sadono 3	Ds. Sigit Kec. Tangen	PS 881	160 Kwintal
76.	Tani Maju	Ds. Mojopuro Kec. Sumberlawang	BL	240 Kwintal
77.	Ngudi Makmur 2	Ds. Sono Kec. Mondokan	PS 862	880 Kwintal
78.	Gemah Ripah	Ds. Banaran Kec. Sambungmacan	BL	2000 Kwintal
79.	Ngudi Makmur	Ds. Banaran Kec. Sambungmacan	PS 881	800 Kwintal
80.	Ngudi Makmur	Ds. Plumbon Kec. Sambungmacan	PSJK 922	800 Kwintal
81.	Ngudi Mulyo	Ds. Plumbon Kec. Sambungmacan	PSJK 922	320 Kwintal
82.	Tri Handani	Ds. Bedoro Kec. Sambungmacan	PSJK 922	560 Kwintal
83.	Adil Makmur	Ds. Jatimakmur Kec. Sambungmacan	PS. 851	1.440 kwintal
84.	Tani lestari 1	Ds. Kaliwedi kec. Gondang	PSJK 922	640 Kwintal
85.	tani mulyo	Ds. Kaliwedi kec. Gondang	PS 881	400 kwintal
86.	Sido mukti	Ds. Sri mulyo Kec. Gondang	PS 881	320 kwintal
87.	Tani Basuki	Ds. Sri mulyo Kec. Gondang	PS 881	320 kwintal
88.	Manunggal 1	Ds. Sri mulyo Kec. Gondang	PS 862	1.200 kwintal
89.	Tani Makmur	Ds. Bumiaji Kec. Gondang	PS 881	160 kwintal
90.	Sidomukti 1	Ds. Plosorejo Kec. Gondang	PS 851	240 kwintal
91.	Santoso	Ds. Belimbing Kec. Sambirejo	BL	1.280 kwintal

Halaman 75, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.	Ngudi Rahayu	Ds. Belimbing Kec. Sambirejo	BL	480 kwintal
93.	Sri Rejeki	Ds. Dawung Kec. Sambirejo	PS 881	160 kwintal
94.	Mugi Rahayu1	Ds. Kedu Kec. jenar	BL	160 kwintal
95.	Mugi Rahayu2	Ds. Ngepringan Kec. Jenar	PS 864	320 kwintal
96.	Ngudi Sehat 3	Ds. Ngepringan Kec. Jenar	BL	1600 kwintal
97.	Mugi Rahayu 3	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	240 kwintal
98.	Mugi Rahayu 2	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	PS 864	320 kwintal
99.	Mugi Rahayu 5	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	160 kwintal
100.	Ngudi Rahayu 1	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	640 kwintal
101.	Sumber urip 6	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	400 kwintal
102.	Ngudi Rejeki 6	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	400 kwintal
103.	Agung rejeki 6	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	400 kwintal
104.	Sumber urip 1	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	1.200 kwintal
105.	Agung rejeki 5	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	400 kwintal
106.	Ngukopo yo boga 1	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	400 kwintal
107.	Agung rejeki 1	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	240 kwintal
108.	Ngupoyo Boga	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	400 kwintal
109.	Agung rejeki 4	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	400 kwintal
110.	Agung rejeki 3	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	240 kwintal
111.	Sumber urip 9	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	160 kwintal
112.	Ngudi rejeki 1	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	BL	1.600 kwintal
113.	Agung rejeki 2	Ds. Banyu urip Kec. Jenar	PSJT 941	400 kwintal
114.	Sedyo Mulyo	Ds. Kandang sapi Kec. jenar	BL	1.200 kwintal
115.	Tani Taruna 1	Ds. Kandang sapi Kec. jenar	PS 881	2960 kwintal
116.	Tani Rahayu 1	Ds. Kandang sapi Kec. Jenar	PS 862	400 kwintal
117.	Sedyo tani 1	Ds. Kandang sapi Kec. jenar	PS. 864	160 kwintal
118.	Gabustan 1	Ds. Kandang sapi Kec. jenar	BL	1.600 kwintal
119.	Kedungdowo 2	Ds. Jenar kec. jenar	BL	400 kwintal
120.	Tani subur 1	Ds. Jenar kec. jenar	PS 864	560 kwintal
121.	Tani subur 3	Ds. Jenar kec. jenar	BL	400 kwintal
122.	Kedungdowo 1	Ds. Jenar kec. jenar	BL	240 kwintal
123.	tani ngubinan	Ds. Jenar kec. jenar	BL	960 kwintal
124.	Tani Rahayu	Ds. Jenar kec. jenar	BL	400 kwintal
125.	Rukun Makmur	Ds. Jenar kec. jenar	BL	1.600 kwintal
126.	Tani raharjo 2	Ds. Jenar kec. jenar	PS 864	800 kwintal
127.	Tani Ngubinan 1	Ds. Jenar kec. jenar	PS 864	1.200 kwintal
128.	Mulyo tani 1	Ds. Jenar kec. jenar	BL	800 kwintal
129.	Guyup rukun 1	Ds. Jenar kec. jenar	BL	4.400 kwintal
130.	Sri Sadono 3	Ds. Jenar kec. jenar	BL	2.400 kwintal
131.	Mardi lestari 2	Ds. Jenar kec. jenar	PS. 881	800 kwintal
132.	Ngudi Utomo 1	Ds. Jenar kec. jenar	PSJK 922	400 kwintal
133.	Rukun Makmur 1	Ds. Jenar kec. jenar	BL	240 kwintal
134.	Raharjo widodo 1	Ds. Jenar kec. jenar	PS 864	1.200 kwintal
135.	Sidodadi 1	Ds. Jenar kec. jenar	BL	5.600 kwintal
136.	Urip mulyo 1	Ds. Jenar kec. jenar	PS 864	4.400 kwintal
137.	Sedyo tani 2	Ds. Jenar kec. jenar	PS 862	800 kwintal
138.	Sri Rejeki 1	Ds. Guworejo Kec.	PSJK 922	640 kwintal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Karangmalang	BL	720 kwintal
139.	Tani mukti 2	Ds. Bener Kec. Ngrampal	PS. 864 PS. 862 BL	9.436,8 kwintal 400 kwintal 640 kwintal
140.	Guyup rukun 1	Ds. Gabus Kec. Ngrampal	PS. 862	640 kwintal
141.	Makmur	Ds. Telogotirto Kec. sumberlawang	PS. 864 PSJT	160 kwintal 160 kwintal
142.	Sidomulyo	Ds. Sono Kec. Mondakan	PS. 864	800 kwintal
143.	Ngudi Rejeki	Ds. Jambangan Kec. Mondakan	PS. 864	640 kwintal
144.	Juru tani	Ds. Geneng duwur kec.gemolong	BL PS 864 PSJT PSJK 924 PSJT 941	77,9 kw 389,5 kw 242,1 kw 399,4 kw 171,1 kw
145.	Tani Maju	Ds. Nganti Kec. Gemolong	BL PS 864 PSJT 941 PSJT 942	120 kwintal 240 kwintal 600 kwintal 160 kwintal
146.	Budidaya	Ds. Jeruk Kec. Miri	PS. 864	400 kwintal
147.	Tani mantep	Ds. Jeruk Kec. Miri	PS. 864	400 kwintal
148.	Giri mulyo	Ds. Girmulyo Kec. Miri	BL PS 864 PSJT PSJT 941	385 kw 508,2 kw 299,8 kw 406,6 kw
149.	Mekarsari	Ds. Geneg Kec. Miri	PS 864 PS 881 PS 92750 PSJK 922 PSJT 941	157,3 kw 357,1 kw 320 kw 200 kw 165,6 kw
150.	Ngudi rejeki	Ds. Jembangan Kec. Plupuh	PS 864 PS 9275	761,7 kw 758,3 kw
151.	Sejahtera	Ds. Pungsari Kec. Plupuh	PS 864	320 kwintal

- b. Kabupaten Karanganyar Calon Petani Calon Lahan (CP/CL) seluas 474 ha untuk pola II dengan total 4 kelompok tani yaitu :

KAB. KARANGANYAR				
1.	Ngudi Mulyo I	Desa Suruh Kec. Tasikmadu	PS. 864 BL	6.800 kw 3.040 kw
2.	Katon Mulyo	Desa selokaton kec. gondangrejo	PS. 864 BL	4.800 kw 400 kw
3.	Sari Mulyo	Desa Petung Kec. Jatiyoso	PS. 864 BL	9.360 kw 1.360 kw
4.	Margo Manis	Desa tugu kec. Jumantono	PS. 864 BL	8080 kw



- c. Kabupaten Wonogiri ditetapkan Calon Petani Calon Lahan (CP/CL) dengan total luasan sebanyak 109 ha terbagi dari 64 ha untuk Pola I dan 45 ha untuk Pola II dengan rincian untuk Pola II yaitu :

KAB. WONOGIRI				
1.	Rosan aji	Ds. Pukuh kidul	BL	3.600 kwintal
		Kecamatan Wonogiri		

- d. Kabupaten Sukoharjo ditetapkan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) dengan total luasan 269 ha yang terdiri dari 260 ha untuk Pola I dan 9 ha untuk Pola II sedangkan untuk Pola II diperuntukkan kepada kelompok tani :

KAB. SUKOHARJO				
1.	Subur Mukti	Ds. Jagan Kec. Bendosari	PS. 864	721 I ntal

- Bahwa terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat HPS untuk pengadaan benih tebu di Jawa Tengah hanya membuat Perkiraan Biaya Pembuatan Benih Tebu Asal Kultur Jaringan G3 per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tertanggal 11 Pebruari 2013 dengan harga Rp. 104.375,- per kwintal dan benih konvensional dengan harga Rp 80.000,- bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

- 1) Pasal 11 ayat point A bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi
 - Spesifikasi teknis barang jasa;
 - Harga perkiraan Sendiri;
 - Rancangan Kontrak
- 2) Pasal 66 ayat 1 bahwa “ PPK menetapkan Harga perkiraan Sendiri (HPS) barang / jasa kecuali untuk kontes dan Sayembara.
- 3) Pasal 66 ayat 7 bahwa “ penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :



- a) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan Pusat Statistik (BPS)
- b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- c) Daftar biaya tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal
- i) Norma indeks dan atau
- j) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa terkait pelaksanaan pengadaan barang yang akan dilaksanakan dalam kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman semusim di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA. 2013 terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO tidak mempersiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 821.2/007/2013, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 3 Januari 2013.

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

- a. Mulyono, SP.MP (Ketua);
 - b. Abdul Ghofur (Sekretaris);
 - c. Moh Saekhu (Anggota);
 - d. Bayu Angga Kristanto, A.Md (anggota);
 - e. Supriyanto (Anggota)
- Bahwa terkait pengadaan benih tebu di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen awalnya memerintahkan Pokja ULP untuk melelangkan paket pekerjaan melalui Nota Dinas nomor : 28/prod/III/2013, tanggal 14 Maret 2013 perihal perintah untuk melelangkan kegiatan pengadaan benih tebu untuk Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran sebanyak Rp 15.338.115.000 (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dan nilai HPS Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.338.115.000,- (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) yang kemudian oleh Panitia Pengadaan diumumkan lelang yang kemudian atas lelang tersebut dinyatakan gagal oleh panitia Pengadaan dengan alasan tidak ada yang memenuhi syarat.

- Bahwa pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran dan HPS sebesar Rp 15.338.115.000,- (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) kemudian dilelang ulang oleh Pokja Pengadaan melalui website : www.lpse.jatengprov.go.id pada tanggal 1 Mei 2013 dan terdapat 21 rekanan yang mendaftar.
- Bahwa yang lolos Evaluasi administrasi yaitu PT. Asaki kemudian setelah dilaksanakan Evaluasi Tehnis, Harga dan Pembuktian Kualifikasi PT. Asaki ditetapkan sebagai pemenang pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran dan HPS sebesar Rp 15.338.115.000,- (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa PT. Asaki diberhentikan atau diputus kontrak oleh PPK dengan alasan PT. Asaki masuk dalam daftar Hitam sesuai yang tercantum dalam Nota Dinas nomor : 41/Prod/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013 penetapan daftar hitam;
- Bahwa pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Wonogiri dan Karanganyar nilai Pagu Anggaran sebanyak Rp 1.889.312.750,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan nilai HPS Rp 1.889.312.750,- satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kemudian dilelang ulang oleh Pokja Pengadaan melalui website : www.lpse.jatengprov.go.id pada tanggal 18 Mei 2013 dan terdapat 23 rekanan yang mendaftar.
- Bahwa yang lolos Evaluasi Penawaran yaitu PT. Eric Karya Utama dan CV. Enam Putra.
- Bahwa setelah dilaksanakan Evaluasi Tehnis, Harga dan Pembuktian Kualifikasi Pokja Pengadaan menetapkan :
 - a. PT. Eric Karya Utama sebagai Pemenang I
 - b. CV. Enam Putra sebagai pemenang II.
- Bahwa PT. Eric Karya Utama diberhentikan atau diputus kontrak oleh

Halaman 80, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



PPK dengan alasan PT. Asaki masuk dalam daftar Hitam sesuai yang tercantum dalam Nota Dinas nomor : 41/Prod/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013 penetapan daftar hitam.

- Bahwa sebagai pemenang II CV. Enam Putra tidak dijadikan penyedia jasa dikarenakan waktu untuk pembenih tebu benih tebu kultur jaringan tidak bisa digunakan untuk pengadaan (terlalu tua).
- Bahwa atas kedua kegiatan tersebut kemudian digabung menjadi 1 (satu paket pekerjaan) sesuai perintah Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pokja Pengadaan melalui Nota Dinas nomor : 49/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 tentang perintah lelang pengadaan benih tebu Pola II untuk Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 17.227.386.000,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) beserta nilai HPS sebanyak 13.204.224.000,- (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa adanya perbedaan nilai HPS dikarenakan adanya perbedaan spesifikasi pada asal benih yang awalnya menggunakan kultur jaringan dengan nilai satuan sebesar Rp 104.375,- (seratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi benih konvensional sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Panitia Pengadaan Kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran 17.227.386.000,- (tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Nilai HPS sebesar Rp 13.204.224.000,- (tiga belas milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan terdapat 33 (tiga puluh tiga) penyedia jasa yang mendaftar dan yang memasukan penawaran sebanyak 8 penyedia jasa.
 - a. CV. Kurnia Jaya;
 - b. PT. Lampung Jaya Abadi;
 - c. PT. Virginindo Utama Karya;
 - d. CV. Mitra Nuantara
 - e. PT. Unisari Adiprima
 - f. CV. Wira Utama
 - g. CV. Tinoyo Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. PT. Bumi Wana Bakti
- i. PT. Hidup Indah Utama
- j. PT. Cahaya Abadi Global
- k. CV. Kurnia Mulya

Yang lolos evaluasi administrasi ada 5 rekanan sebagai berikut :

- a. PT. Virgindo Utama Karya;
- b. PT. Unisari Adiprima;
- c. PT. Cahaya Abadi Global;
- d. PT. Bumi Wana Bakti;
- e. CV. Tinoyo Tani.

Evaluasi Teknis yang memenuhi syarat atau lolos terdapat 2 rekanan yaitu : CV. Tinoyo Tani;

- a. PT. Cahaya Abadi Global.

Tahap evaluasi harga yang lolos hanya 1 yaitu PT. Cahaya Abadi Global kemudian setelah dilakukan Pembuktian Kualifikasi PT. Cahaya Abadi Global tidak memenuhi syarat (tidak dijadikan pemenang) dikarenakan surat dukungan yang ditunjukkan kurang dari yang dipersyaratkan dalam penawaran maupun dokumen pengadaan yang kemudian Pokja Pengadaan mengumumkan bahwa lelang tersebut gagal karena tidak ada rekanan yang memenuhi syarat.

Setelah Pokja mengumumkan gagal lelang kemudian Panitia mengadakan lelang ulang pada tanggal 22 Juli 2013 melalui website lpse.jateng.prov.go.id dengan nama lelang yaitu Kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabuapten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran 17.227.386.000,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan Nilai HPS sebesar Rp 13.204.224.000,- (tiga belas milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan atas pekerjaan tersebut terdapat perubahan dokumen pengadaan dari dokumen pengadaan sebelumnya sesuai yang tercantum dalam Adendum Dokumen Pengadaan nomor : 3118/Panlang-Dinbun/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013 untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2013 pada persyaratan teknis pada Bab III Point C.15.1 yaitu :

Halaman 82, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Dokumen pengadaan awal	adendum dokumen pengadaan
1	Surat dukungan / jaminan supply benih tebu dari P3GI/Puslitbangbun/penangkar profesional yang ditunjuk oleh UPTD perbenihan setempat	Surat dukungan/jaminan supply benih tebu dari P3GI/Puslitbangbun/penangkar Profesional
2	Foto copy surat penunjukan sebagai penangkar terakreditasi oleh dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/kota	Foto copy surat penunjukan sebagai penangkar oleh dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/kota

Atas adanya perubahan teknis yang dimasukkan didalam adendum pengadaan tersebut membuat persyaratan teknis lebih longgar sehingga terdapat 25 penyedia jasa yang mendaftar dan 7 memasukkan dokumen penawaran :

- CV. Wira Utama tanggal 30 Juli 2013 pukul 22.12;
- CV. Tinoyo Tani tanggal 30 Juli 2013 pukul 22.43;
- PT. Unisari Adiprima tanggal 30 Juli 2013 pukul 20.32;
- CV. Kurnia Mulya tanggal 30 Juli 2013 pukul 16.35;
- PT. Hidup Indah Utama tanggal 31 Juli 2013 pukul 04.00;
- CV. Mitra Nusantara tanggal 31 Juli 2013 pukul 04.58;
- PT. Cahaya Abadi Global tanggal 31 Juli 2013 pukul 04.40;

Yang lolos evaluasi administrasi sebanyak 6 (enam) rekanan yaitu :

- CV. Wira Utama
- PT. Unisari Adiprima
- CV. Kurnia Mulya
- PT. Hidup Indah Utama
- CV. Mitra Nusantara
- PT. Cahaya Abadi Global

Yang lolos evaluasi teknis sebanyak 2 (dua) rekanan yaitu :

- PT. Cahaya Abadi Global;
- CV. Mitra Nusantara.

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor : 3347/Panlang-Dinbun/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa telah dilaksanakan evaluasi harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dengan hasil 2 (dua) rekanan yang tersisa memenuhi syarat sesuai yang tercantum dalam Berita Hasil Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan (BAHP) nomor : 3348/Panlang-Dinbun/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 yaitu :

- a. PT. Cahaya Abadi Global sebagai Pemenang I
 - b. CV. Mitra Nusantara sebagai pemenang II
- Bahwa dalam dokumen teknis berupa surat dukungan / jaminan benih untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT Cahaya Abadi Global telah menyuruh saksi RAHMAWATI sebagai pelaksana lapangan untuk mendapatkan Surat dukungan/ jaminan benih tebu dari Petani/KPTR ternyata sudah disiapkan oleh PT. Cahaya Abadi Global melalui saksi RAHMAWATI dan petani/KPTR pemberi dukungan hanya tanda tangan saja dan dibuat untuk kelengkapan administrasi untuk Varietas dan Jumlah disesuaikan dengan dokumen lelang agar dapat lolos dalam lelang. Hal tersebut terjadi karena panitia pengadaan tidak pernah melakukan klarifikasi kepada masing – masing yang memberi dukungan atas kebenaran dari surat dukungan tersebut dan tidak pernah dilakukan pengecekan kebenaran lokasi dukungan dan hanya di sampling saja sehingga kebenaran dukungan dari PT. Cahaya Abadi Global tidak diketahui kebenarannya, dimana seharusnya PT. Cahaya Abadi Global digugurkan dalam evaluasi teknis karena dukungan tidak benar baik dari Jumlah dan Varietasnya, sehingga setelah pelaksanaan pekerjaan baru diketahui bahwa dukungan ketersediaan benih tebu yang dipersyaratkan tersebut ternyata fiktif (tidak ada).
 - Bahwa terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) kepada Direktur PT. Cahaya Abadi Global Jl. Andi Pangeran Petarani VII /43 Makasar nomor : 027/16142 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo.
 - Bahwa tanggal 9 September 2013 dilaksanakan penandatanganan Kontrak pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nomor kontrak : 027.2/17094 tanggal 9 September 2013 dan Surat Pesanan nomor 027.2/17094 tanggal 9 September 2013 yang di tanda tangani oleh pihak pertama terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku

Halaman 84, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak kedua Direktur PT. Cahaya Abadi Global saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING dengan nilai kontrak Rp. 13.072.181.760,- (tiga belas milyar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global menyerahkan semua administrasi maupun pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo kepada saksi RAHMAWATI yang sebelumnya ditunjuk oleh saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global.

- Bahwa pada tanggal 13 September 2013 saksi RAHMAWATI selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global atas permintaan dari saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% kepada PPK sesuai yang tercantum dalam surat nomor : 024/SPUM/CAG/2013, tanggal 13 September 2013 sedangkan untuk pelaksanaan penandatanganan administrasi pengajuan permohonan pembayaran uang muka ditandatangani sendiri oleh saksi RAHMAWATI atas nama saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global yang sebelumnya dengan persetujuan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING kemudian pada tanggal 23 September 2013 PT. Cahaya Abadi Global menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 2.575.219.675,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) (setelah dipotong pajak) melalui rekening Bank Sulselbar nomor : 130.003.000022547 atas nama PT. Cahaya Abadi Global.

- Bahwa terkait pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING meminta kepada saksi RAHMAWATI selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global membuat perjanjian kerjasama dengan KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo untuk menyediakan benih tebu yang nantinya akan dibeli oleh PT. Cahaya Abadi Global untuk diterimakan kepada petani penerima bantuan antara lain, namun pada saat membuat/melakukan kesepakatan kepada pihak KPTR, saksi RAHMAWATI mengetahui bahwa jika lahan petani sudah ada yang

Halaman 85, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami benih, sehingga saksi RAHMAWATI yang sebelumnya telah melaporkan kepada saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global telah mengakomodir benih yang sudah ditanam petani, sebagai berikut :

- a. Tanggal 31 Agustus 2013 di Kabupaten Karanganyar melalui KPTR Madusari dengan kesepakatan :
 - 1) Harga benih tebu sebesar Rp 60.000/kwintal hingga ke lokasi;
 - 2) Biaya sertifikasi, pajak, dan lain – lain tanggung jawab PT. Cahaya Abadi Global
 - 3) Pembayaran uang muka sebesar 20% yang dibayarkan hingga akhir september 2013, pembayaran 50% dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan sisanya 30 % akan dilaksanakan setelah uang kegiatan masuk ke rekening PT. Cahaya Abadi Global
 - 4) Pembayaran akan dilaksanakan melalui KPTR Madusari.
- b. Tanggal 19 September 2013 di Kabupaten Wonogiri melalui KPTR Giri Rosan dengan kesepakatan agar petani menyiapkan benih tebu sendiri dan bila benih tebu kurang diambilkan dari benih tebu di luar Kabupaten Wonogiri sedangkan untuk harga benih tebu atau penggantian benih tebu belum ada kesepakatan.
- c. Tanggal 3 Oktober 2013 di Kabupaten Sragen melalui KPTR Sragen Bersatu dan KPTR Manis Jaya dengan kesepakatan :
 - 1) Harga benih tebu sebesar Rp 65.000/kwintal hingga ke lokasi;
 - 2) Biaya sertifikasi, pajak, dan lain – lain tanggung jawab PT. Cahaya Abadi Global.
 - 3) Pembayaran uang muka sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pembayaran pelunasan dilaksanakan setelah uang kegiatan masuk ke rekening PT. Cahaya Abadi Global.
 - 4) Pembayaran akan dilaksanakan melalui KPTR Manis Jaya Sragen dan KPTR Sragen Bersatu.
- d. Bulan November 2013 melalui Ketua Kelompok Tani Subur Mukti selaku penerima bantuan diminta oleh saksi

Halaman 86, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI untuk menanam benih tebu sendiri yang nantinya akan diganti dengan uang dengan harga per kwintal Rp 60.000/kwintal.

- Bahwa terkait kontrak pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen dipersyaratkan adanya bersertifikasi benih tebu kemudian saksi RAHMAWATI selaku Pelaksana Lapangan mendapatkan perintah dari saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global untuk membuat surat permohonan sertifikasi benih tebu yang kemudian dibuat dan dikirimkan kepada Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga sebagai berikut :

- a. Surat Nomor : 025/SPUM/CAG/2013, tanggal 22 September 2013 untuk kab. Karanganyar seluas 17,5 ha beserta lampiran berupa nama petani dan lokasi yang akan disertifikasi
- b. Surat nomor : 026/SPUM/CAG/2013, tanggal 4 Oktober 2013 untuk KPTR Manis Jaya seluas 188,85 ha dan KPTR Sragen Bersatu seluas 16 ha beserta lampiran berupa nama petani dan lokasi yang akan disertifikasi
- c. Surat nomor : 027/SPUM/CAG/2013, tanggal 18 Oktober 2013 untuk Kabupaten Wonogiri seluas 25,55 ha beserta lampiran berupa nama petani dan lokasi yang akan disertifikasi
- d. Surat nomor : 028/SPUM/CAG/2013, tanggal 23 Oktober 2013 untuk Kabupaten Sukoharjo seluas 0,7 ha beserta lampiran berupa nama petani dan lokasi yang akan disertifikasi.

Dengan total luasan permohonan sertifikasi sebanyak 248, 55 ha, namun atas permohonan tersebut tidak dilampirkan Uji kelayakan Kebun benih tebu datar dari P3GI Pasuruan sebagai salah satu persyaratan untuk dilakukan sertifikasi dan sertifikat mutu benih atas benih yang dimohonkan untuk disertifikasi.

- Bahwa atas permohonan tersebut saksi Ir. DEWI ANGGRAENI, MM selaku Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi memerintahkan stafnya yaitu saksi KAMALUDIN, HARUN dan YUDI untuk melaksanakan sertifikasi pada tanggal 23 – 26 Oktober 2013 yang dilaksanakan secara sampling di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo walaupun atas permohonan tersebut belum dilampiri Uji Kelayakan kebun benih tebu datar yang dikeluarkan P3GI Pasuruan yang merupakan syarat dapat dikeluarkannya sertifikat mutu benih. Dan atas permohonan sertifikasi PT. Cahaya Abadi Global

Halaman 87, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibuat dan dikeluarkan sertifikat mutu benih dan Surat keterangan Mutu benih walaupun belum ada hasil uji kelayakan kebun Benih tebu datar dari P3GI Pasuruan, adapun produk yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga yaitu :

- a. 232 sertifikat dan Surat keterangan Mutu benih dengan nomor sertifikat dan tanggal pengeluaran yang sama kepada PT. Cahaya Abadi Global dengan lokasi pembenih tebu di Kabupaten Sragen
 - b. 65 sertifikat mutu benih kepada PT. Cahaya Abadi Global dengan lokasi pembenih tebu di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo.
 - c. Total luasan sertifikat dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan dan Kebun produksi Salatiga seluas 363,67 ha dengan tanggal pengeluaran 25 – 30 Oktober 2013 sedangkan luasan yang dimohonkan oleh PT. Cahaya Abadi Global hanya seluas 248, 55 ha.
 - d. Atas sertifikat mutu benih yang telah dikeluarkan oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga dengan total luasan 363,67 ha kepada PT. Cahaya abadi Global seluruhnya sudah diambil pada bulan Januari 2014 dan bulan Februari 2014 namun atas sertifikat tersebut baru dibayar pada tanggal 10 Januari 2014 dengan total luasan sebanyak 53,660 dan Tanggal 14 Februari 2014 dengan total luasan sebanyak 40,5 ha sehingga total keseluruhan yang dibayar dengan luasan sebanyak 94,160 ha sedangkan sertifikat yang telah diberikan dengan total luasan sebanyak 363,67 ha sehingga terdapat kekurangan pembayaran dengan perhitungan luasan $363,67 \text{ ha} - 94,16 \text{ ha} = 269,51 \text{ ha}$ dengan perhitungan kekurangan pembayaran sebesar $269,51 \times 15.000 = \text{Rp } 4.042.650,-$.
- Bahwa untuk menyesuaikan varietas benih tebu yang sudah tertanam di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Salatiga kemudian saksi RAHMAWATI meminta petani penerima bantuan untuk meminta pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan membuat surat perubahan varietas yang kenyataannya tidak pernah ada perubahan varietas di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar antara lain :



a. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonogiri nomor : 525.24/569, tanggal 17 Oktober 2013 perihal kebutuhan benih tebu bongkarratoon tebu;

b. Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar nomor : 525/1484,2, tanggal 12 Oktober 2013 perihal perubahan varietas dan jumlah kelompok **tani**.

- Bahwa hingga tanggal 30 Oktober 2013 tidak ada tindak lanjut dari PT. Cahaya Abadi Global kepada KPTR maupun petani di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo terkait hasil sertifikasi lahan tebu, pembayaran uang muka benih tebu maupun pengiriman benih tebu yang kemudian di Kabupaten Sragen banyak petani yang menanam sendiri benih tebu karena sudah waktu masa tanam dan menyampaikan kepada Dinas Kehutan dan Perkebunan akan mengundurkan diri sebagai penerima bantuan bila tidak ada kejelasan dari penyedia jasa (PT. Cahaya Abadi Global) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen mengirim surat kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.2/611/025/2013, tanggal 31 Oktober 2013 tentang perkembangan kegiatan bongkar ratoon Tahun 2013 dimana dalam point angka 2 (dua) dijelaskan "*setelah proses tender baik pupuk maupun benih tebu selesai, ternyata ada hambatan di lapangan dimana banyak petani anggota KPTR Manis Jaya yang mengundurkan diri*".

- Bahwa atas adanya surat tersebut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng mengirim surat undangan nomor : 005/20918, tanggal 1 November 2013 tentang pengawalan bongkar ratoon Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2013 di Ruang Pertemuan PG. Mojo Kabupaten Sragen dengan tembusan undangan antara lain : Ketua dan Wakil DPD APTRI Jawa Tengah, Administrasi PG. Mojo, Pengurus inti DPC APTRI wilayah kerja PG. Mojo, Penyedia barang/ rekanan/jasa benih dan pupuk untuk bongkar ratoon (PT. Cahaya Abadi Global, PT. Imsiar dan PT Arya Supra Nugraha), Pengurus Kelompok Tani peserta bongkar ratoon, Petugas Teknis dan TKP/PLPTKP Kabupaten Sragen Tanggal 4 November 2013 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng saksi Ir. TEGUH WYNARNO HAROENO, MM dan dihadiri tamu undangan antara lain : saksi Ir. DARPITO, MM selaku Kabid Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jateng, Ir. DJAKA SANTOSA Kabid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen, Supadi Kasi Tanaman Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen, TKP dan PLP TKP Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sragen, Pengurus APTRI, Perwakilan PG. Mojo, pengurus KPTR Manis Jaya dan Sragen Bersatu, Kelompok tani penerima bantuan, saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING, ARDIWAN dan saksi RAHMAWATI selaku perwakilan dari PT. Cahaya Abadi Global dengan hasil rapat sebagai berikut :

- a. Kegiatan bongkar ratoon harus bisa diselesaikan sehingga atas bantuan pupuk agar diterima walaupun belum ada pengiriman benih tebu.
 - b. Terkait adanya permasalahan belum adanya pengiriman benih tebu dari PT. Cahaya Abadi Global, pembayaran uang muka, sebagian petani yang sudah menanam benih tebu maupun sertifikasi benih tebu yang belum dilaksanakan di Kabupaten Sragen Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng agar PT. Cahaya Abadi Global segera melaksanakan sertifikasi, dan pengiriman benih tebu agar PT. Cahaya Abadi Global berkoordinasi kembali dengan pihak KPTR maupun kelompok tani penerima bantuan sehingga kegiatan bongkar ratoon tetap berjalan.
- Bahwa terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo PT. Cahaya Abadi Global telah membayar uang muka pembelian benih kepada KPTR di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar dengan rincian :
 - a. Tanggal 1 Oktober 2013 kepada KPTR Madusari sebesar Rp 455.040.000,- (empat ratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
 - b. Tanggal 7 November 2013 kepada KPTR Manis Jaya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - c. Tanggal 7 November 2013 kepada KPTR Sragen Bersatu sebesar Rp 57.600.000,- (lima puluh tujuh enam ratus rupiah).
 - Untuk melengkapi administrasi atas sertifikasi yang telah dilakukan oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kemudian Tanggal 20 November 2013 atas perintah saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global saksi. RAHMAWATI mengajukan

Halaman 90, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan uji kelayakan atas benih tebu di wilayah Kabupaten Sragen sesuai yang tercantum dalam surat nomor : 39/PT. CAG/XI/2013 kepada Direktur P3GI Pasuruan dengan total luasan sebanyak 308,79 ha yang kemudian baru dilaksanakan uji kelayakan kebun benih tebu datar pada tanggal 7 – 11 Desember 2013 dengan hasil sesuai yang tercantum dalam Surat P3GI Pasuruan kepada Direktur PT. Cahaya Abadi Global nomor : Rupa2/13.759/09, tanggal 12 Desember 2013 yang isinya bahwa sesuai dengan hasil pelaksanaan uji kelayakan dari 308,79 ha yang diajukan hanya 43,90 ha yang memenuhi syarat sebagai kebun Benih tebu datar (KBD) yang diketahui oleh saksi RAHMAWATI dan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global bahwa kontrak pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo berakhir pada tanggal 6 Desember 2013.

- Bahwa pada pertengahan bulan November 2013 saksi ARINI SARASMIYATI selaku PLP TKP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen memberitahukan kepada saksi RAHMAWATI selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya abadi Global bahwa terdapat perbedaan antara jumlah penerima pada lampiran kontrak pengadaan sebanyak 154 kelompok tani sedangkan data pada Calon Petani Calon Lahan (CP/CL) sebanyak 151 kelompok tani penerima bantuan yang kemudian ditindaklanjuti saksi RAHMAWATI mengirim email berupa lampiran dokumen kontrak pengadaan kepada saksi ARINI SARASMIYATI untuk memastikan jumlah kelompok tani yang tercantum dalam kontrak sebanyak 154 kelompok tani setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi mengenai adanya perbedaan jumlah kelompok Tani di Kabupaten Sragen antara jumlah CP/CL yang diajukan dengan kontrak pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar Wonogiri dan Kabuapten Sukoharjo.
- Bahwa untuk Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo PT. Cahaya Abadi Global melalui saksi RAHMAWATI meminta kepada petani untuk menanam sendiri-sendiri dengan menggunakan benih tebunya yang nantinya akan diganti dengan uang oleh PT. Cahaya Abadi Global setelah ada pembayaran dari PT. Cahaya Abadi Global.
- Bahwa hingga awal bulan Desember 2013 tidak ada kejelasan dari PT. Cahaya Abadi Global terkait sertifikasi maupun sertifikat mutu benih terhadap kebun benih tebu datar yang tergabung dalam KPTR di

Halaman 91, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar sehingga KPTR Manis Jaya Kabupaten Sragen, KPTR Sragen bersatu Kabupaten Sragen dan KPTR Madusari Kabupaten Karanganyar tidak berani menggunakan uang muka yang diberikan oleh PT. Cahaya Abadi Global yang kemudian menyepakati di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar bahwa KPTR Sragen, Manis Jaya dan KPTR Madusari tidak mengirimkan benih tebu kepada petani dan atas petani penerima bantuan yang belum menanam kemudian menanam menggunakan benih tebunya sendiri.

- Bahwa atas pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo PT. Cahaya Abadi Global tidak pernah mengirimkan benih tebu kepada kelompok tani penerima bantuan melainkan petani menanam dengan menggunakan benih tebunya sendiri serta atas adanya kegiatan tersebut Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah melaksanakan pengecekan terkait ada atau tidaknya pengiriman benih tebu dari PT. Cahaya Abadi Global kepada kelompok tani penerima bantuan dengan alasan keterbatasan personil dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang hampir bersamaan pada pekerjaan pengadaan benih tebu yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2013.
- Bahwa hingga batas akhir kontrak pengadaan tanggal 6 Desember 2013 PT. Cahaya Abadi Global belum bisa menyelesaikan pekerjaan pengadaan benih tebu di Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan persyaratan kontrak namun atas tidak dapat selesainya pekerjaan tersebut tidak ada tindak lanjut baik dari PT. Cahaya abadi Global, PPHP maupun Pejabat Pembuat Komitmen untuk membuat adendum perpanjangan waktu atau penghentian kontrak pengadaan.
- Bahwa pada Tanggal 12 Desember 2013 dilaksanakan pengecekan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI terkait program pengadaan benih tebu di Kab. Sragen berjalan apa tidak dan dari pengecekan ditemukan petani belum menerima sertifikat mutu benih maupun pelunasan pembayaran atas benih tebu yang disediakan sendiri oleh petani penerima bantuan dan petani mengancam akan mengembalikan uang muka pembayaran benih tebu serta tidak menerima bantuan tersebut yang kemudian petugas dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI menyarankan untuk dikomunikasikan antara petani penerima bantuan dan penyedia jasa, dan adanya permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Ir. SAHRUL Bin Sindring selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global menjelaskan segera melengkapi administrasi pembayaran termasuk sertifikat mutu benih sesuai yang tercantum dalam kontrak dan melaksanakan pelunasan pembayaran kepada petani di Kabupaten Sragen setelah ada pelunasan pembayaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng.

- Bahwa PT. Cahaya Abadi Global mengajukan permohonan pembayaran dengan surat nomor : 026/SPP/CAG/2013, tanggal 10 Desember 2013 sedangkan untuk kelengkapan administrasi menyusul sambil menunggu proses pencairan pelunasan pembayaran yang diajukan oleh PT. Cahaya Abadi Global.
- Bahwa PT. Cahaya Abadi Global tidak pernah melaksanakan pengiriman benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo kemudian meminta pihak – pihak di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo untuk membantu membuat nota timbang/surat pengantar angkut fiktif dan menandatangani faktur pengiriman barang seolah – oleh PT. Cahaya Abadi Global telah melaksanakan pengiriman benih tebu kepada masing – masing kelompok tani penerima bantuan. Adapun rincian permintaan PT. Cahaya Abadi Global sebagai berikut :

a. Kabupaten Sragen

Tanggal 18 Desember 2013 saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING bersama saksi KAPTIYONO dan ARDIWAN AGUS selaku perwakilan dari PT. Cahaya Abadi Global meminta bantuan kepada saksi Ir. JAKA SANTOSA selaku Kabid Perkebunan Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sragen, TKP dan PLP TKP serta perwakilan kelompok tani penerima bantuan meminta untuk mengisi dan menandatangani Surat Pengantar angkut yang disesuaikan dengan jumlah penerimaan bantuan dalam kontrak pengadaan serta Faktur pengiriman benih tebu dari PT. Cahaya Abadi Global kepada kelompok tani penerima bantuan sebanyak 151 kelompok tani kemudian untuk sesuaikan varietas dengan Sertifikat mutu benih yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan produksi Salatiga saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING meminta saksi ARINI SARASMIYATI selaku TKP Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sragen untuk membuat surat perubahan

Halaman 93, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan benih tebu BR (Bongkar ratoon) dengan memberikan contoh surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri (nomor : 525.241/569 tanggal 17 Oktober 2013) yang riilnya tidak ada pengajuan perubahan di Kabupaten Sragen kemudian setelah surat tersebut jadi penomorannya diminta oleh saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING dibuat mundur dan disesuaikan dengan Kabupaten Wonogiri yang kemudian dinomori : 525.2/592.c/025/2013, tanggal 17 Oktober 2013.

b. Kabupaten Karanganyar

Pada pertengahan bulan Desember 2013 atas permintaan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING bahwa saksi RAHMAWATI di KPTR MADUSARI meminta saksi SUMANDOKO selaku Sekretaris KPTR Madusari untuk mengisi Surat pengantar angkut yang sudah disiapkan dan menandatangani Faktur pengiriman benih tebu seolah olah ada pengiriman benih tebu dari PT. Cahaya Abadi Global kepada kelompok tani penerima bantuan.

c. Kabupaten Wonogiri

Pada pertengahan bulan Desember 2013 atas permintaan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING, bahwa saksi RAHMAWATI menelpon saksi SETYAWAN selaku Ketua Kelompok Tani Rosan Aji meminta untuk dibuatkan nota timbang atau Surat Pengantar angkut dari PT. Cahaya Abadi Global serta menandatangani Faktur pengiriman benih tebu seolah – olah ada pengiriman barang dari PT. Cahaya Abadi Global kepada kelompok tani penerima bantuan dan setelah selesai diserahkan kepada saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING.

d. Kabupaten Sukoharjo

Tanggal 24 Desember 2013 atas permintaan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING, bahwa saksi RAHMAWATI selaku perwakilan dari PT. Cahaya Abadi Global meminta saksi DWIYANTO selaku Ketua kelompok tani Subur Mukti untuk membuat nota timbang / surat pengantar fiktif yang kemudian diserahkan pada bulan Januari 2014 dengan menandatangani Faktur pengiriman benih tebu seolah – olah ada pengiriman benih tebu kepada kelompok tani penerima bantuan.

- Bahwa tanggal 19 Desember 2013 saksi RAHMAWATI selaku pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global menyerahkan Faktur

Halaman 94, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengiriman benih tebu, Surat pengantar angkut atau nota timbang beserta copy sertifikat mutu benih dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kabupaten Sragen sebanyak 151 kelompok tani;
- b. Kabupaten Karanganyar sebanyak 4 kelompok tani;
- c. Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 kelompok tani;
- d. Kabupaten Sukoharjo sebanyak 1 kelompok tani.

Kepada saksi TEGUH BUDIMAN, AMD selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sesuai yang tercantum dalam Keputusan Dinas Provinsi Jawa Tengah Nomor : 821.2/0072013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 yang kemudian bersama tim PPHP lainnya saksi ARY BASRI dan saksi TEGUH PRIYONO dilaksanakan pengecekan kelengkapan administrasinya saja tanpa mengetahui ada atau tidaknya pengiriman dari PT. Cahaya Abadi Global kepada kelompok tani penerima bantuan sesuai dengan nota timbang maupun faktur yang telah diberikan.

- Bahwa setelah dilaksanakan pengecekan administrasi, kemudian saksi TEGUH BUDIMAN, AMD memerintahkan saksi ARY BASRI untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang kemudian ditandatangani oleh semua anggota PPHP, terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan untuk saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global yang menandatangani adalah saksi RAHMAWATI yang memalsukan tanda tangan atas nama saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING setelah berita acara tersebut ditandatangani kemudian dimintakan nomor disesuaikan dengan tanggal berakhirnya kontrak (6 Desember 2013) yaitu :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa nomor : 027.5/23435 tanggal 6 Desember 2013;
- b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 027.4/23436, tanggal 6 Desember 2013.

- Bahwa atas adanya perbedaan jumlah kelompok tani di Kabupaten Sragen sebanyak 154 kelompok tani dan Kabupaten Karanganyar sebanyak 5 kelompok tani dengan jumlah real kelompok tani penerima



bantuan di Kabupaten Sragen sebanyak 151 kelompok tani dan di Kabupaten Karanganyar 4 kelompok tani kemudian dibuatkan adendum pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan dasar surat :

- Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen nomor : 525.2/592.c/025/2013, tanggal 17 Oktober 2013
- Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Wonogiri nomor : 525.24/569, tanggal 17 Oktober 2013 perihal kebutuhan benih tebu bongkar ratoon tebu;
- Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Karanganyar nomor : 525/1484,2, tanggal 12 Oktober 2013 perihal perubahan varietas dan jumlah kelompok tani.

Atas penandatanganan adendum tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali karena adanya perbaikan pada Tanggal 30 Desember 2013 dan bulan Januari 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan tanda tangan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global atas permintaan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING dilakukan (dipalsukan) oleh saksi RAHMAWATI selaku pelaksana lapangan PT. Cahaya Abadi Global sedangkan surat adendum dinomori disesuaikan dengan tanggal dasar surat dari Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (bulan oktober) sesuai yang tercantum adendum nomor : nomor 027.2 / 20042 tanggal 21 Oktober 2013 Pasal 1 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan isi adendum sebagai berikut :

Pasal 1

(Nama Jenis Barang dan Volume Pekerjaan)

pada point B. Varietas : berubah menjadi :

No	Varietas	Lokasi dan Volume (Kwintal)				Jumlah
		Kab. Sragen	Kab. Sukoharjo	Kab. Karanganyar	Kab. Wonogiri	
1	PSJT 941	2.720	-	-	1.120	
2	PS 864	9.040	720	22.720	800	
3	BL	640	-	8.480	1.680	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	VMC 76-16	1.520	-	-	-	
5	PS 862	47.760	-	1.600		
6	PS 881	22.120	-	4560	-	
7	PSJK 922	37.412,8	-	-	-	
8	PS 851	1.600	-	-	-	
9	PS 882	-	-	560	-	
	Jumlah	122.812,80	720	37.920	3.600	165.052,80

Berubah Menjadi :

Pasal 1

(Nama Jenis Barang dan Volume Pekerjaan)

pada point B. Varietas : berubah menjadi :

No	Varietas	Lokasi dan Volume (Kwintal)				Jumlah
		Kab. Sragen	Kab. Sukoharjo	Kab. Karanganyar	Kab. Wonogiri	
1	PSJT 941	2.605,20	-	-	-	
2	PS 864	34.893,50	720,00	29.040,00	-	
3	BL	48.143,30	-	8.880,00	3.600,00	
4	VMC 76-16	-	-	-	-	
5	PS 862	19.640,00	-	-	-	
6	PS 881	6.277,10	-	-	-	
7	PSJK 922	8.015,40	-	-	-	
8	PS 851	2.160,00	-	-	-	
9	PS 882	-	-	-	-	
10	PS 92750	1.078,30	-	-	-	
	Jumlah	122.812,80	720,00	37.920,00	3.600,00	165.052,80

Pasal 5

(Tempat Penyerahan Barang / Jasa)

berubah menjadi :

Kabupaten Sragen semula 154 Kelompok Tani menjadi 151 Kelompok Tani dan Kabupaten Karanganyar semula 5 Kelompok Tani menjadi 4 Kelompok Tani sedangkan untuk Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri tidak ada perubahan yaitu tetap masing-masing 1 Kelompok Tani.

Sebelum penandatanganan adendum tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Jateng telah melaksanakan proses permohonan pencairan pelunasan pembayaran PT. Cahaya Abadi Global sebagai berikut :

- Berita Acara pembayaran nomor : 913/24150, tanggal 16 Desember 2013;

Halaman 97, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartu pengawasan dan Ringkasan kontrak tanggal 18 Desember 2013;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa nomor : 027.5/23435 tanggal 6 Desember 2013;
- d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 027.4/23436, tanggal 6 Desember 2013.
- e. Surat permintaan Pembayaran pelunasan nomor : 50234 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp 10.457.745.542 (belum dipotong pajak) dari nilai kontrak sebesar Rp 13.072.181.760 melalui Bank Sulselbar nomor rekening : 130.003000022547.4 atas nama PT. Cahaya Abadi Global;
- f. Kwitansi pelunasan pembayaran yang ditandatangani atas nama Ir. SAHRUL selaku Direktur PT. Cahaya abadi Global dengan nilai 10.457.745.542, tanggal 23 Oktober 2013;
- g. Tanggal 23 Desember 2013 Dinas Perkebunan provinsi Jateng melaksanakan pelunasan pencairan kepada PT. Cahaya Abadi Global melalui nomor rekening : 130.003000022547.4 atas nama PT. Cahaya Abadi Global dengan perhitungan Rp 10.457.745.542 – Rp 156.866.183,- (pajak PPH 22) = Rp 10.300.879.359,-.

Atas administrasi adendum yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2013 kemudian disisipkan setelah proses pencairan pembayaran selesai dilaksanakan.

- Bahwa atas adanya pembayaran pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo tidak dikenakan denda keterlambatan walaupun pelaksanaan pekerjaan dan kelengkapannya baru diterima tanggal 19 Desember 2013 setelah masa kontrak selesai (6 Desember 2013) dikarenakan semua administrasi seluruhnya disesuaikan dengan tanggal berakhirnya kontrak. Terkait hal tersebut seluruh pejabat Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dikumpulkan rapat oleh kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah saksi Ir. TEGUH WYNARNO HAROENO, MM pada awal bulan Desember 2013 yang membahas permasalahan pekerjaan yang dilelangkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang hingga bulan Desember 2013 masih banyak proses pencairan dan pekerjaan yang belum selesai yang kemudian memerintahkan bahwa semua pekerjaan dan proses pencairan harus

Halaman 98, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



selesai tepat waktu hingga batas akhir tahun dan apabila terdapat administrasi yang kurang agar masing – masing personil memfasilitasi penyedia jasa menyesuaikan kontrak yang sudah ada serta jangan sampai ada denda keterlambatan kepada semua penyedia jasa yang kemudian atas pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo ditindaklanjuti oleh PPK dan PPHP dengan menyesuaikan semua administrasi yang berkenaan dengan Berita Acara maupun addendum atas pekerjaan tersebut diatas dibuat dengan membuat penangggalan mundur (antidatir) menyesuaikan batas kontrak.

• Bahwa atas pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo TA 2013, PT. Cahaya Abadi Global telah melaksanakan pembayaran pelunasan uang pengganti benih tebu kepada KPTR adalah sebagai berikut :

- (a) KPTR Sragen Bersatu Kabupaten Sragen:
 - Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 518.400.000,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (b) KPTR Manis Jaya Kabupaten Sragen:
 - Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 6.358.832.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- (c) KPTR Madusari Kabupaten Karanganyar;
 - Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 820.160.000,- (delapan ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- (d) Kelompok Tani Tebu Maju Makmur Kabupaten Sukoharjo;
 - Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (e) Kelompok tani Rosan Aji Kabupaten Wonogiri :
 - Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total pembayaran benih tebu PT. Cahaya Abadi Global kepada Petani / KPTR sebagai ganti benih tebu yang sudah ditanam oleh petani adalah sebagai berikut :

HARGA BENIH TEBU					
NO	TANGGA L	TUJUAN PENGGUNAAN DANA	Jum lah	Harga Satuan	Harga Total
1	30/9/2013	Transfer Ke Koperasi Petani Tebu Madusari	1	455.040.00 0	455.040. 000
2	30/9/2013	Biaya RTGS	1	60.0 00	60. 000
3	11/07/201 3	Transfer Ke KPTR Manis Jaya	1	1.000.000.00 0	1.000.000.0 00
4	11/07/201 3	Biaya RTGS	1	30.0 00	30. 000
5	11/07/201 3	Transfer Ke KPTR Sragen Bersatu	1	57.600.00 0	57.600. 000
6	11/07/201 3	Biaya RTGS	2	30.0 00	60. 000
7	20/12/201 3	Transfer Ke Koperasi Petani Tebu Madusari	1	1.000.000.00 0	1.000.000.0 00
8	24/12/201 3	Transfer Ke Koperasi Petani Tebu Madusari	1	820.160.00 0	820.160. 000
9	24/12/201 3	Transfer Ke KPTR Sragen Bersatu	1	518.400.00 0	518.400. 000
10	24/12/201 3	Transfer Ke KPTR Manis Jaya	1	6.358.832.00 0	6.358.832.0 00
11	24/12/201 3	Transfer Harga Benih tebu Wonogiri	1	216.000.00 0	216.000. 000
12	24/12/201 3	Biaya RTGS	3	30.0 00	90. 000
13	24/12/201 3	Biaya RTGS	1	50.0 00	50. 000
14	27/12/201 3	Transfer Harga Benih tebu Sukoharjo	1	43.200.00 0	43.200. 000
Total					10.469.522.000

- Terhadap uang pengganti benih tebu kepada petani penerima bantuan dari PT. Cahaya Abadi Global yang diterimakan pada masing – masing KPTR atau kelompok tani di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo kemudian dibagikan pada masing – masing KPTR dengan perhitungan sesuai dengan kesepakatan pada masing – masing KPTR adapun rincian pembagian sebagai berikut :

- a. Kabupaten Sragen
 - 1) KPTR Manis Jaya



Dibagikan di KPTR Manis Jaya pada tanggal 6-8 januari 2014 dengan perhitungan Rp 65.000/kwintal x 80 x 1.415,16 ha = Rp 7.358.832.000 kepada 140 kelompok tani sebanyak 148 orang.

2) **KPTR Sragen Bersatu**

Dengan perhitungan sebesar Rp 60.000/kwintal x 80 x 120 ha = Rp 576.000.000 yang dibagikan di KPTR Sragen Bersatu pada tanggal 8 Januari 2014.

b. **Kabupaten Karanganyar**

Dibagi di KPTR Madusari pada tanggal 24,26 dan 27 Desember 2013 dengan perhitungan Rp 60.000/kwintal x 80 x 474 ha = Rp 2.275.200.000 yang dibagikan kepada kelompok tani Ngudi Mulyo I sebanyak 46 orang petani, Kelompok tani Margo Manis sebanyak 44 orang petani, Kelompok tani Katon Mulyo sebanyak 16 orang petani dan kelompok tani Sari Mulyo sebanyak 29 orang petani.

c. **Kabupaten Wonogiri**

Dibagi di KPTR Giri Rosan dengan pada bulan Desember 2013 dengan perhitungan Rp 60.000/kwintal x 80 x 45 ha = Rp 216.000.000 yang dibagikan kepada kelompok tani Rosan Aji sebanyak 13 orang petani.

d. **Kabupaten Sukoharjo**

Dibagi oleh saksi DWIYANTO selaku Ketua Kelompok tani Subur Mukti di Kantor Dintan Kab. Sukoharjo pada tanggal 30 Desember 2013 dengan perhitungan Rp 60.000/kwintal x 80 x 9 ha = Rp 43.200.000 yang dibagikan 3 orang petani.

- Bahwa uraian perbuatan terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO diatas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

- **Kontrak Perjanjian Pemborongan /SPK (kontrak) nomor : 027.2/17094 tanggal 9 September 2013**

Pasal 1 (Nama jenis barang dan volume pekerjaan)

(A). Spesifikasi siap salur point 9. " bersertifikat dan berlabel"

Pasal 2 (persyaratan teknis) a. Pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo sesuai perencanaan serta teknis yang sudah ditentukan dalam dokumen pemilihan, b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan



pengadaan benih tebu pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, wonogiri dan Sukoharjo yang telah ditentukan yaitu 90 hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak (9 September – 6 Desember 2013).

Pasal 4 (masa penyerahan pekerjaan)

(2) sebelum pengiriman barang/ pekerjaan PIHAK KEDUA memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA

- Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2013 (revisi 2) Mei 2013;

b.Sumber Benih Tebu; Apabila benih kultur jaringan tidak mencukupi atau tidak tersedia (pernyataan tertulis dari penyedia benih G2) atau waktu pelaksanaan pembangunan benih kultur jaringan tidak mencukupi, maka penyediaan benih dapat dipenuhi dengan sumber benih /bibit konvensional yang bersertifikat;

c.Bahan Tanaman Bongkar Ratoon; Kriteria dan persyaratan benih tebu yang digunakan untuk penanaman bongkar ratoon adalah sebagai berikut :

- menggunakan benih bina varietas unggul;
- Umur benih / bibit tebu 6 – 8 bulan;
- Benih /bibit berupa bagal 6-8 mata tunas;
- Benih /bibit tebu tidak cacat/rusak;
- Ukuran batang normal, dengan primordia akar pada lingkaran cincin stek batang belum tumbuh;
- Mata tunas masih dorman dan masih segar serta tidak rusak;
- Bantuan benih/bibit tebu dalam 1 (satu) hektar dari dana APBN tahun 2013 adalah :
 - Bersertifikat dan berlabel;
 - Daya tumbuh minimal 80%;
 - Siap tanam dan memenuhi standar mutu benih tebu, dengan persyaratan sesuai SNI 7312:2008

- Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK)

C. HAK DAN KEWAJIBAN – KEWAJIBAN PENYEDIA :

Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban : (c). Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; (e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,



akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; (f) memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- **Bab X. Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK)**

32. Perpanjangan Waktu (32.1) jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal pekerjaan maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang, PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis, perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah masa kontrak.

- **Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**

Pasal 11 ayat (1) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : (point. D) mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Pasal 95 ayat (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia /Pejabat Penerima hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. **(4)** Panitia /Pejabat Penerima hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. **(8)** Penyedia Barang/Jasa menanda tangani Berita Acara Serah Terima Akhir pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (final hand over).

Pasal 118 ayat (1) Perbuatan atau tindakan penyedia barang /jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah **(a)** berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan /pihak lain yang



berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan / kontrak, dan /atau ketentuan peraturan per undang – undangan; **(c)** membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;

Lampiran II C. 2).

k. Pengiriman : (1). Penyedia barang memberi informasi kepada PPK tentang Jadwal pengiriman barang serta menyampaikan dokumen pengiriman barang;

l. Serah Terima Barang : (1). Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan; (2). Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan. (3). PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan – kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya. (4). PPK menerima hasil penyerahan pekerjaan setelah (a). Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan; dan (b). Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

m. pembayaran : (1) penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi.

Pasal 120 selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) penyedia barang / jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui batasnya.

- Atas pembayaran pekerjaan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng



kepada PT. Cahaya Abadi Global pada pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai total sebesar Rp 12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh enam juta Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) (dipotong pajak), terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global, saksi RAHMAWATI selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global dan pihak – pihak lain) dengan perincian pengelolaan uang dari PT. Cahaya Abadi Global adalah sebagai berikut :

N O	TANGGAL	Harga Total
1	BIAYA DOKUMEN	Rp 41.855.000,-
2	HARGA BIBIT TEBU	Rp 10.469.522.000,-
3	BIAYA SERTIFIKASI BIBIT TEBU	Rp 22.313.150,-
4	OPERASIONAL MAKAN DAN ROKOK	Rp 8.080.200,-
5	OPERASIONAL MOBIL/BENSIN	Rp 74.512.000,-
6	PENGELUARAN PERSONIL	Rp 99.461.000,-
7	OPERASIONAL PULSA	Rp 757.000,-
8	OPERASIONAL HOTEL	Rp 15.591.000,-
9	BIAYA P3GI	Rp 58.562.600,-
10	ENTERTAINMENT / GAJI PERSONIL	Rp 172.696.000,-
11	Fee Kaptiyono	Rp 50.000.000,-
12	Fee RAHMAWATI	Rp 65.000.000,-
13	Fee AGUNG	Rp 50.000.000,-
	JUMLAH TOTAL	Rp 11.128.622.950,-
	Sisa : Rp 12.876.098.934,- – Rp 11.128.622.950,- = Rp 1.747.475.984,- keuntungan Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global.	

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, bersama-sama dengan saksi Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global, saksi RAHMAWATI selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global dan saksi TEGUH BUDIMAN, Amd selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten



Sukoharjo tahun anggaran 2013, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara senilai **Rp 12.876.098.934,- (Dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 102827G/134/112 tanggal 23 September 2013 dengan nilai Rp. 2.575.219.575,00
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 117922G/134/112 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp. 10.300.879.359,00
Jumlah Rp. 12.876.098.934,00
 - Atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo tahun 2013 yang telah dilaksanakan oleh PT. Cahaya Abadi Global dengan nilai kontrak Rp. 13.072.181.760,-, (tiga belas milyar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) Telah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah. sesuai LHAJ nomor : LHAJ-56/PW11/5/2017, tanggal 20 Februari 2017 dengan hasil bahwa pekerjaan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp 12.876.098.934,- (Dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).**

Perbuatan terdakwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM. Binti R. SOEDARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum, dibacakan di persidangan No. Reg. Perk: PDS- 03/M.3.42/Ft.1/01/2020, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ditambah dengan denda sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- Copy Nota Dinas Nomor : 28/Prod/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disbun Prov. Jateng (05)
TP kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
2. Copy Nota Dinas Nomor : 26/Prod/IV/2013 tanggal 2 April 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disbun Prov. Jateng (05)
TP kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa
3. Copy Nota Dinas Nomor : 49/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disbun Prov. Jateng (05)
TP kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
4. Copy Summary Report Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo Tanggal 01 Mei 2013
5. Copy Summary Report Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo Tanggal 18 Mei 2013;
6. Copy Summary Report Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo Tanggal 24 Juni 2013;
7. Copy Summary Report Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo Tanggal 22 Juli 2013;
8. Copy Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 3118/Panlang-Dinbun/VII/2013 Tanggal 26 Juli 2013 untuk Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
9. Copy Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Kualifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 3346/Panlang-Dinbun/VIII/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di

Halaman 107, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
Copy Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor : 3347/Panlang-Dinbun/VIII/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
11. Copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 3348/Panlang-Dinbun/VIII/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
12. 1 copy bendel Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) nomor : 027.2/17094 tanggal 09 September 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo Dinas Perkebunan Prov. Jateng tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp. 13.072.181.760,- dengan pelaksana PT. Cahaya Abadi Global.
13. Adendum Pasal 1 dan 5 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo nomor : 027.2/20042 tanggal 21 Oktober 2013
14. Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Nomor : 027.5/23435 tanggal 06 Desember 2013
15. Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa Nomor : 027.4/23436 tanggal 06 Desember 2013;
16. Berita Acara Pembayaran Nomor : 913/24150 tanggal 16 Desember 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran pelunasan sebesar 80 %
17. Berita Acara Pembayaran Nomor : 931/17711 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran pelunasan sebesar 20 %;
18. 1 bendel Copy sertifikat mutu benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada PT. Cahaya Abadi Global;
19. 1 bendel Copy surat keterangan mutu benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada PT. Cahaya Abadi Global;
20. 4 lembar Print Out Capture File Dokumen BAP Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo (05TP) PT. Cahaya Abadi Global tertanggal 14 dan 19 Desember 2013
21. 1 bendel Faktur Pengiriman Barang pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan

Halaman 108, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukoharjo dari Pengirim PT. Cahaya Abadi Global kepada
Penerima Kelompok Tani penerima barang.
22. Surat Pengantar Angkut bibit KBD Bongkarratoon dari PT. Cahaya
Abadi Global kepada kelompok tani penerima bantuan di Kab.
Sragen, Karanganyar, wonogiri dan Sukoharjo
23. Copy surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen
kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng C.q Kepala
Bidang Produksi nomor : 521.2/72.3/025/2012, tanggal 25
Oktober 2012 perihal rencana Alokasi Bongkarratoon tebu dan
rencana pengembangan tebu (PC) APBN Tahun 2013;
24. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Kepala
Dinas yang menangani Perkebunan nomor : 525.2/21603, tanggal
18 Desember 2012 perihal usulan CPCL Bongkarratoon APBN
Tahun Anggaran 2013;
25. Copy surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen
kepada Administratur PTP Nusantara IX PG Mojo Sragen dan
Administratur PTP Nusantara IX PG Tasikmadu Karanganyar
nomor : 521.2/995/025/2012, tanggal 20 Desember 2012 perihal
usulan CPCL Bongkarratoon APBN Tahun Anggaran 2013;
26. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Kepala
Dinas yang menangani Perkebunan nomor : 525.24/2147, tanggal
4 Februari 2013 perihal usulan CPCL Bongkarratoon APBN Tahun
Anggaran 2013.
27. Copy surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen
kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng C.q Kepala
Bidang Produksi nomor : 525.2/200/025/2013, tanggal 25 Maret
2013 perihal rencana luas areal bongkarratoon musim tanam
2013 Kab. Sragen;
28. Copy surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen
kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng C.q Kepala
Bidang Produksi nomor : 525.2/228/025/2013, tanggal 4 April
2013 perihal penambahan rencana luas areal bongkarratoon tebu
Tahun 2013 Kab. Sragen;
29. Copy surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen
kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor :
525.2/611/025/2013, tanggal 31 Oktober 2013 perihal
perkembangan kegiatan bongkarratoon;
30. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen nomor :
005/20918, tanggal 1 November 2013 tentang pengawalan

Halaman 109, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. bongkarraton Kab. Sragen;
Surat undangan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen nomor : 525.2/02/025/2014, tanggal 2 Januari 2014 perihal penerimaan pembayaran bibit tebu kegiatan bongkarratoo di Kab. Sragen Tahun Anggaran 2013
32. Copy keputusan kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Sragen nomor : 525.2/27/025/2013 tentang pembentukan tim teknis pengembangan tebu rakyat di Kab. Sragen;
33. Copy petunjuk teknis kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan engembangan tanaman tebu bongkarratoo APBN Dirjenbun Tahun Anggaran 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen;
34. Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng C.q Kepala Bidang Produksi nomor : 525.2/592.c/025/2013, tanggal 17 Oktober 2013 perihal Perubahan Kebutuhan Bibit Bongkar Ratoon Tebu Tahun 2013;
35. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
- 1) Pengembalian dari Mantan Plt Kadishutbun Sragen Sdri. Ir. Eka Rini MTL uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - 2) Pengembalian dari Mantan Kabid Pengembangan Produksi Dishutbun Sragen Sdr. Ir. Djaka Santosa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - 3) Pengembalian dari Mantan Kasi Tanaman Semusim Dishutbun Sragen Sdr. Supadi, SP uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 4) Pengembalian dari Mantan Bendahara dishutbun Sragen Sdr. Sukar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - 5) Pengembalian dari Mantan Kasi Tanaman Tahunan Dishutbun Sragen Sdri. Ir. Wiwik Lestari uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - 6) Pengembalian dari Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Hari Munadi, Bsc uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - 7) Pengembalian dari Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Suharjana uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 110, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pengembalian dari Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdri. Mira Iswahyudi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 9) Pengembalian dari Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Hendro Joko Santoso uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 10) Pengembalian dari Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Rusminis uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 11) Pengembalian dari Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Ali uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 12) Pengembalian dari Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Pono uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 13) Pengembalian dari Petugas TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdri. Heny Rozaqi, SP uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- 14) Pengembalian dari Petugas TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdri. Arini Sarasmiyarti, SP uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- 15) Pengembalian dari Petugas TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdri. Canny Widyastuti, SP uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- 16) Pengembalian dari Petugas PLP/TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdr. Ahmad Zaenuri uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- 17) Pengembalian dari Petugas PLP/TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdr. Sariyanto uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- 18) Pengembalian dari Petugas PLP/TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdr. Septianto uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- 19) Pengembalian dari Petugas PLP/TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdr. M. Supriyadi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- 20) Pengembalian dari Petugas PLP/TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdr. Afik uang sebesar Rp. 4.000.000,-

Halaman 111, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Empat Juta Rupiah);
- 21) Pengembalian dari Petugas PLP/TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdr. Agus Ariyanto uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- 22) Pengembalian dari Petugas PLP/TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdr. Yudi Mustakim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
36. Berita Acara Kesepakatan kegiatan bongkarratoon TA 2013 antara KPTR manis Jaya dengan PT. Cahaya Abadi Global tanggal 3 Oktober 2013;
37. Copy berita Acara rapat antara pengurus dan anggota KPTR Manis Jaya Sragen, tanggal 20 Desember 2013 tentang pengembalian dana bongkarratoon;
38. Copy buku tamu koperasi/KUD;
39. Copy buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 138 00 1014559 2 atas nama Koperasi Tebu Manis Jaya;
40. Rekening koran Bank mandiri 1 september 2013 sampai dengan 31 Januari 2015 nomor rekening : 138 00 1014559 2 atas nama Koperasi Tebu Manis Jaya;
41. Copy kwitansi pembayaran bibit bongkarratoon dari KPTR Manis Jaya kepada kelompok tani penerima bantuan Kab. Sragen beserta lampirannya
42. Copy rekap BR 2013 KPTR Manis Jaya
43. Surat dari Koperasi Petani Tebu Manis Jaya kepada Pimpinan PG. Mojo Sragen nomor : 20/KPTR-MJ/V/2014 tanggal 2 Juni 2014 perihal Pemotongan Pinjaman Dana PMUK 2013/2014 dan Bansos Tahun 2012/2013 beserta lampirannya
44. Surat dari Koperasi Petani Tebu Manis Jaya kepada Pimpinan PG. Mojo Sragen nomor : 35/KPTR-MJ/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal Pemotongan Pinjaman Dana PMUK 2014/2015 dan Bansos Tahun 2012/2013 beserta lampirannya;
45. 1 (satu) bendel pembayaran penebusan pupuk bersubsidi di KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) Manis Jaya Sragen;
46. Copy Berita Acara Kesepakatan kegiatan bongkarratoon TA 2013 antara KPTR Sragen bersatu dengan PT. Cahaya Abadi Global tanggal 3 Oktober 2013
47. Copy buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor rekening : 0140 01 020156 50 2 atas nama KPTR Sragen Bersatu;
48. Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode bulan November 2013 sampai dengan November 2015 nomor

Halaman 112, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening : 00140 01 020156 50 2 atas nama KPTR Sragen Bersatu
49. Copy surat dari Dinas Perkebunan Prov. Jateng kepada Terlampir nomor : 525.24/15169, tanggal 13 September 2012 perihal rencana Alokasi Bongkarratoon tebu APBN Tahun 2013;
50. Copy surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Karanganyar kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng Cq Kabid Produksi Disbun Prov. Jateng nomor : 525.24/1472, tanggal 26 September 2012 perihal potensi Bongkar Ratoon Tebu Kab. Karanganyar Tahun 2013;
51. Copy 1 (satu) bendel surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Karanganyar kepada Administratur PG. Tasikmadu nomor : 005/157, tanggal 2 Februari 2013 perihal Undangan;
52. Copy surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Karanganyar kepada Administratur PG Tasikmadu, Ketua KPTR Madusari, Ketua APTRI Wilker PG. Tasikmadu, Para Petani Tebu nomor : 005/277, perihal Undangan untuk hari Selasa, 26 Februari 2013;
53. Copy surat pengantar dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Karanganyar kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng Cq Kabid Produksi Disbun Prov. Jateng nomor : 800/291, tanggal 26 Februari 2013 perihal CPCL kegiatan Bongkar Ratoon Kab. Karanganyar TA 2013 beserta lampirannya
54. Copy surat pengantar dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Karanganyar kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng Cq Kabid Produksi Disbun Prov. Jateng nomor : 525/522, tanggal 9 April 2013 perihal CPCL kegiatan Bongkar Ratoon Kab. Karanganyar TA 2013 beserta lampirannya;
55. Copy surat keputusan Bupati Karanganyar nomor 520/729 tanggal 7 Juli 2013 tentang pembentukan Tim Teknis pemanfaatan penguatan modal usaha kelompok tani tebu rakyat;
56. Copy Faktur Pengiriman Barang PT. Cahaya Abadi Global pekerjaan Pengadaan Bibit Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo kepada Kelompok tani Ngudi Mulyo I Kab. Karanganyar;
57. Copy Faktur Pengiriman Barang PT. Cahaya Abadi Global pekerjaan Pengadaan Bibit Tebu Pola II di Kab. Sragen,

Halaman 113, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo kepada Kelompok tani Sari Mulyo Kab. Karanganyar;
58. Copy Faktur Pengiriman Barang PT. Cahaya Abadi Global pekerjaan Pengadaan Bibit Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo kepada Kelompok tani Katon Mulyo Kab. Karanganyar;
59. Copy Faktur Pengiriman Barang PT. Cahaya Abadi Global pekerjaan Pengadaan Bibit Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo kepada Kelompok tani Margo Manis Kab. Karanganyar;
60. Copy Berita Acara Hasil Kesepakatan kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 Kab. Karanganyar tanggal 03 Oktober 2013 bertempat di Gedung Pertemuan Pindusita Sondokoro Tasikmadu Karanganyar;
61. Copy surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Karanganyar kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng Cq Kabid Produksi Disbun Prov. Jateng nomor : 525/1484.2, tanggal 12 Oktober 2013 perihal Perubahan Varietas dan jumlah kelompok peserta Bongkar Ratoon Th. 2013
62. Copy Berita Acara Kesepakatan kegiatan Bongkar Ratoon TA 2013 antara pemilik bibit dengan rekanan penyedia bibit di Kab. Karanganyar tanggal 31 Agustus 2013;
63. Rekening koran Bank BRI Norek : 6713-01-012708-53-8 atas nama KPTR Madusari Karanganyar;
64. Copy Buku Tabungan Bank BRI Norek : 6713-01-012708-53-8 atas nama KPTR Madusari Karanganyar;
65. 1 (satu) bendel Surat Pengantar Angkut Bibit Tebu KBD Bongkar Ratoon PT. Cahaya Abadi Global KPTR Madusari Karanganyar;
66. Copy 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Petani penerima bantuan sanggup menggelirkan dana ke KPTR Madusari Bulan Nopember 2013;
67. Copy 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran bantuan bibit dari KPTR Madusari Karanganyar kepada Petani penerima bantuan di Kelompok Tani Ngudi Mulyo 1;
68. Copy 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran bantuan bibit dari KPTR Madusari Karanganyar kepada Petani penerima bantuan di Kelompok Tani Katon Mulyo
69. Copy 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran bantuan bibit dari KPTR Madusari Karanganyar kepada Petani penerima bantuan di Kelompok Tani Margo Manis
70. Copy 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran bantuan bibit dari

Halaman 114, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPTR Madusari Karanganyar kepada Petani penerima bantuan di Kelompok Tani Sari Mulyo
71. Copy Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonogiri nomor : 525.2/779 tanggal 27 Desember 2012 kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng cq. Kabid Produksi perihal Usulan CP/CL Bongkar Ratoon APBN TA. 2013 beserta lampirannya;
72. Copy Keputusan Bupati Bupati Wonogiri nomor : 416 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tebu Rakyat Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya;
73. Copy Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonogiri nomor : 005/486 tanggal 17 September 2013 perihal Undangan;
74. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan Bongkar Ratoon Tebu Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 di Rumah Makan Sari Rasa (Bu Sayem) Ngadirojo, Wonogiri dan lampirannya;
75. Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Semusim Sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (Bongkar Ratoon/Rawat Ratoon) Kabupaten Wonogiri Tahun 2013
76. Copy Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonogiri nomor : 525.24/569 tanggal 17 Oktober 2013 kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng cq. Kabid Produksi perihal Perubahan Kebutuhan Bibit Bongkar Ratoon Tebu;
77. Copy Laporan Akhir Kegiatan Bongkar Ratoon Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonogiri Prov. Jateng;
78. Rekening koran Bank BRI nomor rekening : 0158 01 000183 566 atas nama Setyawan periode 1 November 2013 – 30 Januari 2014.
79. Copy berita acara rapat keputusan pengembalian dana bansos KPTR Giri Rosan Kab. Wonogiri, tanggal 15 April 2014;
80. 1 bendel Surat pengantar angkut dari PT. Cahaya Abadi Global kepada kelompok tani rosan aji;
81. Daftar pembayaran bibit tebu CV. Cahaya Abadi Global proyek bongkarratoon kabupaten wonogiri th. 2013 kelompok tani rosan aji
82. Copy buku tabungan Bank BRI nomor rekening : 6909-01-013613-53-9 atas nama DWIYANTO alamat Rejosari Rt 01 Rw 04 Jagan Bendosari Sukoharjo
83. kwitansi pembayaran biaya bibit tebu kegiatan bongkar ratoon 2013 dari Dwiyanto (Subur Mukti) kepada Widodo sebesar Rp. 9.600.000,-
84. kwitansi pembayaran biaya bibit tebu kegiatan bongkar ratoon

Halaman 115, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 dari Dwiyanto (Subur Mukti) kepada Dwiyanto sebesar Rp. 19.200.000,-;
85. kwitansi pembayaran biaya bibit tebu kegiatan bongkar ratoon 2013 (pembayaran uang pengganti benih) dari Dwiyanto (Subur Mukti) kepada Kidi sebesar Rp. 14.400.000,-;
86. 3 bendel Nota Timbang an. P. Widodo-Jagan, P. Kidi HS-Jagan dan P. Dwiyanto- Jagan;
87. Surat dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo nomor : 525.24/234/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng perihal CP/CL Bongkar Ratoon Tebu APBN Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya
88. Copy Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.24/6895 tanggal 12 April 2013 kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan perihal Alokasi kegiatan pertebuan Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya
89. Copy Laporan Kegiatan Bongkar Ratoon Kab. Sukoharjo Tahun 2013
90. Surat dari PT. Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga nomor : 025/SPUM/CAG/2013, tanggal 22 September 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;
91. Surat dari PT. Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga nomor : 026/SPUM/CAG/2013, tanggal 4 Oktober 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;
92. Surat dari PT. Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga nomor : 027/SPUM/CAG/2013, tanggal 18 Oktober 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;
93. Surat dari PT. Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga nomor : 028/SPUM/CAG/2013, tanggal 23 Oktober 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu
94. Copy Surat Tanda Setoran nomor : 25/ Balai PKP/II/2014, tanggal 10 Januari 2014
95. Copy Surat Tanda Setoran nomor : 94/Balai PKP/II/2014, tanggal 14 Februari 2014
96. Surat dari Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada PT. Cahaya Abadi Global nomor : 525.2/190, tanggal 25 Oktober 2013 perihal sertifikat kebun benih tebu
97. rekening koran Bank Sulselbar nomor : 130 – 003 – 000022547 –

Halaman 116, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 atas nama PT. Cahaya Abadi Global;
98. surat dari P3GI Pasuruan kepada Direktur PT. Cahaya Abadi Global nomor : Rupa2/13.758/09, tanggal 12 Desember 2013 tentang tagihan biaya uji kelayakan KBD MT 2013/2014 beserta lampirannya;
99. kwitansi pembayaran biaya uji kelayakan KBD MT 2013/2014, dari Direktur PT. Cahaya Abadi Global kepada P3GI Pasuruan sebesar Rp 37.511.100,- tanggal 12 Desember 2013;
100. rekapitulasi keuangan PT. Cahaya Abadi Global;
101. Rincian penerima pinjaman pupuk non subsidi KPTR Sragen Bersatu beserta 1 bendel nota pembelian pupuk
102. Uang tunai sejumlah Rp. 245.600.000,- (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
103. Uang tunai sejumlah Rp. 1.116.034.686,- (satu milyar seratus enam belas juta tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)
104. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
105. 1 lembar Daftar penerimaan pengembalian petani bantuan bongkarratoon PT. Cahaya Abadi Global Tahun 2018 Kelompok Tani Rosan Aji dan KPTR Giri Rosan
106. 1 lembar Daftar penyaluran guliran petani bantuan bongkarratoon PT. Cahaya Abadi Global Tahun 2018 Kelompok Tani Rosan Aji dan KPTR Giri Rosan
107. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
108. Copy Surat Koperasi Petani Tebu Madu Sari kepada Administratur PG. Tasikmadu AFD. Colomadu Nomor : 033/XII/KPTTM/16 tanggal 29 Desember 2016 perihal Potongan hasil tetes beserta lampirannya
109. Copy Surat Koperasi Petani Tebu Madu Sari kepada Administratur PT. Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Semusim PG. Tasikmadu AFD. Colomadu Nomor : 034/KPT-TM/II/2017 tanggal 7 Januari 2017 perihal Pengembalian Guliran Bongkar Ratoon Th. 2013 Diambilkan dri hasil Tetes Petani beserta lampirannya
110. Copy Surat Koperasi Petani Tebu Madu Sari kepada Administratur PT. Perkebunan Nusantara IX PG. Tasikmadu AFD. Colomadu Nomor : 044/ KPT-TM/IX/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Potongan hasil tetes Tahun giling 2017 beserta lampirannya
111. Copy Surat Koperasi Petani Tebu Madu Sari kepada Manager PT. Perkebunan Nusantara IX PG. Tasikmadu AFD. Colomadu Nomor : 008/KPT-TM/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Pemotongan Bongkar Ratoon Th. 2013 beserta lampirannya
112. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Halaman 117, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



113. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
114. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
115. atas pengembalian Fee pekerjaan dari Sdr. Andi Ardiawan Agus
Uang tunai sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
116. Petunjuk Teknis kegiatan peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (Bongkar Ratoon/Rawat Ratoon) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Karanganyar Tahun 2013.
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa TEGUH BUDIMAN, A.md Bin AHMAD NOTO SUBROTO.
117. Surat Pernyataan dari NURRYADI, SH NIP : 196712271998031001 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng Tanggal 18 September 2019, yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pencarian agenda surat keluar Tahun 2013, dimana buku tersebut memuat penomoran addendum Surat Perjanjian/Kontrak pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo telah dilakukan pencarian pada tanggal 5 September 2019 s/d 17 September 2019 di Gudang Penyimpanan Arsip dan hingga belum ditemukan/hilang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2020, Nomor 19/Pid Sus-TPK/2020/PN Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Dan Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Copy Nota Dinas Nomor : 28/Prod/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disbun Prov. Jateng (05) TP kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Copy Nota Dinas Nomor : 26/Prod/IV/2013 tanggal 2 April 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disbun Prov. Jateng (05) TP kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa
 3. Copy Nota Dinas Nomor : 49/Prod/VII/2013 tanggal 21 Juni 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disbun Prov. Jateng (05) TP kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 4. Copy Summary Report Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo Tanggal 01 Mei 2013
 5. Copy Summary Report Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo Tanggal 18 Mei 2013;
 6. Copy Summary Report Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo Tanggal 24 Juni 2013;
 7. Copy Summary Report Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo Tanggal 22 Juli 2013;
 8. Copy Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 3118/Panlang-Dinbun/VII/2013 Tanggal 26 Juli 2013 untuk Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
 9. Copy Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Kualifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 3346/Panlang-Dinbun/VIII/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
 10. Copy Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor : 3347/Panlang-Dinbun/VIII/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
 11. Copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 3348/Panlang-Dinbun/VIII/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
 12. 1 copy bendel Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) nomor : 027.2/17094 tanggal 09 September 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo Dinas Perkebunan Prov.

Halaman 119, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jateng tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp. 13.072.181.760,- dengan pelaksana PT. Cahaya Abadi Global.
- 13 Adendum Pasal 1 dan 5 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo nomor : 027.2/20042 tanggal 21 Oktober 2013
- 14 Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Nomor : 027.5/23435 tanggal 06 Desember 2013
- 15 Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa Nomor : 027.4/23436 tanggal 06 Desember 2013;
- 16 Berita Acara Pembayaran Nomor : 913/24150 tanggal 16 Desember 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran pelunasan sebesar 80 %
- 17 Berita Acara Pembayaran Nomor : 931/17711 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran pelunasan sebesar 20 %;
- 18 1 bendel Copy sertifikat mutu benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada PT. Cahaya Abadi Global;
- 19 1 bendel Copy surat keterangan mutu benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada PT. Cahaya Abadi Global;
- 20 4 lembar Print Out Capture File Dokumen BAP Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo (05TP) PT. Cahaya Abadi Global tertanggal 14 dan 19 Desember 2013
- 21 1 bendel Faktur Pengiriman Barang pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo dari Pengirim PT. Cahaya Abadi Global kepada Penerima Kelompok Tani penerima barang.
- 22 Surat Pengantar Angkut bibit KBD Bongkarratoon dari PT. Cahaya Abadi Global kepada kelompok tani penerima bantuan di Kab. Sragen, Karanganyar, wonogiri dan Sukoharjo
- 23 Copy surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng C.q Kepala Bidang Produksi nomor : 521.2/72.3/025/2012, tanggal 25 Oktober 2012 perihal rencana Alokasi Bongkarratoon tebu dan rencana pengembangan tebu (PC) APBN Tahun 2013;
- 24 Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Kepala Dinas yang menangani Perkebunan nomor : 525.2/21603, tanggal 18 Desember 2012 perihal usulan CPCL Bongkarratoon APBN Tahun Anggaran 2013;
- 25 Copy surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen kepada Administratur PTP Nusantara IX PG Mojo Sragen dan Administratur PTP Nusantara IX PG Tasikmadu Karanganyar nomor : 521.2/995/025/2012,

Halaman 120, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Desember 2012 perihal usulan CPCL Bongkarratoon APBN Tahun Anggaran 2013;
- 26 Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Kepala Dinas
yang menangani Perkebunan nomor : 525.24/2147, tanggal 4 Februari
2013 perihal usulan CPCL Bongkarratoon APBN Tahun Anggaran 2013.
- 27 Copy surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen kepada
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng C.q Kepala Bidang Produksi
nomor : 525.2/200/025/2013, tanggal 25 Maret 2013 perihal rencana luas
areal bongkarratoon musim tanam 2013 Kab. Sragen;
- 28 Copy surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen kepada
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng C.q Kepala Bidang Produksi
nomor : 525.2/228/025/2013, tanggal 4 April 2013 perihal penambahan
rencana luas areal bongkarratoon tebu Tahun 2013 Kab. Sragen;
- 29 Copy surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen kepada
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.2/611/025/2013,
tanggal 31 Oktober 2013 perihal perkembangan kegiatan bongkarratoon;
- 30 Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen nomor :
005/20918, tanggal 1 November 2013 tentang pengawalan bongkarratoon
Kab. Sragen;
- 31 Surat undangan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen
nomor : 525.2/02/025/2014, tanggal 2 Januari 2014 perihal penerimaan
pembayaran bibit tebu kegiatan bongkarratoon di Kab. Sragen Tahun
Anggaran 2013
- 32 Copy keputusan kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Sragen
nomor : 525.2/27/025/2013 tentang pembentukan tim teknis
pengembangan tebu rakyat di Kab. Sragen;
- 33 Copy petunjuk teknis kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan
mutu tanaman semusim sub kegiatan engembangan tanaman tebu
bongkarratoon APBN Dirjenbun Tahun Anggaran 2013 Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kab. Sragen;
- 34 Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen kepada Kepala
Dinas Perkebunan Provinsi Jateng C.q Kepala Bidang Produksi nomor :
525.2/592.c/025/2013, tanggal 17 Oktober 2013 perihal Perubahan
Kebutuhan Bibit Bongkar Ratoon Tebu Tahun 2013;
- 35 Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) yang
terdiri dari :
- 23) Pengembalian dari Mantan Plt Kadishutbun Sragen Sdri. Ir.
Eka Rini MTL uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- 24) Pengembalian dari Mantan Kabid Pengembangan Produksi

Halaman 121, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishutbun Sragen Sdr. Ir. Djaka Santosa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

25) Pengembalian dari Mantan Kasi Tanaman Semusim Dishutbun Sragen Sdr. Supadi, SP uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

26) Pengembalian dari Mantan Bendahara dishutbun Sragen Sdr. Sukar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

27) Pengembalian dari Mantan Kasi Tanaman Tahunan Dishutbun Sragen Sdri. Ir. Wiwik Lestari uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

28) Pengembalian dari Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Hari Munadi, Bsc uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

29) Pengembalian dari Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Suharjana uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

30) Pengembalian dari Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdri. Mira Iswahyudi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

31) Pengembalian dari Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Hendro Joko Santoso uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

32) Pengembalian dari Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Rusminis uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

33) Pengembalian dari Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Ali uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

34) Pengembalian dari Mantan Staf Dishutbun Sragen Sdr. Pono uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

35) Pengembalian dari Petugas TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdri. Heny Rozaqi, SP uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

36) Pengembalian dari Petugas TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdri. Arini Sarasmiyarti, SP uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

37) Pengembalian dari Petugas TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdri. Canny Widyastuti, SP uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

38) Pengembalian dari Petugas PLP/TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdr. Ahmad Zaenuri uang sebesar Rp. 4.000.000,-

Halaman 122, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



(Empat Juta Rupiah);

39) Pengembalian dari Petugas PLP/TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdr. Sariyanto uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

40) Pengembalian dari Petugas PLP/TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdr. Septianto uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

41) Pengembalian dari Petugas PLP/TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdr. M. Supriyadi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

42) Pengembalian dari Petugas PLP/TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdr. Afik uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

43) Pengembalian dari Petugas PLP/TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdr. Agus Ariyanto uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

44) Pengembalian dari Petugas PLP/TKP Disbun Prov. Jateng Kab. Sragen Sdr. Yudi Mustakim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

36 Berita Acara Kesepakatan kegiatan bongkarratoon TA 2013 antara KPTR manis Jaya dengan PT. Cahaya Abadi Global tanggal 3 Oktober 2013;

37 Copy berita Acara rapat antara pengurus dan anggota KPTR Manis Jaya Sragen, tanggal 20 Desember 2013 tentang pengembalian dana bongkarratoon;

38 Copy buku tamu koperasi/KUD;

39 Copy buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 138 00 1014559 2 atas nama Koperasi Tebu Manis Jaya;

40 Rekening koran Bank mandiri 1 september 2013 sampai dengan 31 Januari 2015 nomor rekening : 138 00 1014559 2 atas nama Koperasi Tebu Manis Jaya;

41 Copy kwitansi pembayaran bibit bongkarratoon dari KPTR Manis Jaya kepada kelompok tani penerima bantuan Kab. Sragen beserta lampirannya

42 Copy rekap BR 2013 KPTR Manis Jaya

43 Surat dari Koperasi Petani Tebu Manis Jaya kepada Pimpinan PG. Mojo Sragen nomor : 20/KPTR-MJ/V/2014 tanggal 2 Juni 2014 perihal Pemotongan Pinjaman Dana PMUK 2013/2014 dan Bansos Tahun 2012/2013 beserta lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Surat dari Koperasi Petani Tebu Manis Jaya kepada Pimpinan PG. Mojo
Sragen nomor : 35/KPTR-MJ/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal
Pemotongan Pinjaman Dana PMUK 2014/2015 dan Bansos Tahun
2012/2013 beserta lampirannya;
- 45 1 (satu) bendel pembayaran penebusan pupuk bersubsidi di KPTR
(Koperasi Petani Tebu Rakyat) Manis Jaya Sragen;
- 46 Copy Berita Acara Kesepakatan kegiatan bongkarratoon TA 2013 antara
KPTR Sragen bersatu dengan PT. Cahaya Abadi Global tanggal 3
Oktober 2013
- 47 Copy buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor rekening : 0140
01 020156 50 2 atas nama KPTR Sragen Bersatu;
- 48 Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode bulan November
2013 sampai dengan November 2015 nomor rekening : 00140 01 020156
50 2 atas nama KPTR Sragen Bersatu
- 49 Copy surat dari Dinas Perkebunan Prov. Jateng kepada Terlampir nomor :
525.24/15169, tanggal 13 September 2012 perihal rencana Alokasi
Bongkarratoon tebu APBN Tahun 2013;
- 50 Copy surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan
Kehutanan Kab. Karanganyar kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov.
Jateng Cq Kabid Produksi Disbun Prov. Jateng nomor : 525.24/1472,
tanggal 26 September 2012 perihal potensi Bongkar Ratoon Tebu Kab.
Karanganyar Tahun 2013;
- 51 Copy 1 (satu) bendel surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan dan Kehutanan Kab. Karanganyar kepada Administratur PG.
Tasikmadu nomor : 005/157, tanggal 2 Februari 2013 perihal Undangan;
- 52 Copy surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan
Kehutanan Kab. Karanganyar kepada Administratur PG Tasikmadu,
Ketua KPTR Madusari, Ketua APTRI Wilker PG. Tasikmadu, Para Petani
Tebu nomor : 005/277, perihal Undangan untuk hari Selasa, 26 Februari
2013;
- 53 Copy surat pengantar dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan
dan Kehutanan Kab. Karanganyar kepada Kepala Dinas Perkebunan
Prov. Jateng Cq Kabid Produksi Disbun Prov. Jateng nomor : 800/291,
tanggal 26 Februari 2013 perihal CPCL kegiatan Bongkar Ratoon Kab.
Karanganyar TA 2013 beserta lampirannya
- 54 Copy surat pengantar dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan
dan Kehutanan Kab. Karanganyar kepada Kepala Dinas Perkebunan
Prov. Jateng Cq Kabid Produksi Disbun Prov. Jateng nomor : 525/522,
tanggal 9 April 2013 perihal CPCL kegiatan Bongkar Ratoon Kab.
Karanganyar TA 2013 beserta lampirannya;
- 55 Copy surat keputusan Bupati Karanganyar nomor 520/729 tanggal 7 Juli

Halaman 124, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 tentang pembentukan Tim Teknis pemanfaatan penguatan modal usaha kelompok tani tebu rakyat;
- 56 Copy Faktur Pengiriman Barang PT. Cahaya Abadi Global pekerjaan . Pengadaan Bibit Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo kepada Kelompok tani Ngudi Mulyo I Kab. Karanganyar;
- 57 Copy Faktur Pengiriman Barang PT. Cahaya Abadi Global pekerjaan . Pengadaan Bibit Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo kepada Kelompok tani Sari Mulyo Kab. Karanganyar;
- 58 Copy Faktur Pengiriman Barang PT. Cahaya Abadi Global pekerjaan . Pengadaan Bibit Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo kepada Kelompok tani Katon Mulyo Kab. Karanganyar;
- 59 Copy Faktur Pengiriman Barang PT. Cahaya Abadi Global pekerjaan . Pengadaan Bibit Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo kepada Kelompok tani Margo Manis Kab. Karanganyar;
- 60 Copy Berita Acara Hasil Kesepakatan kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 . Kab. Karanganyar tanggal 03 Oktober 2013 bertempat di Gedung Pertemuan Pindusita Sondokoro Tasikmadu Karanganyar;
- 61 Copy surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan . Kehutanan Kab. Karanganyar kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng Cq Kabid Produksi Disbun Prov. Jateng nomor : 525/1484.2, tanggal 12 Oktober 2013 perihal Perubahan Varietas dan jumlah kelompok peserta Bongkar Ratoon Th. 2013
- 62 Copy Berita Acara Kesepakatan kegiatan Bongkar Ratoon TA 2013 . antara pemilik bibit dengan rekanan penyedia bibit di Kab. Karanganyar tanggal 31 Agustus 2013;
- 63 Rekening koran Bank BRI Norek : 6713-01-012708-53-8 atas nama . KPTR Madusari Karanganyar;
- 64 Copy Buku Tabungan Bank BRI Norek : 6713-01-012708-53-8 atas nama . KPTR Madusari Karanganyar;
- 65 1 (satu) bendel Surat Pengantar Angkut Bibit Tebu KBD Bongkar Ratoon . PT. Cahaya Abadi Global KPTR Madusari Karanganyar;
- 66 Copy 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Petani penerima bantuan . sanggup menggulirkan dana ke KPTR Madusari Bulan Nopember 2013;
- 67 Copy 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran bantuan bibit dari KPTR . Madusari Karanganyar kepada Petani penerima bantuan di Kelompok Tani Ngudi Mulyo 1;
- 68 Copy 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran bantuan bibit dari KPTR . Madusari Karanganyar kepada Petani penerima bantuan di Kelompok Tani Katon Mulyo
- 69 Copy 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran bantuan bibit dari KPTR . Madusari Karanganyar kepada Petani penerima bantuan di Kelompok Tani Margo Manis

Halaman 125, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 Copy 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran bantuan bibit dari KPTR
Madusari Karanganyar kepada Petani penerima bantuan di Kelompok
Tani Sari Mulyo
- 71 Copy Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonogiri nomor :
525.2/779 tanggal 27 Desember 2012 kepada Kepala Dinas Perkebunan
Prov. Jateng cq. Kabid Produksi perihal Usulan CP/CL Bongkar Ratoon
APBN TA. 2013 beserta lampirannya;
- 72 Copy Keputusan Bupati Wonogiri nomor : 416 tanggal 21 Oktober
2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tebu Rakyat
Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya;
- 73 Copy Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonogiri nomor :
005/486 tanggal 17 September 2013 perihal Undangan;
- 74 Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan Bongkar Ratoon Tebu
Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 di Rumah Makan Sari Rasa (Bu
Sayem) Ngadirojo, Wonogiri dan lampirannya;
- 75 Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu
Tanaman Semusim Sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (Bongkar
Ratoon/Rawat Ratoon) Kabupaten Wonogiri Tahun 2013
- 76 Copy Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonogiri nomor :
525.24/569 tanggal 17 Oktober 2013 kepada Kepala Dinas Perkebunan
Prov. Jateng cq. Kabid Produksi perihal Perubahan Kebutuhan Bibit
Bongkar Ratoon Tebu;
- 77 Copy Laporan Akhir Kegiatan Bongkar Ratoon Kabupaten Wonogiri
Tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wonogiri Prov.
Jateng;
- 78 Rekening koran Bank BRI nomor rekening : 0158 01 000183 566 atas
nama Setyawan periode 1 November 2013 – 30 Januari 2014.
- 79 Copy berita acara rapat keputusan pengembalian dana bansos KPTR Giri
Rosan Kab. Wonogiri, tanggal 15 April 2014;
- 80 1 bendel Surat pengantar angkut dari PT. Cahaya Abadi Global kepada
kelompok tani rosan aji;
- 81 Daftar pembayaran bibit tebu CV. Cahaya Abadi Global proyek
bongkarratoon kabupaten wonogiri th. 2013 kelompok tani rosan aji
- 82 Copy buku tabungan Bank BRI nomor rekening : 6909-01-013613-53-9
atas nama DWIYANTO alamat Rejosari Rt 01 Rw 04 Jagan Bendosari
Sukoharjo
- 83 kwitansi pembayaran biaya bibit tebu kegiatan bongkar ratoon 2013 dari
Dwiyanto (Subur Mukti) kepada Widodo sebesar Rp. 9.600.000,-
- 84 kwitansi pembayaran biaya bibit tebu kegiatan bongkar ratoon 2013 dari
Dwiyanto (Subur Mukti) kepada Dwiyanto sebesar Rp. 19.200.000,-;
- 85 kwitansi pembayaran biaya bibit tebu kegiatan bongkar ratoon 2013
(pembayaran uang pengganti benih) dari Dwiyanto (Subur Mukti) kepada

Halaman 126, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kidi sebesar Rp. 14.400.000,-;
- 86 3 bendel Nota Timbang an. P. Widodo-Jagan, P. Kidi HS-Jagan dan P.
- . Dwiyanto- Jagan;
- 87 Surat dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo nomor :
- . 525.24/234/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 kepada Kepala Dinas
- Perkebunan Prov. Jateng perihal CP/CL Bongkar Ratoon Tebu APBN
- Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya
- 88 Copy Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor :
- . 525.24/6895 tanggal 12 April 2013 kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- yang membidangi perkebunan perihal Alokasi kegiatan pertebuan Tahun
- Anggaran 2013 beserta lampirannya
- 89 Copy Laporan Kegiatan Bongkar Ratoon Kab. Sukoharjo Tahun 2013
- .
- 90 Surat dari PT. Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan
- . Kebun Produksi Salatiga nomor : 025/SPUM/CAG/2013, tanggal 22
- September 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;
- 91 Surat dari PT. Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan
- . Kebun Produksi Salatiga nomor : 026/SPUM/CAG/2013, tanggal 4
- Oktober 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;
- 92 Surat dari PT. Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan
- . Kebun Produksi Salatiga nomor : 027/SPUM/CAG/2013, tanggal 18
- Oktober 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu;
- 93 Surat dari PT. Cahaya Abadi Global kepada Kepala Balai Perbenihan dan
- . Kebun Produksi Salatiga nomor : 028/SPUM/CAG/2013, tanggal 23
- Oktober 2013 perihal surat permohonan Sertifikasi Bibit Tebu
- 94 Copy Surat Tanda Setoran nomor : 25/ Balai PKP/II/2014, tanggal 10
- . Januari 2014
- 95 Copy Surat Tanda Setoran nomor : 94/Balai PKP/II/2014, tanggal 14
- . Februari 2014
- 96 Surat dari Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada
- . PT. Cahaya Abadi Global nomor : 525.2/190, tanggal 25 Oktober 2013
- perihal sertifikat kebun benih tebu
- 97 rekening koran Bank Sulselbar nomor : 130 – 003 – 000022547 – 4 atas
- . nama PT. Cahaya Abadi Global;
- 98 surat dari P3GI Pasuruan kepada Direktur PT. Cahaya Abadi Global
- . nomor : Rupa2/13.758/09, tanggal 12 Desember 2013 tentang tagihan
- biaya uji kelayakan KBD MT 2013/2014 beserta lampirannya;
- 99 kwitansi pembayaran biaya uji kelayakan KBD MT 2013/2014, dari
- . Direktur PT. Cahaya Abadi Global kepada P3GI Pasuruan sebesar Rp
- 37.511.100,- tanggal 12 Desember 2013;
- 10 rekapitulasi keuangan PT. Cahaya Abadi Global;
- 0.

Halaman 127, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Rincian penerima pinjaman pupuk non subsidi KPTR Sragen Bersatu
 1. beserta 1 bendel nota pembelian pupuk
- 10 Uang tunai sejumlah Rp. 245.600.000,- (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
- 10 Uang tunai sejumlah Rp. 1.116.034.686,- (satu milyar seratus enam belas juta tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)
- 10 Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 4.
- 10 1 lembar Daftar penerimaan pengembalian petani bantuan bongkarratoon
5. PT. Cahaya Abadi Global Tahun 2018 Kelompok Tani Rosan Aji dan KPTR Giri Rosan
- 10 1 lembar Daftar penyaluran guliran petani bantuan bongkarratoon PT.
6. Cahaya Abadi Global Tahun 2018 Kelompok Tani Rosan Aji dan KPTR Giri Rosan
- 10 Uang tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- 7.
- 10 Copy Surat Koperasi Petani Tebu Madu Sari kepada Administratur PG.
8. Tasikmadu AFD. Colomadu Nomor : 033/XII/KPTTM/16 tanggal 29 Desember 2016 perihal Potongan hasil tetes beserta lampirannya
- 10 Copy Surat Koperasi Petani Tebu Madu Sari kepada Administratur PT.
9. Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Semusim PG. Tasikmadu AFD. Colomadu Nomor : 034/KPT-TM/I/2017 tanggal 7 Januari 2017 perihal Pengembalian Guliran Bongkar Ratoon Th. 2013 Diambilkan dri hasil Tetes Petani beserta lampirannya
- 11 Copy Surat Koperasi Petani Tebu Madu Sari kepada Administratur PT.
0. Perkebunan Nusantara IX PG. Tasikmadu AFD. Colomadu Nomor : 044/KPT-TM/IX/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Potongan hasil tetes Tahun giling 2017 beserta lampirannya
- 11 Copy Surat Koperasi Petani Tebu Madu Sari kepada Manager PT.
1. Perkebunan Nusantara IX PG. Tasikmadu AFD. Colomadu Nomor : 008/KPT-TM/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Pemotongan Bongkar Ratoon Th. 2013 beserta lampirannya
- 11 Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- 2.
- 11 Uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- 3.
- 11 Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atas pengembalian Fee pekerjaan dari Sdr. Andi Ardiawan Agus
- 11 Uang tunai sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
- 5.
116. Petunjuk Teknis kegiatan peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (Bongkar

Halaman 128, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratoon/Rawat Ratoon) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Karanganyar Tahun 2013.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa TEGUH BUDIMAN, A.md Bin AHMAD NOTO SUBROTO.

117. Surat Pernyataan dari NURRYADI, SH NIP : 196712271998031001 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng Tanggal 18 September 2019, yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pencarian agenda surat keluar Tahun 2013, dimana buku tersebut memuat penomoran addendum Surat Perjanjian/Kontrak pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo telah dilakukan pencarian pada tanggal 5 September 2019 s/d 17 September 2019 di Gudang Penyimpanan Arsip dan hingga belum ditemukan/hilang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa ;

Telah membaca :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 32/Banding/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. Jo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 02 Juli 2020, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Juli 2020;
4. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 33/Banding/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. Jo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2020, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.;



5. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa;

6. Memori Banding tertanggal 15 Juli 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Juli 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020;

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Juli 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa, permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding ini telah mengajukan memori banding, yang berisi alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Tidak sependapat dengan pertimbangan hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang khususnya mengenai pembuktian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1) UU nomor 31/1999 jo. UU nomor 20/2001, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa *kualifikasinya* tidak tepat, karena Terdakwa pada waktu itu dalam kedudukan sebagai pejabat publik, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga mestinya masuk kualifikasi dalam subyek hukum *spesialitas*, yaitu “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- 2). Terdakwa adalah orang yang semata-mata melaksanakan perintah pimpinan atau perintah jabatan, sehingga Terdakwa seharusnya tidak dapat dijatuhi pidana menurut ketentuan pasal 51 ayat (1) KUHP;
- 3). Terdakwa merasa penjatuhan pidananya terlalu berat, oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, memperbaiki vonis pemidanaan terhadap Terdakwa, dan memberikan putusan lebih ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penuntut umum dalam memori bandingnya telah menyatakan bahwa, secara yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mengambil alih pertimbangan Yuridis Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, tetapi penjatuhan pidananya tidak sesuai dengan tuntutan. Karena itu Penuntut umum menyatakan Tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, khususnya mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dinilai terlalu ringan atau kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi agar menerima permohonan bandingnya dan memutus sesuai dengan tuntutan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding dari Penuntut Umum, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2020 nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg, maka Majelis Hakim Tipkor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, mengenai keberatan keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, sebagian besar terkait dan merupakan pengulangan-pengulangan hal hal yang telah disampaikan Terdakwa pribadi maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan maupun duplik dalam persidangan;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada dasarnya, sebagian besar telah dipertimbangkan secara baik, cermat dan benar serta disertai dengan fakta fakta dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan akhir perkara *a quo*; Oleh karena itu, terhadap alasan alasan memori banding tersebut, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengan hanya akan memberikan tanggapan / pertimbangan terhadap hal-hal yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, dalam kaitannya dengan alasan alasan memori banding diatas, khususnya yang berkaitan dengan terpenuhinya unsur **"setiap orang"** dalam dakwaan *primair* yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20/2001,

Halaman 131, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor dalam putusan perkara a quo; yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa *tidak tepat konstataasi* dan **kualifikasinya**, karena Subyek Hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa Ir. Soesiati Rahayu MM, yang nota bene pada saat itu adalah berkedudukan sebagai pejabat publik. Oleh karena itu, menurut Penasihat Hukum Terdakwa, seharusnya tidak terbukti. Dan karena pembuktian unsur “setiap orang” tidak terbukti, maka seluruh unsur dalam delik dalam dakwaan primair tidak perlu lagi dibuktikan, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang bahwa, terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jateng berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam proses persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk (bukti dokumen) juga pengakuan Terdakwa sendiri, telah nyata terbukti melanggar/melawan hukum dan memperkaya orang lain (Ir. Sahrul bin Srinding, Direktur PT Cahaya Abadi Global), dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara secara riil yang cukup besar, yaitu mencapai Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Oleh karena itu, Terdakwa, dengan serangkaian perbuatan yang dilakukannya bersama-sama Terdakwa lainnya (Ir. Sahrul bin Srinding, Rahmawati, dan Teguh Budiman), telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut.

Menimbang bahwa, selain dari alasan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa juga mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa hanya sekedar melaksanakan perintah pimpinan atau perintah jabatan, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap alasan tersebut, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jateng berpendapat bahwa, meskipun Terdakwa berada dalam struktur kewenangan birokrasi pada Dinas Perkebunan Propinsi Jateng yang berjenjang dan secara psikologis kebijakan atasan dapat mempengaruhi keputusan seseorang (bawahan) dalam hal-hal tertentu; dan memang dalam keterangan saksi-saksi juga terungkap bahwa Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jateng memberikan arahan agar semua pejabat memfasilitasi rekanan (penyedia barang dan jasa) dan membantu kelancaran agar proses pencairan bisa cair 100%, walaupun fisik dilapangan belum



sepenuhnya selesai; akan tetapi sebenarnya Terdakwa tetap bisa menolak atau tidak mengikuti perintah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi tersebut, jika menurut pengetahuan, perkiraan, atau kenyataan, ada hal-hal (persyaratan) yang belum dipenuhi (oleh penyedia barang dan jasa) sehingga Terdakwa khawatir akan terjadi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai orang yang semata melaksanakan perintah Jabatan, karena : (a). secara hukum, Terdakwa (sebagai PPK) memiliki kedudukan yang kuat, yaitu sebagai **Pihak** dalam perjanjian kegiatan pengadaan barang/jasa, dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kontrak tersebut (diatur dalam Perpres no.54/2010 jo No.70/2012). Dan (b). Posisi hubungan kerja Terdakwa dengan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi bukanlah jalur komando sebagaimana dalam dunia kemiliteran, tapi lebih dominan kepada manajemen-koordinasi. Jadi sifatnya bukan perintah mutlak, sehingga Terdakwa masih ada ruang untuk bisa menolak jika terjadi intervensi kebijakan oleh pimpinan, atau jika persyaratan /kondisi tidak sesuai, sehingga bisa beresiko terjadinya pelanggaran hukum;

Menimbang bahwa, terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memberikan tanggapan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa, terhadap alasan keberatan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jateng berpendapat, bahwa meskipun pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah menyetujui dan mengambil pertimbangan yuridis Penuntut Umum dalam tuntutanannya, tidak berarti bahwa Majelis hakim terikat sepenuhnya dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, atau tuntutan Penuntut Umum semuanya harus dipenuhi. Perlu disadari sepenuhnya oleh semua pihak, bahwa memeriksa, mengadili dan memutus / menjatuhkan pidana adalah wewenang sepenuhnya Majelis Hakim, yang juga sepenuhnya otonom dan tidak boleh ada campur tangan (intervensi) dari pihak manapun. Hakim adalah dalam posisi jabatan atau kedudukan yang memiliki hak (kewenangan) untuk menilai fakta fakta di persidangan dan mengkonstatir, mengkualifisir, dan menjatuhkan putusan, setelah mempertimbangkan secara *komprehensif seluruh fakta* yang muncul di persidangan, tujuan pemidanaan, serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan mengenai



diri Terdakwa. Dengan demikian keberatan dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *a quo*, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian unsur *melawan hukum* dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Undang Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang Undang nomor 20 tahun 2001, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, oleh karena bila dilihat secara substantif-materiil, rangkaian perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan akibat yang ditimbulkannya telah memenuhi rumusan dalam norma hukum pasal 2 ayat (1) yaitu serangkaian perbuatan melawan hukum, yang telah memperkaya orang lain atau korporasi, dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara mencapai Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), meskipun secara riil, sebagian kerugian keuangan negara tersebut bisa diselamatkan dan dikembalikan ke kas negara;

Menimbang bahwa, dalam peristiwa hukum ini, jika dipahami dalam keseluruhan aspek, yaitu serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Soesiati Rahayu MM, dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek Pengadaan bibit tebu, yang memiliki kewenangan untuk mengontrol /mengendalikan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan kesepakatan (komitmen) yang telah dibuat dalam kontrak nomor 027.2/17094 tanggal 9 september 2013 dan adendum no.027.2/20072 tanggal 21 Oktober 2013, yang ternyata, tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan ternyata terbukti bahwa PT Cahaya Abadi Global sebagai pemenang lelang, sama sekali tidak pernah mengirimkan bibit tebu kepada Petani penerima bantuan, sesuai yang diperjanjikan. Petani diminta untuk mencari/menanam bibit sendiri dan kepada mereka diberikan uang pengganti pembelian bibit, oleh PT Cahaya Abadi Global. Kondisi/fakta inilah yang membuktikan bahwa proyek pengadaan bibit tebu Pola tanam II di Kab Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo dan Kab. Sragen, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas tanaman semusim, agar produksi gula nasional meningkat, menjadi *gagal* dan *tidak terlaksana* sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan *ditambahkan pertimbangan-pertimbangan seperlunya*, sebagaimana telah dikemukakan diatas, sehingga kesemuanya itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, tapi tidak juga sependapat dengan penilaian Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa. Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa terlalu berat, karena tidak sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa. Oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh Penuntut umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, tidak boleh hanya sekedar karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dalam rumusan UU, namun, Hakim harus juga memperhatikan, mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa, dampak dan keuntungan yang diperoleh, serta kondisi obyektif (hal hal yang **meringankan dan memberatkan**) maupun **tujuan** pemidanaan, agar penjatuhan pidana dirasakan lebih adil;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sekalipun Terdakwa telah menandatangani berbagai dokumen penting, yang berkaitan dengan pencairan dana, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menerima pemberian apapun dari kontraktor pelaksana atau siapapun. Juga tidak terbukti adanya aliran dana kepada Terdakwa. Hal ini merupakan fakta yang menjadi petunjuk bahwa Terdakwa sama sekali tidak turut menikmati hasil korupsi ini;

Menimbang bahwa dari sisi tujuan pemidanaan, hal yang paling utama dalam sebuah penjatuhan pidana adalah adanya efek jera, agar Terdakwa sadar dan tidak mengulang perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang bahwa Terdakwa Ir. Soesiati Rahayu MM., saat ini telah memasuki usia pensiun, yang berarti tidak akan mungkin bisa mengulangi perbuatannya, dan selain itu Terdakwa telah berusia lanjut yaitu 62 tahun dengan kondisi kesehatan yang mulai menurun, oleh karena itu, dengan

Halaman 135, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, adalah cukup adil dan sangat beralasan, jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang haruslah diperbaiki (diputus lebih ringan);

Menimbang bahwa, fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, yaitu Terdakwa tidak turut menikmati hasil korupsi maupun fakta bahwa Terdakwa sudah pensiun dan berusia lanjut, tidak dipertimbangkan secara spesifik oleh Hakim PN, oleh karena itu, fakta ini dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg, tanggal 26 Juni 2020, harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya cukup beralasan untuk dikuatkan, yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang pernah dijalani;

Menimbang bahwa, oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 2 ayat (1) jo Pasal 118 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; juncto Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg, tertanggal 26 Juni 2020

Halaman 136, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

- 2.1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- 2.2. Menguatkan putusan yang selain dan selebihnya;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami H. Jalaluddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si., dan Abdul Jalil, S.H., M.H., masing masing Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Imam Dwi Juris M., S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda.

Tertanda.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.

Tertanda.

Abdul Jalil, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Tertanda.

Imam Dwi Juris M., S.H.

Halaman 137, putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)